

ISBN : 978-979-95174-8-7

SeFILA
2016



Prosiding

Seminar Nasional

**“Tantangan Ilmu-Ilmu Sosial dalam
Menghadapi Bonus Demografi 2020-2030”**

Bandarlampung, 09 November 2016

Penyelenggara:



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**“ TANTANGAN ILMU-ILMU SOSIAL DALAM MENGHADAPI BONUS
DEMOGRAFI INDONESIA 2020-2030”. NOVEMBER 2016**

REVIEWER:

Prof.Dr.Yulianto

Dr. Bartoven Vivit Nurdin

Dr.Abdul Firman Ashaf

EDITOR

Dr.Tina Kartika

Andri Marta, S.I.P.,M.I.P

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
ISBN : 978-979-95174-8-7

PENERBIT

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Jln. Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145

DAFTAR ISI

MASALAH, PEMBAHARUAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN ILMU-ILMU SOSIAL <i>Syarif Makhya</i>	1-8
PENERAPAN STRATEGI <i>COMMUNITY-BASED LEARNING</i> UNTUK PENGEMBANGAN DAYA SAING IKM BATIK KLASTER KUAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH <i>Hari Susanta, Naili Farida</i>	9-20
<i>DEEFENING DEMOCRACY</i> DAN <i>EXCELLENCE PUBLIC POLICY</i> (TELAAH MUSRENBANG DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN) <i>Novita Tresiana, Noverman Duadji</i>	21-37
TANTANGAN ILMU-ILMU SOSIAL DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRASI INDONESIA 2020- 2030 <i>Theresia Cassandra Saka V</i>	38-44
KRISTALISASI PEMAKNAAN GENDER, KOMUNIKASI DARI GENERASI KE GENERASI, SEBUAH REALITAS SOSIAL YANG DIKONSTRUKSI <i>Tina Kartika</i>	45-53
PENGARUH SERIKAT PEKERJA TERHADAP HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PT.INDAH KIAT PULP AND PAPER, Tbk, PERAWANG KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU <i>Erna Maulina, Muhamad Rizal, Frini Karina Andini</i>	54-67
PENGARUH <i>BRAND AWARENESS</i> TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (STUDI KASUS <i>PRODUCT PLACEMENT</i> KOSMETIK 'WARDAH' DALAM FILM 99 CAHAYA DI LANGIT EROPA) <i>Retno Dyah Kusumastuti, Anjang Priliantini</i>	68-83
OPTIMALISASI DANA DESA: UPAYA ALTERNATIF MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA 2020-2030 <i>Bismar Arianto</i>	84-94

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT <i>Ilham Gemiharto, Iwan Koswara</i>	95-105
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT <i>Ilham Gemiharto, Kismiyati El Karimah</i>	100-119
PARADIGMA ILMU SOSIAL DALAM MENGHADAPI ERA BONUS DEMOGRAFI 2020-2030 <i>Ari Darmastuti</i>	120-128
POLA INTERAKSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KAWASAN REGISTER 25 DAN REGISTER 26 KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS <i>Dewi Ayu Hidayati, Damar Wibisono</i>	129-139
TANAH DAN BONUS DEMOGRAFI (PERAN PEMERINTAH MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI 2020-2030 DALAM KAITANNYA DENGAN TERBATASNYA KETERSEDIAAN TANAH) <i>Feni Rosalia</i>	140-149
INDUKSI NILAI KEARIFAN LOKAL LAMPUNG PADA BUDAYA PELAYANAN PRIMA UNTUK PENINGKATN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH <i>Suprihatin Ali, Agung Wibawa</i>	150-166

MASALAH, PEMBAHARUAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN ILMU-ILMU SOSIAL

SYARIEF MAKHYA

Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
Jln.Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No 1 Kedaton Bandar Lampung
symakhya@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan dan realitasnya Ilmu Sosial di Indonesia hingga sekarang masih didominasi oleh pemikiran dan teori yang dikembangkan dari Barat dan cenderung hanya meniru dan memperkuat teori yang ada serta berorientasi pada kepentingan yang pragmatis. Dengan kata lain, Ilmu sosial di Indonesia tidak dibangun atas dasar cita-cita etik yang berakar pada realitas dan kultur masyarakat Indonesia.

Beberapa persoalan ilmu sosial antara lain karena ilmu sosial tidak memiliki cita-cita etik, keringnya atmosfer budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya pragmatisme pendidikan

Pembaharuan ilmu sosial di Indonesia harus dibangun dengan menjawab ke arah mana dan untuk kepentingan apa ilmu sosial mau dikembangkan. Mengembangkan ilmu sosial bukan hanya sebatas penyediaan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Ilmu sosial di perguruan tinggi tetapi juga harus ditujukan untuk kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Kata kunci : *Pembaharuan Ilmu sosial, Kepentingan Ilmu Sosial*

PENDAHULUAN

Pasca pemerintahan Orde Baru, keberadaan ilmuwan sosial di Indonesia dalam kepentingan praktis sangat fungsional dalam menjelaskan perubahan sosial-politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Hampir semua fenomena perubahan sosial-dan politik yang bergulir di negeri ini tidak luput dari pengamatan dan telaah para ahli ilmu sosial. Setiap hari di media elektronik atau di media cetak, para ahli ilmu sosial (Politik, Pemerintahan, Komunikasi, Administrasi Publik, Hukum, Ekonomi, Sosiologi, dan Psikologi)

berbicara tentang persoalan-persoalan fenomena sosial-politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Kemudian dalam perkembangan lima tahun terakhir ini terlepas dari pro-kontra, muncul kehadiran lembaga-lembaga survey di Indonesia, yang melakukan survey terhadap hasil pilkada, elektabilitas calon anggota Dewan, calon presiden dan calon kepala daerah, sebuah fenomena baru dalam membangun tradisi pemetaan persaingan politik yang berbasis riset yang di era sebelumnya tidak ada survey-survey tersebut

Kebebasan berpendapat dan semakin terbukanya media masa ternyata memberi ruang bagi ilmuwan sosial untuk mengembangkan kemampuan akademiknya dalam merespon persoalan-persoalan sosial-politik, melalui penelitian atau hanya sebatas pengamatan dan penyampaian gagasan di berbagai media.

Demikian halnya, pada tataran pendidikan tinggi, beberapa perguruan tinggi di Jawa dan Luar Jawa mengembangkan studi S2 dan S3 di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Setidak-tidaknya, dengan adanya jumlah masyarakat Indonesia yang berpendidikan S2 dan S3 diharapkan ada signifikansinya terhadap peningkatan dan pengembangan ilmu sosial di Indonesia.

Apakah fenomena menguatnya peran ilmuwan sosial dan menjamurnya pendidikan S2 dan S3 di Universitas dan berkembang kegiatan survey-survey politik, ilmu sosial di Indonesia bisa dikategorikan sudah mengalami kemajuan yang berarti?

Jawaban atas pertanyaan ini, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Mereka yang melihat fenomena perkembangan ilmu sosial dari sudut pandang aspek kegunaan pada tataran praktis barangkali akan sampai pada kesimpulan bahwa ilmu sosial di Indonesia memiliki perkembangan yang positif seiring dengan dinamika sosial-politik sebagai akibat dari proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Namun, dalam pendapat Purwanto (2002) memberikan penilaian lain yaitu "para ilmuwan sosial di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai pemikir dan peneliti, melainkan telah berubah menjadi pekerja paruh waktu berbasis pada proyek yang cenderung bersifat sementara. Sementara, pendidikan ilmu sosial, yang sejak lama tidak lagi menjadi pendidikan keilmuwan melainkan telah menjadi pendidikan profesi."

Kecenderungan yang sama juga dinyatakan Santoso (2011) "Ilmu Sosial di Indonesia mengalami kemandekan dan krisis. Gejalanya antara lain tampak pada kontribusi para ilmuwan sosial dalam pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun metodologis, belum bisa dibanggakan. Ilmuwan sosial di negeri ini masih terkesan terombang-ambing menentukan aliran atau mazhab yang ditawarkan para teoritikus asing. Selain itu, ketika berdebat

tentang politik dan pemerintahan di Indonesia, rujukannya adalah "Indonesianis non-Indonesia".¹⁾

Pernyataan yang dikemukakan Santoso tersebut, sebenarnya sekitar 30 tahun yang lalu, juga pernah disampaikan hal yang sama oleh Tjokrowinato (1984:186) bahwa terjadi infertilitas ilmu-ilmu sosial yaitu "kekurang-mampuan menghasilkan konsep, konstruk, teori dan metodologi. Ilmuwan sosial bukan hanya mampu mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi, tetapi juga harus mampu menerangkan (*explaining*), memprediksikan dan mengarahkan proses perubahan sosial yang terjadi".

Makalah ini mencoba mendiskusikan tentang fenomena ilmu sosial di Indonesia, dengan mengkaji dan mendiskusikan apakah benar ilmu sosial di Indonesia mengalami kemandekan dan mengalami krisis. Kemudian, akan dicoba diurai tentang pembaharuan ilmu sosial dan kaitannya dengan peradaban sosial-politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandekan dan Krisis Ilmu Sosial?

Perguruan tinggi mempunyai peran antara lain mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi, perguruan tinggi bukan hanya sebatas memproduksi pendidikan akademik pada jenjang S1, S2 dan S3 atau mengembangkan pendidikan professional sebagaimana kecenderungan sekarang ini, tetapi juga mampu mengembangkan ilmu dan menyebarkannya.

Mengembangkan dan menyebarkan ilmu memiliki makna bahwa ilmu harus berkembang atau mengalami kemajuan yang diukur dari aspek kemutakhiran pengembangan teori, metodologi, basis filosofis serta ilmu harus disebarluaskan untuk kepentingan pemanfaatan dan kegunaannya dalam membangun kehidupan masyarakat dan Negara.

Dalam perspektif tersebut, maka muncul perdebatan tentang posisi ilmu sosial itu sendiri, apakah ilmu sosial itu berada dalam posisi yang netral, termasuk netral dari kepentingan politik dan ekonomi negara-negara lain? Perdebatan ini memunculkan implikasi terhadap keberadaan ilmu sosial. Mereka yang mengasumsikan bahwa ilmu sosial bersifat netral maka kerangka teori atau konsep yang dikembangkan di barat bisa juga dipraktikkan

¹⁾ Purwo Santoso. *Ilmu Sosial Transformatif*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tanggal 19 April 2011 di Yogyakarta.

atau diterapkan di Indonesia, dalam perspektif ini teori-teori sosial diperlakukan sebagai kebenaran dan fakta universal (Santoso, 2012).

Apa dampaknya memahami ilmu sosial seperti itu yaitu, ilmuwan sosial Indonesia menjadi sangat tergantung pada produk pemikiran teori dan konsep yang dikembangkan di Barat. Fenomena sosial-politik yang terjadi di Indonesia, harus dilihat dari kacamata konsep dan teori yang dikembangkan di Barat. Dalam kerangka pemahaman seperti tersebut, maka penelitian-penelitian sosial-politik di Indonesia hanya sebatas menguji teori yang dikembangkan di Barat atau meminjam konsep dan teori yang dikembangkan di Barat untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, penelitian-penelitian sosial itu hanya terbatas memperkuat teori yang sudah ada, inilah yang disebut bahwa ilmu sosial itu mendeg (*stagnat*) (Kantaprawira, 2009).

Cara pandang lain yaitu bahwa ilmu sosial di Indonesia bisa dikembangkan menurut konteks ke Indonesiaan. Misalnya, Penelitian yang dilakukan Anderson (1984) tentang kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, ternyata konsep kekuasaan barat bisa dibedakan dengan konsep kekuasaan dalam tradisi kultur Jawa. Contoh lain, Moeljarto Tjokrowinoto (1984:190) menyebut beberapa konsep yang pernah hidup di era Orde Lama, seperti “Nasakom, Ekonomi Terpimpin, Neo-Kolonialisme, Revolusi Belum Selesai, dst. Atau di era Orde Baru ada konsep mono-loyalitas, normalisasi kehidupan kampus (NKK), atau Pola Hidup Sederhana yang tidak terjamah oleh ilmuwan sosial di Indonesia. Sementara Santoso (2011) menyebut sebuah contoh dalam pengembangan teori politik, khususnya teori demokrasi. Misalnya, di era Orde Baru konsep musyawarah begitu gencar di ditonjolkan pemerintah, dan para ilmuwan politik begitu genjar juga mencercanya. Namun, pasca Orde Baru, muncul teori *deliberative democracy*²⁾ yang dikembangkan oleh ilmuwan mancanegara.

Dari beberapa contoh tersebut menjadi jelas bahwa prinsipnya realitas sosial-politik yang berkembang di Indonesia, bisa dilihat dari alat ukur sendiri tanpa harus memaksakan dipotret dari kaca mata teori dan konsep yang dikembangkan di Barat.

²⁾ Demokrasi bersifat deliberatif yaitu jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu melalui proses konsultasi publik atau “diskursus publik”. (Hardiman, 2009). Konsep demokrasi deliberatif bisa membantu untuk mengimplementasikan kekhasan budaya demokrasi yang sudah mentradisi dalam pemerintahan di Indonesia, seperti rapat desa, rembug desa atau prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, hanya saja konteksnya dalam sistem demokrasi.

Pembaharuan Ilmu Sosial

Dalam perspektif bahwa ilmu itu tidak netral, maka harus ada kemauan dan kerja keras dari para ilmuwan dan pengkaji ilmu sosial bahwa pengembangan dan keberadaan ilmu sosial harus diperbaharui yang sesuai dengan realitas sosio-politik dan kultur masyarakat Indonesia. Artinya, pembaharuan ilmu sosial harus berangkat pada tujuan, untuk apa ilmu sosial dikembangkan dan bagaimana implikasinya dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini?

Oleh karena itu, mengembangkan ilmu-ilmu sosial bukan hanya sebatas dipahami pada penyediaan pendidikan formal dari SD sampai ke PT, tetapi juga bermakna adanya tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Implikasinya, bahwa pendidikan dan pengembangan ilmu sosial bukan hanya memenuhi target kuantitatif yaitu meningkatnya jumlah masyarakat terdidik, tetapi juga harus memberi bentuk dan dampak terhadap kepentingan negara yang akan dibangun.

Oleh sebab itu, secara kritis harus dipertanyakan apa sesungguhnya substansi yang dipelajari dalam studi ilmu sosial, karena akan memberi dampak terhadap pembentukan perilaku masyarakat atau sistem yang akan dikembangkan. Argumen ini dikemukakan oleh Santoso (2011) bahwa “penerapan teori ke dalam kehidupan masyarakat adalah suatu pertarungan nasib. Penerapan paket-paket teori impor, apalagi yang belum sempat dikaji-sesuaikan dengan kondisi negeri ini acapkali memunculkan sejumlah persoalan baru”.

Beberapa persoalan dasar yang terkait dengan substansi ilmu sosial yang cenderung mengasumsikan netral dan cenderung madeg antara lain karena persoalan sifatnya ideologis, keringnya atmosfer budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya pragmatisme pendidikan.

Secara ideologis, visi ilmu sosial di Indonesia tidak dirumuskan pada perwujudan cita-cita etik, tetapi hanya sebatas memenuhi kepentingan standar manajemen PT yaitu bahwa PT harus memiliki Visi dan Renstra, tetapi substansi Visi atau Renstra Universitas hanya mengejar target performa kinerja PT agar memiliki daya saing dan bisa memposisikan PT berkelas Nasional atau berkelas International, tanpa mempertimbangkan apakah punya dampak terhadap kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Sebuah contoh seorang dosen atau tenaga pengajar cenderung hanya berkuat untuk mengejar kenaikan pangkat. Apakah hasil-hasil penelitiannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau berkontribusi untuk pengembangan ilmu tidak menjadi perhatiannya. Akibatnya, setelah mencapai jenjang jabatan

akademik menjadi guru besar, aktivitas penelitian terhenti, dan yang diburu adalah jabatan struktural (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dst). Jadi, aktivitas penelitian atau pengabdian kepada masyarakat hanya berorientasi untuk kenaikan pangkat dan target publikasi ilmiah.

Di samping itu, penelitian ilmu sosial yang dikembangkan di Indonesia cenderung tidak menghasilkan temuan baru, bahkan sekelas penelitian disertasi pun tidak ada hal-hal baru baik dari segi teori maupun pengembangan konsep. Penulisan karya ilmiah dari S1 sampai S3 hanya sebatas melaksanakan prosedur kegiatan penelitian. Apabila prosedur penelitian benar dan penulisan sudah memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah maka sudah dianggap layak, bahkan ironisnya dengan standar seperti itu pun masih ada penelitian dan penulisan karya ilmiah yang masuk dalam kategori plagiarisme.

Persoalan lain yaitu terjadi kekeringan atmosfer budaya akademik. Tradisi seminar ilmiah, menulis buku referensi atau buku teks, pembahasan buku dan teori-teori baru, pengembangan metodologi penelitian, penulisan-penulisan karya ilmiah di jurnal, masih terbatas dan sangat kurang, bahkan nyaris budaya akademis di PT berubah menjadi budaya birokrasi. Kehebatan seorang dosen bukan dilihat dari produktivitas karya ilmiahnya, tetapi dilihat dari serentetan jabatan struktural yang pernah dipegang di kampus.

Kondisi lain yaitu prosedur dan administrasi pengelolaan keuangan untuk penelitian dan pengabdian cenderung mengikuti disiplin birokrasi pemerintahan pada umumnya yaitu harus tepat waktu dan bukti pengeluaran keuangan sangat kaku, akibatnya penelitian harus menyesuaikan dengan prosedur administrasi keuangan, pada hal untuk melakukan penelitian tidak bisa disamaratakan, karena tingkat bobot dan kesulitannya sangat beragam.

Pendidikan di Indonesia juga cenderung pragmatis. Nilai-nilai idealitas PT untuk mengembangkan ilmu terpinggirkan oleh kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Prinsip efisiensi pendidikan, target kuantitas mahasiswa dan lulusan, serta berlangsungnya komersialisasi pendidikan, sekarang ini sudah menjadi identitas kelembagaan PT.

Berangkat dari persoalan dasar madeknya pengembangan ilmu sosial di Indonesia, maka pembaharuan ilmu sosial menjadi sebuah kebutuhan. Pembaharuan ilmu sosial bisa dilakukan dalam dua hal yaitu substansi pengembangan ilmu dan pembaharuan dari aspek manajemen PT.

Pertama dari aspek substansi, pengembangan ilmu sosial di Indonesia harus keluar dari *mainstream* yang dikembangkan selama ini, yaitu cenderung mengimpor ilmu pengetahuan, tidak dipahami basis filosofis teori yang diimpor tersebut, dari aspek aksiologisnya

cenderung tidak terlalu signifikan dalam memecahkan problema sosial-politik di Indonesia, dan tradisi pengembangan ilmu sosial yang tidak menghasilkan konsep, teori dan temuan yang baru.

Oleh karena itu, pengembangan ilmu sosial di Indonesia, harus memiliki tujuan etik ke arah mana ilmu sosial itu mau dikembangkan dan untuk kepentingan apa ilmu sosial itu dikembangkan.

Kedua, manajemen PT harus dirubah yaitu harus lebih mengedepankan kultur akademik daripada kultur administrasi. Penghargaan dan prestasi bukan diukur oleh budaya birokratik, tetapi harus diukur oleh kemampuan menghasilkan produktivitas ilmiahnya. Demikian halnya, dalam manajemen penelitian atau pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan pada proses pertanggungjawaban penelitian dan pengabdianannya, bukan terbatas hanya pada aspek pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya

Mengembangkan ilmu sosial di Indonesia bukan hanya sebatas memenuhi target pencapaian Visi atau Renstra PT, Fakultas dan Jurusan, tetapi juga harus mempunyai implikasi mampu memecahkan masalah-masalah sosial-politik melalui sebuah aktivitas Tri Darma Perguruan Tinggi. Kemampuan melakukan ketiga aktivitas Tri Darma PT tersebut, sekali lagi tidak dalam posisi netral. Oleh sebab itu, pengembangan ilmu sosialnya tidak harus selalu merujuk ilmu sosial yang dikembangkan di barat, tetapi tetapi bisa beranjak dari pemahaman realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Pengembangan ilmu sosial di Indonesia harus berangkat dari visi untuk mengembangkan ilmu yang berorientasi pada cita-cita etik, bukan visi dalam pengertian yang bersifat teknis. Dalam perspektif demikian, maka pengembangan dan proses pembelajaran ilmu sosial bukan hanya hanya mengejar target produktivitas dan efisiensi atau mengkomersialisasikan ilmu untuk kepentingan memaksimalkan keuntungan ekonomis, tetapi seberapa jauh ilmuwan sosial itu mampu memberi kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Implikasinya, para sarjana ilmu sosial sebagai pengemban ilmu sosial, harus merumuskan garis dan pilihan ilmu yang jelas ke arah mana ilmu sosial itu mau dikembangkan dan untuk kepentingan siapa ilmu sosial itu dikembangkan. Para ilmuwan sosial di Indonesia tidak lagi didominasi oleh ilmu sosial yang diimpor dari Barat yang hanya sebatas meniru dan memperkuat teori yang ada.

Selain itu, ilmuwan sosial haru memulai mengembangkan ilmu dengan memahami basis filosofis masyarakatnya dan membangun dan mengembangkan kerangka berpikir keilmuannya harus mengadopsi sistem nilai di yang ada dalam masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benediet R.O’G. 1984. *Gagasan tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa*. Dalam buku **Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa**. Meriam Budiarto (Penyusun). Jakarta: Sinar Harapan.
- Hardiman, F.Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kantaprawira, Rusadi. 2009. *Filsafat & Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: APII Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD
- Purwanto, Bambang. 2002. *Apa yang Dapat Disumbangkan Ilmu Sosial di Indonesia*. Makalah pada Seminar Nasional Dies Natalis Fisipol UGM ke-47 dengan tema "Kemacetan Ilmu-ilmu Sosial dan Tantangan Perubahan ke Depan", Yogyakarta, 25 September 2002.
- Santoso, Purwo. 2011. *Ilmu Sosial Transformatif*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tanggal 19 April 2011 di Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1984. *Krisis Kepercayaan Terhadap Peran Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia*. Dalam buku **Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga**, Yogyakarta : PLP2M

PENERAPAN STRATEGI *COMMUNITY-BASED LEARNING* UNTUK PENGEMBANGAN DAYA SAING IKM BATIK KLASTER KUAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

¹HARI SUSANTA NUGRAHA, ²NAILI FARIDA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Jl. Prof.Sudarto SH, Semarang, Jawa Tengah 50275

¹harisusanta.nugraha@gmail.com, ²faridanaili@ymail.com

ABSTRAK

IKM batik klaster kuat didefinisikan sebagai unit bisnis berbasis batik yang reputasi dan jangkauan pasarnya sudah mencapai tingkat nasional. Pengembangan daya saing batik tidak dapat dilepaskan dari kapabilitas pembelajaran kolektif pada sentra IKM batik di setiap daerah. Tujuan riset ini adalah mendapatkan model pengelolaan pembelajaran kolektif (*community-based learning*) yang mampu menjadi katalis kinerja bersaing bisnis batik. Berdasarkan pendekatan *co-creation* terhadap IKM batik mendapati bahwa partisipasi *stakeholder* sangat penting dalam menciptakan mata rantai proses produksi. Riset ini menggunakan *key informan* perajin batik yang ditetapkan secara *purposive* untuk menentukan model terbaik pengelolaan pembelajaran kolektif di sentra IKM batik klaster kuat yang meliputi Kabupaten Rembang, Sragen, dan Kota Semarang. Urgensi *community-based learning* pada IKM batik klaster kuat adalah perlunya membangun *awareness* perajin bahwa lingkungan eksternal memengaruhi kebersinambungan usaha bisnis. Kekuatan utama yang memengaruhi daya saing IKM batik, yakni; kerjasama segmen input, kerjasama segmen output, serta kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan IKM batik. Kriteria upaya pengembangan daya saing batik diputuskan melalui 3 model orientasi pemasok, konsumen, dan teknologi produksi. Menggunakan model *Analytical Hierarchy Process*, diperoleh hasil bahwa model pengelolaan pembelajaran kolektif perlu menekankan pada aspek kerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait pengembangan IKM. Model pengembangan daya saing IKM batik yang menekankan aspek orientasi konsumen menjadi prioritas keputusan model pengelolaan IKM yang representatif untuk mendorong pengembangan pembelajaran kolektif. Pengembangan daya saing pada IKM Batik klaster kuat didukung oleh intensitas segmen kerjasama dengan konsumen dan sektor pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan kajian lebih lanjut terhadap pengembangan produk batik melalui kerjasama jejaring informasi dalam menciptakan kapabilitas teknologi.

Kata kunci: *daya saing IKM batik; segmen output, segmen input; analytical hierarchy process.*

PENDAHULUAN

Urgensi riset ini berangkat dari kontradiksi antara masalah manajerial yang dihadapi IKM batik dalam pengembangan daya saing bisnis batik dengan peningkatan pertumbuhan konsumen batik yang tinggi. Banyak kendala yang dihadapi perajin baik pada segmen input bisnis, yakni; permodalan, bahan baku, dan pekerja terampil; maupun pada segmen output bisnis, yakni; kreasi inovasi, kerjasama kelembagaan dan pemasaran. Pada profil IKM Batik Provinsi Jawa Tengah, ditinjau dari faktor tata kelola organisasi memiliki keterbatasan seperti; (1) bertumpu hanya pada seorang pengelola (*one man show*); (2) sering kali tumbuh dari usaha yang tidak ditekuni secara serius sehingga tidak tangguh; (3) tidak membuat paduan dan skema rencana yang tertulis; (4) tidak memiliki catatan data pembukuan yang informatif; (5) pendelegasian wewenang secara lisan; (6) tidak memiliki penjaminan; (7) sangat tergantung kepada segmen pelanggan dan pemasok sekitar unit usaha untuk mempertahankan kebersinambungannya; (8) kurang mengembangkan tata kelola informasi; dan (9) kurang *bankable* sehingga tidak memiliki akses dalam permodalan (Meutia,2012).

Industri batik sebagai industri kreatif yang berkembang pesat dan memiliki pasar yang luas di Indonesia, batik menjadi bernilai penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Batik yang mayoritas berasal dari perajin dengan skala bisnis yang relatif kecil menjadi sangat penting sebagai jenis industri strategis. IKM batik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, kontribusi kegiatan ekonomi kerakyatan ini ditunjukkan melalui prestasinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi komunal. Perkembangan otonomi daerah memberikan implikasi bagi kebijakan publik di daerah untuk merencanakan sendiri pembangunannya dengan dukungan sumberdaya lokal. Hal ini menjadikan posisi IKM Batik sangat penting untuk mewujudkan pengembangan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat (Nadia,2011).

Peran industri batik yang demikian penting perlu disertai dengan pengembangan daya saing bisnis untuk menekan permasalahan tata kelola. Implikasi pola klaster menjadi sesuai karena merupakan upaya pengembangan daya bersaing terpadu dengan cara mempersatukan berbagai kekuatan industri yang saling berkaitan dalam suatu wilayah, hal ini dinyatakan sebagai “...*geographically proximate group of interconnected enterprise and associated insitution in particular field*” (Tambunan,2009). Skema klaster memberikan iklim kedekatan antar lembaga, dengan keuntungan memudahkan proses yang saling berkaitan seperti segmen input industri, output industri, sumber tenaga kerja terampil, dan sumber permodalan untuk saling berinteraksi. Model ini juga mendorong pembelajaran kolektif (*collective learning process*) yang dapat menjadi tempat berlangsungnya transaksi ide dan mengelola pengetahuan organisasi dalam upaya pengembangan inovasi.

Fokus masalah riset adalah bagaimana menentukan model pengelolaan pengetahuan dan informasi berbasis pembelajaran komunal (*community-based*

learning) dapat peningkatan kapabilitas inovasi dan akuisisi konsumen dalam rangka meningkatkan daya saing pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah.

Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran komunal (*community-based learning*) serta menetapkan model pengelolaan pengetahuan dalam membangun daya saing IKM batik.

KAJIAN PUSTAKA

Riset ini didasari oleh kajian pembelajaran kolektif pada industri batik, bahwa; *pertama*, kemampuan dalam memasarkan produk, dimana hal ini berarti kemampuan mengolah informasi menjadi desain produk (Keogh, *et.al*, 2005). *Kedua*, kemampuan mendorong produk yang telah berhasil dikembangkan ke dalam pasar sekaligus mendapatkan *return* yang menguntungkan (Khan&Ghani,2004). Kerangka kerja riset berupaya menganalisis kualitas hubungan para stakeholder dengan IKM batik, kualitas hubungan seperti komunikasi, konflik dan komitmen (Dewulf&Scroder,2000) dan modal sosial yang dimiliki untuk dapat meningkatkan kapabilitas pasar yang belum optimal dan mengidentifikasi modal sosial yang dimiliki seperti jejaring hubungan misalnya dengan pemasok, supplier, jejaring sosial, kohesi sosial kepercayaan dan saling percaya (Ferdinand,2008). Lebih lanjut kapabilitas pasar merupakan pemahaman lingkungan, kreasi inovasi, dan fungsi keunikan produk. Dampak yang dihasilkan berpengaruh pada daya saing bisnis seperti pertumbuhan penjualan, jumlah pelanggan, dan peningkatan laba. Temuan riset (Farida,2012) menunjukkan bahwa IKM batik masih memiliki keterbatasan dalam pemasaran, bahan baku, dan tenaga kerja serta tenaga kerja sehingga hasil dari analisis profil dari IKM Batik memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan, namun strategi pengembangan masih parsial belum secara terpadu antara para unsur-unsur kekuatan klaster. Hasil riset (Supranoto,2009) menjelaskan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari bisnis IKM, yakni; (1) kualitas sumberdaya pekerja batik yang tidak memadai; (2) kurangnya peran klaster dengan perajin batik; (3) rendahnya koordinasi dengan berbagai stakeholder pada kluster batik, sehingga secara keseluruhan belum tercipta optimalisasi pengembangan daya saing batik.

Kawasan sentra IKM memungkinkan pengembangan jaringan kerjasama antar institusi bisnis, publik, perguruan tinggi, dan perbankan. Akibatnya, pelaku bisnis di sentra IKM mendapatkan berbagai kemudahan yang berkaitan dengan pembiayaan dan permodalan, produksi dan pemasaran, serta penerapan teknologi. Berbagai hal yang digambarkan dalam konteks pengembangan di sentra IKM memberikan acuan perlunya pengelolaan kolektifitas dan kolegalitas dalam kawasan IKM (Huseini,2013). Proses pengelolaan kolektifitas sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan pengetahuan. Gambaran jejaring pengembangan organisasional di sentra-sentra IKM dapat dijelaskan pada diagram dibawah ini:




Diagram 1. Model Jaringan kelembagaan dalam kluster IKM di Indonesia

Pengembangan sentra IKM berbasis kawasan terpadu atau disebut kluster banyak dijumpai di Indonesia, sebagai upaya pengembangan IKM yang kompetitif. Secara teoritis, sentra IKM memiliki kesempatan tumbuh lebih besar dibandingkan IKM yang tidak berada di kawasan terpadu (Nugraha,2012). Aglomerasi ketrampilan, pengembangan manajemen, sistem kualitas, dan permodalan menjadi alasan yang memudahkan kawasan terpadu lebih mudah berkembang. Disamping, kolektifias internal dan eksternal kawasan memiliki posisi strategis dalam pengembangan kekuatan nilai-nilai strategis.

Kontribusi IKM batik kluster kuat, yang menjangkau popularitas di level nasional telah mampu mengangkat kemajuan ekonomi rakyat. Kriteria IKM batik kuat muncul di Indonesia pada tahun 2010, yang ditandai dengan adopsi pemasaran internet (*website*), dimana jangkauan pemasaran mencapai nasional dan kualitas diselenggarakan oleh profesional. IKM batik kluster kuat merupakan sekumpulan perusahaan IKM batik yang berada di Kabupaten Sragen, Rembang dan Kota Semarang. IKM batik kluster kuat mampu melakukan inovasi, produksi, dan pemasaran batik, dengan demikian diperlukan sebuah sistem yang dapat mendukung daya hidup (*sustainability*) IKM batik dengan memberikan kekuatan pendukung yang tepat dan akurat mengenai kemampuan pengembangan pasar dan produk. Pemilihan kebersinambungan usaha ditentukan berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yakni; (1) kekuatan dukungan pemerintah sebagai daya dukung pembuat kebijakan dalam rangka menjamin kebersinambungan IKM batik; (2) kekuatan input, sebagai kekuatan pemasok yang mampu memenuhi kebersinambungan produksi; dan; (3) kekuatan output, yang menjadi kekuatan tarikan produk batik yang mampu masuk ke pasar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan daya saing batik adalah banyaknya alternatif kekuatan dalam kluster batik yang dapat digunakan sebagai tumpuan daya saing. Sebaliknya, keterbatasan sumberdaya dan pengetahuan mengharuskan adanya skala prioritas dalam membangun pondasi persaingan

bisnis. Oleh karena itu perlu dibangun preferensi logis dalam mengembangkan daya saing IKM batik di Provinsi Jawa Tengah. Pada IKM batik kluster kuat yang meliputi sentra IKM Batik Kabupaten Sragen, Rembang dan Kota Semarang terdapat banyak kolaborasi bisnis yang kuat, seperti kerjasama IKM batik dengan universitas; kerjasama pengembangan batik antara perbankan dengan dinas terkait, dan kerjasama antara sesama IKM. Dalam pengembangan kekuatan bersaing diperlukan pondasi kolaborasi yang kuat antar lembaga dalam kluster IKM batik. Dengan demikian diperlukan metode untuk menentukan kolaborasi mana yang paling efektif dalam membangun daya saing bisnis batik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain secara deskriptif dengan menggunakan *mixed methods* dengan bertumpu pada metode *focus group discussion* sebagai acuan analisis. Kemudian, hasil analisis kualitatif akan diuji menggunakan skema *Analysis Heirarchy Process*, (Rusydia,2014) guna menjawab permasalahan model terbaik untuk pengembangan daya saing IKM berbasis batik. Secara umum, AHP dilakukan dalam dua tahap yaitu penyusunan hierarki dan evaluasi hierarki. Analisis heirarki dimulai dari tujuan secara menyeluruh dan utama, turun ke kriteria dan akhirnya ke alternatif-alternatif dimana pilihan akan dibuat (Nicholas,2004: Mei&Nie,2007). Pada kasus IKM batik kluster kuat yang meliputi sentra IKM Batik Kabupaten Sragen, Rembang dan Kota Semarang dengan tujuan utama yang menempati level teratas dari heirarki adalah kebersinambungan usaha. Analisis AHP sebagai kerangka kerja riset digambarkan pada diagram 2.




Diagram 2. Hierarki Proses Pemilihan *Sustainability* IKM Batik Kluster Kuat

Analisis ini melibatkan *key informan* sejumlah 30 orang perajin yang dipilih secara *purposive* dalam memaknai kerangka kerja riset. Selanjutnya,

diselenggarakan diskusi kelompok antara elemen pemasok, pemasar, dan wakil pemerintah daerah dalam mempertajam hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari riset mengkaji interaksi pembelajaran kolektif pada industri batik dalam mengelola unit usaha serta menjalin dan memelihara komitmen organisasi dalam kerjasama. Sebagian perajin batik melakukan kegiatan inovasi sebagai tugas mereka sendiri dan jarang melibatkan karyawan. Kegiatan berharga dalam mengembangkan kemampuan inovasi, seperti pelatihan sumber daya manusia; penyusunan program kerja; pengembangan aksesibilitas kepada informasi; dan koalisi eksternal, hampir pasti tidak dilakukan oleh perusahaan kecil. Fakta inilah yang menggambarkan besarnya pengaruh kekuatan koalisi jaringan bisnis, kemampuan merumuskan solusi teknologikal organisasi dan mempresentasikan hasil kinerja secara keseluruhan terangkum dalam daya saing bisnis hal yang bagaimana daya saing IKM batik ditentukan oleh pengaruh pembelajaran komunal pada jaringan input dan output.

Dalam aspek input unit usaha batik yang menjadi tolok ukur pembelajaran komunal adalah terjadinya interaksi intensif dalam menetapkan hal-hal sebagai berikut; (1) menentukan dan mengkonfirmasi kualitas kain tenun yang diolah menjadi busana batik; (2) permintaan dan negosiasi dalam proses pengadaan bahan kain; (3) menentukan dan mengkonfirmasi kualitas bahan pendukung produksi berupa air bersih, malem dan pewarna kain; (4) permintaan fasilitas kepada aspek pemasok akan kemudahan dalam pengadaan bahan pendukung produksi berupa air bersih, malem dan pewarna; (5) kemudahan mendapatkan tenaga kerja terampil membatik serta menetapkan tingkat upah tenaga kerja terampil; dan (7) kemampuan perajin dalam rangka pendanaan (investasi) kegiatan usaha.

Berdasarkan tolok ukur pembelajaran komunal menunjukkan bahwa sebagian besar perajin IKM Batik pada klaster kuat memiliki peran yang aktif; dalam aspek input. Keeratan hubungan antara unit usaha dengan aspek input ditunjukkan pada *event*; penetapan kualitas kain batik yang didesain untuk busana batik khususnya dalam menetapkan komposisi warna, upaya memenuhi pesanan konsumen akan model busana, memilih membeli kain batik yang dibuat oleh perajin batik lain. Hal ini wajar, karena volume pesanan yang harus dipenuhi membutuhkan perhatian akan kualitas dan konsistensi yang seragam. Kemudahan perajin dalam pengadaan kain batik pada IKM batik klaster kuat dapat menentukan keberhasilan pasar. Persepsi perajin mengenai kemudahan perajin dalam pengadaan kain batik untuk diolah menjadi busana batik kontribusinya sangat tinggi. Perajin yang tidak memproduksi kain tenun sendiri untuk desain busana batik, maka perajin tersebut memilih membeli dari perajin yang lain, melalui integrasi vertikal; hal yang mendorong setiap unit bisnis berkomunikasi. Interaksi antara perajin tersebut sudah membentuk kerjasama bisnis yang wajar.

Bahkan perajin batik melakukan kerjasama sampai dengan lintas kota seperti Kota Solo, Cirebon, Yogyakarta, dan Pekalongan.

Aspek interaksi yang intens dapat terjadi pada proses pemilihan tenaga kerja. Sebagian besar unit usaha batik mempekerjakan wanita terampil batik yang dinilai lebih sabar dan teliti. Namun demikian, tenaga laki-laki diperlukan juga untuk tahap pencucian maupun pengemalan. Tenaga kerja kasar dengan bayaran rendah bisa dengan mudah diperoleh, namun untuk tenaga terampil batik dengan tingkat upah tinggi relatif sulit, karena kurang tersedianya program pelatihan tenaga kerja. Selain itu, nilai ekonomis tenaga kerja batik relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri atau jasa, sehingga daya tarik industri batik lebih rendah. Bahkan, sebagian kecil unit bisnis batik mendapatkan kesulitan berinteraksi untuk mendapatkan tenaga kerja batik.

Keeratan interaksi terjadi dalam unit bisnis, dimana keseluruhan proses membatik didominasi oleh manusia, dari mendesain, *mengemal*, menggambar desain sampai dengan melakukan lorotan terhadap kain yang sudah dibatik, seluruhnya menggunakan tenaga manusia. Pada beberapa tahap proses membatik diperlukan tenaga kerja terampil; seperti mendesain; membatik; mewarnai; dan menjahit busana batik. Bidang-bidang pekerjaan ini yang membutuhkan tenaga terampil batik. Tetapi pada kenyataannya sangat sulit mendapatkan tenaga kerja yang siap untuk memberikan kontribusi dalam produksi batik. Dapat diketahui bahwa sebagian besar perajin menilai bahwa tingkat upah tenaga kerja terampil batik sangat tinggi. Tingkat upah tenaga terampil berkisar 900 ribu sampai 1,8 juta rupiah per bulan. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi IKM batik yang mempekerjakan banyak tenaga terampil. Bahkan seorang desainer batik mencapai tingkat upah 3 juta rupiah setiap bulan. Kemampuan pendanaan investasi merupakan usaha perajin batik dalam mengalokasikan dana untuk merealisasikan desain batik menjadi produk yang siap untuk dikomersilkan. Dalam bisnis batik, pengusaha IKM batik di menghadapi ketidakpastian yang relatif tinggi, khususnya berkaitan dengan harga-harga bahan baku yang tidak menentu, bahkan kain yang diperoleh melalui impor semakin dirasakan sulit diperoleh. Bahkan untuk sutera, pemasok di Surabaya dan Jakarta mengharuskan pembayaran dimuka terlebih dahulu. Padahal *cash turnover* pada usaha batik relatif lama. Kapabilitas akses pada sektor permodalan dan pendanaan memiliki peran yang penting dalam kemajuan usaha batik. Dapat diketahui bahwa sebagian besar perajin menilai kemampuan pendanaan (investasi) pada usaha batik hanya memiliki kategori cukup. Bahkan, ada unit usaha yang kemampuan pendanaannya rendah.

Pada aspek output mengacu kepada *market execution*, yakni kemampuan IKM batik dalam mengisi luas pasar batik. Kerjasama dan interaksi IKM batik dengan aspek output dilihat dari 2 (dua) elemen, yakni; (1) interaksi dengan pengepul dalam memenuhi target/pesanan jumlah kain batik yang dihasilkan setiap bulan; (2) interaksi dengan konsumen dalam memenuhi target/pesanan jumlah desain model kain batik setiap bulan. Perajin/pengusaha IKM batik menilai bahwa target pesanan konsumen merupakan kepercayaan yang harus disanggupi apapun kondisi perajin. Konsumen tetap memiliki peran penting dalam rangka menarik output ke pasaran. Sebagian besar perajin memiliki kemampuan

sangat tinggi terhadap kesanggupan dalam memenuhi target pesanan kain batik dan mendukung kepercayaan konsumen perlu dijaga dengan baik. Selain memberikan penilaian terhadap pemenuhan pesanan konsumen sebagai wujud kepercayaan yang harus disanggupi apapun kondisi perajin. Jumlah desain batik yang berhasil disusun oleh perajin merupakan wujud kemampuan menuangkan ide ke dalam rancang yang dapat dikomunikasikan kepada bagian sanggar (*workshop*). Sebagian besar perajin menilai tinggi tingkat kesanggupan interaksi dalam memenuhi target desain batik yang akan diproduksi. Perajin dalam rangka memuaskan pelanggan sering kali harus memiliki banyak desain batik untuk dijual. Berdasarkan pernyataan dari seorang perajin batik, konsumennya di beberapa kota besar di Pulau Jawa memiliki preferensi yang tinggi terhadap desain dan warna kain batik. Konsumen ini sangat puas dengan keragaman desain dan warna busana batik yang disajikan. Maka, salah satu cara untuk mempertahankan kepuasan konsumen adalah merekayasa keragaman desain batik. Dalam proses produksi kain batik, inovasi dalam desain busana batik sangat menentukan keberhasilan usaha. Hal ini diwujudkan melalui kemampuan IKM untuk memenuhi pesanan konsumen akan berbagai jenis model busana yang menggunakan batik, yakni; baju, *dress*, celana, dompet, tas, sepatu, dan asesoris lain. Perajin diminta menilai kesanggupan memenuhi pesanan/target jumlah jenis busana batik yang harus dirancang setiap bulan. Jumlah jenis busana batik yang berhasil direkayasa oleh perajin merupakan wujud kemampuan memadukan model desain batik dan jenis busana.

PEMBAHASAN

Pembahasan riset mengkaji pemilihan model pengelolaan kerjasama yang mencerminkan interaksi elemen pemasok, pemasar, dan pemerintah daerah dalam pembelajaran kolektif pada industri batik, khususnya bagaimana pembelajaran yang terjadi proses kerjasama institusional. Proses *community-based learning* dimulai dari kedekatan hubungan antar lembaga pada IKM batik klaster kuat. Kedekatan hubungan tercermin dari interaksi antar perajin dengan pemerintah, pemasok, dan pelanggan yang dilakukan secara intensif dengan berbagai cara. Pada pertengahan proses interaksi berbasis pembelajaran kolektif, dapat dilihat adanya kerjasama dan jalinan komunikasi yang bertujuan untuk membangun kebersinambungan bisnis batik. Dan pada akhir dari proses pembelajaran kolektif adalah terbangunnya kapabilitas inovasi usaha batik.

Ringkasan proses penetapan model pengelolaan IKM batik klaster kuat dapat dilihat setelah mendapatkan bobot untuk ke-3 kriteria dan skor untuk masing-masing kriteria bagi ketiga alternative. Melalui langkah menghitung skor untuk ketiga alternatif tersebut metode analisis hirarki proses (AHP) mendapatkan tabel hasil akhir untuk penilaian yang disebut *Overall Composite Weight*. Proses ini digunakan untuk menentukan perkalian bobot prioritas pada level dua (kriteria) dan pada level tiga (alternatif) seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Hirarki Proses pada Overall Composite Weight

<i>Overall Composite Weight</i>	<i>Weight</i>	<i>Orientasi Konsumen</i>	<i>Orientasi Pemasok</i>	<i>Orientasi Teknologi</i>
Kebijakan Pemerintah	0.623	0.623	0,239	0,137
Kekuatan Produksi	0.239	0.623	0,239	0,137
Kekuatan Pasar	0.137	0,120	0,320	0,560
Composite Weight		0.55347	0.24986	0.19481

Dari tabel 1. dapat terlihat bahwa *Composite Weight* terbesar dari perbandingan kriteria dengan alternatif yang ada adalah pada orientasi teknologi, sehingga keputusan penggunaan model kebijakan untuk menjamin keberlangsungan IKM Batik klaster kuat yang terbaik untuk digunakan adalah model yang diterapkan adalah dengan melakukan orientasi teknologi. Secara garis besar, keputusan ini ditetapkan dengan proses;

1. Bentuk hirarki dari permasalahan ini berupa tujuan keputusan (level 1), yakni; kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung kebersinambungan IKM Batik pada kelompok klaster kuat. Kriteria (level 2) merupakan 3 elemen kekuatan terpenting yang memengaruhi kebersinambungan usaha batik, meliputi: kebijakan Pemerintah, kekuatan Pasar, dan kekuatan Produksi. Alternatif kebijakan (level 3), adalah 3 orientasi strategis yang perlu ditekankan dalam berbisnis batik, yakni; orientasi teknologi, orientasi konsumen, dan orientasi pemasok. Hasil pada perbandingan matriks berpasangan kriteria dianggap konsisten karena nilai $CR < 0,1$ atau $< 10\%$ yaitu 0,018 atau 1,80%.
2. Pemilihan model kebijakan dengan metode AHP dapat dijadikan acuan dalam bekerja karena hasil yang didapatkan fair, konsisten dan sesuai dengan tujuan.
3. Setelah didapatkan hasil *overall composite weight*, *composite weight* terbesar dari perbandingan kriteria dengan alternatif yang ada adalah model kebijakan dimana unit usaha IKM batik klaster kuat mementingkan orientasi konsumen dengan nilai *composite weight sebesar 0.55347*.

Pentingnya sikap orientasi konsumen direfleksikan dengan konsistensi aktivitas bisnis batik yang menjunjung nilai sosial, dimana pelaku usaha melakukan proses produksi secara tradisional dan merupakan usaha warisan turun temurun, sehingga upaya peningkatan pada kuantitas kualitas dan perubahan produksi sangat kecil. Meskipun demikian, perajin batik sudah merintis usaha lebih dari 10 tahun, sehingga sudah banyak pengalaman yang diperoleh. Kemampuan inovasi dan modal usaha merupakan faktor strategis dalam mendirikan usaha, tanpa kedua hal tersebut maka usaha yang dibangun tidak akan berjalan dengan normal. Modal awal yang digunakan oleh para pemilik kisaran 5-10 juta, dengan jenis produk yang ada tidak hanya satu saja, melainkan berbagai jenis

batik yang dapat dihasilkan melalui proses inovasi. Produk batik yang dihasilkan yaitu batik cap, batik printing dan batik kombinasi (campuran batik cap dan tulis). Peran pemilik usaha IKM batik sangat dominan dalam mengelola usaha baik dalam mengawasi produksi, melakukan pemasaran dan pengambilan keputusan. Pada umumnya industri kecil mempunyai karakteristik organisasi yang sederhana, tidak ada pedoman, tidak mempunyai standar operasional prosedur, tidak mempunyai pedoman pemasaran yang baku. Kebanyakan usaha dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

SIMPULAN

Dari analisis pembelajaran kolektif pada industri batik dalam mengelola unit usaha serta menjalin dan memelihara komitmen organisasi dalam kerjasama aspek *community-based learning* secara umum cukup baik diselenggarakan. Pembelajaran bersama ini berbentuk paguyuban yang memiliki dampak cukup signifikan terhadap inovasi incremental, semakin erat proses pembelajaran dalam paguyuban, yang ditandai dengan intensitas komunikasi dan transaksi; semakin baik daya saing bisnis perajin batik, yang ditandai dengan pertumbuhan pelanggan. Pada analisis hirarkis didapatkan hasil *overall composite weight*, *composite weight* terbesar dari perbandingan kriteria dengan alternatif yang ada adalah model kebijakan dimana unit usaha IKM batik kluster kuat mementingkan orientasi konsumen dengan nilai *composite weight* sebesar 0.55347.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhaskaran, Shuku. (2006). Incremental Innovation and Business Performance: SME in Concentrated Industry Environment. *Journal of Small Business Management*. 44 (1).pp.64-80
- Bontis, Nick & Choo, C. W. (Eds.). (2002). *The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge*. New York, NY: Oxford University Press
- Barney, Jay. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage *Journal of Management* Vol 17. (1): 99- 120.
- Chien,S.Y dan C.H.Tsai. (2012), Dynamic Capability, Knowledge, Learning and Firm Performance. *Journal of Organizational Change Management* 15(3): 434-444.
- De Wulf,K & Odeskeben-Scroder. (2000). The Influence Seller Relationship Orientation and Buyer Relationship Process on Trust Commitment and Behavioral Loyalty in a Consumer Environment. *Journal of Development Entrepreneurship* Vol. 08, No. 3. World Scientific Publishing Company.
- Farida, Naili. (2012). Pengaruh orientasi Pasar, Pembelajaran dan Kewirausahaan terhadap inovasi Produk dan implikasinya pada Keunggulan

- Bersaing (Studi pada UKM Batik di Kota Semarang). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. FE Universitas Diponegoro Semarang.
- Ferdinand, Carl. (2008). Regional Marketing and Innovation System in The Periphery: The case of Quebec. *International Journal of Innovation Management*. 7(1).
- Keogh, et. al. (2005). The indentification and application of knowledge capital within the small firms. *Journal of Intellectual Capital*. Bradford. 12(1)pp.76-91
- Khan & Ghani, (2004). Cluster and entrepreneurship; Implications for Innovations in a developing economy. *Journal of Development Entrepreneurship*. Bradford Dec. 9(3).
- Koencoro, Mudrajad. (2007). Social Capital for Empowering the SME's Cluster at Kasongan, Region of Bantul. *Journal of Small and Business Management*. 44(2).
- Koesbiatono. et.al., (2005). Tacit Knowledge, Formal Knowledge, dan Learning Organization Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Eksplorasi Persepsi Pengusaha UKM Sukses.
- Martani ,Huseini. (2013). Penerapan Triple Helix dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di Era Pembentukan MEA 2015. *Seminar Nasional AIABI*, 21/07/2015. Unlam Banjarmasin.
- Mei & Nie. (2007). A strategic management framework for leveraging knowledge assets. *International Journal of Innovation and Learning*, 1(2), 115-142.
- Meutia, Hasnah. (2012). Pengembangan Kompetensi Sosial untuk meningkatkan Keunggulan Bersaing dan Kinerja Bisnis UKM. *Disertasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Nadia, Dita. (2011). Analisis Membangun Orientasi Pasar dan Adaptabilitas Lingkungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Competitive Advantage mencapai Kinerja Pemasaran (Studi pada UKM Produk Unggulan Sentra Batik Semarang di kota Semarang. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Nicolas, R. (2004). Knowledge management impacts on decision making process. *Journal of Knowledge Management*, 8(1), 20-31
- Nugraha, Hari Susanta. (2012). Pengembangan Daya Saing Bisnis Melalui Orientasi Pasar dan Inovasi Produk Pada Sentra IKM Alat Musik Gitar di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. *Laporan Penelitian DIPA FISIP UNDIP*
- Rusydia, Slamet Aan. (2014). *Analytic Heirarchl Process Untuk Riset Manajemen Strategis*. Tim SMART Consulting Publishing. Jakarta Indonesia.

- Supranoto, Mieke. (2009). Strategi Menciptakan Keunggulan bersaing Produk melalui Orientasi Pasar Kewirausahaan Dalam rangka Meningkatkan Kinerja Pemasaran. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Tambunan, Tulus. (2009). Enterpreneurship Development : SMES in Indonesia. *Journal of Development Entrepreneurship* Vol. 12, No. 1, pp. 95-118. World Scientific Publishing Company.
- _____. (2009). *SMEs in Asian Developing Countries*. Pallgrave Macmillan, NEW York USA

DEEPENING DEMOCRACY DAN EXCELLENCE PUBLIC POLICY

(Telaah Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan)

¹NOVITA TRESIANA, ²NOVERMAN DUADJI

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lampung
Jln.Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No 1 Kedaton Bandar Lampung
¹novitatresiana@yahoo.co.id

ABSTRAK

Adanya paradoksasi, fenomena kegagalan pemerintah dalam penyediaan *public goods* dan gagasan *deepening democracy* yang dianggap obat mujarab bagi keberhasilan pembangunan desa. Tujuan penulisan ini: mendeskripsikan musrenbang desa dalam ketercapaian produksi kebijakan yang unggul dan menemukan elemen-elemen penting terwujudnya kebijakan deliberatif yang unggul. Tulisan ini mengungkap bahwasanya, musrenbang desa dipandang sebagai tujuan, padahal ia hanya alat/proses yang dipilih. Terjadi pemahaman dan implementasi demokrasi desa yang semu, pencanggihan bentuk, tanpa perubahan kualitas substansi kebijakan. Elemen penting untuk ketercapaian *excellence public policy*, memerlukan penguatan kapasitas pemerintah melalui sebuah kelembagaan yang menjadi ruang baru dialog dan keterlibatan masyarakat melalui forum deliberatif. Untuk itu diperlukan komitmen politik, keterlibatan aktif masyarakat, trust warga, dan jaringan sosial.

Kata Kunci: *musrenbang, demokrasi, kebijakan deliberatif*

PENDAHULUAN

Penelitian tentang musrenbang desa, *deepening democracy* dan *excellence public policy* dilatari oleh pemikiran sebagai berikut : *Pertama*, fenomena kegagalan pemerintah yang menimbulkan keraguan masyarakat terhadap urgensi kehadiran pemerintah, terjadi delegitimasi pemerintah desa dan berpotensi memunculkan anarkhisme. Warga desa mendesak perlunya peningkatan kualitas kehidupan melalui penyediaan barang-barang publik yang diperlukan warga, sekaligus juga melalui demokratisasi pembangunan desa. *Kedua*, gagasan konsep *deepening democracy* yang dikemukakan oleh UNDP ditengarai jika diterapkan di desa, akan merupakan obat mujarab untuk mengatasi kegagalan pembangunan desa. Tesisnya, pembangunan berjalan dengan baik jika semua warga punya hak untuk menentukan arah politik, karenanya perlu pendalaman kualitas demokrasi, melalui nilai-nilai keterlibatan (partisipasi) warga desa, yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilihan musrenbang desa sebagai obyek kajian di dasari pertimbangan sebagai berikut : *Pertama*, musrenbang desa merupakan forum deliberatif

(musyawarah) perumusan kebijakan/program desa yang interaktif, seharusnya disusun bersama antara Pemerintah dan masyarakat. *Kedua*, tolok ukur keberhasilan musrenbang desa adalah keterlibatan aktif *multistakeholders* yang ada di desa, dalam bentuk peran serta, musyawarah, negoisasi, dukungan, sehingga mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat. *Ketiga*, dalam perspektif kebijakan publik, maka musrenbang desa menggambarkan model kebijakan deliberatif (musyawarah) yang menekankan pada pelibatan argumentasi-argumentasi dari para pihak, musyawarah dan negoisasi dari pihak-pihak diluar pemerintah desa. Model deliberatif (musyawarah) inilah yang dianggap sebagai pengejawantahan dari konsep *deepening democracy*, yang diyakini mampu menghasilkan *excellence public policy* (kebijakan public yang unggul), dan mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat.

Dalam konteks perumusan kebijakan/program pembangunan, kegagalan pemerintah adalah suatu kondisi dimana pemerintah tidak memiliki kapasitas *governability*, ditandai dengan rendahnya kapasitas pemerintah dalam penyediaan *public goods*. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana, Paskarina dan Nurasa (2010), mendapati beberapa bukti kegagalan ditandai dengan: (a) selalu diwarnai adanya disharmoni antara komunitas, tidak bisa menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat; (b) dimilikinya institusi yang lemah, baik eksekutif maupun legislatif; (c) menyediakan kesempatan ekonomi yang tidak paralel, hanya pada segelintir orang yang punya hak privilegne; (d) tanggungjawab negara untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi warganya sama sekali tidak ada; (e) korupsi menggurita dalam skala yang luas; dan (f). pada beberapa kasus, chaos ekonomi yang dikombinasikan dengan bencana kemudian menimbulkan adanya bencana kelangkaan makanan dan kelaparan yang meluas. Khusus pemerintah lokal, penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadji (2016) di Kabupaten Lampung Selatan, mendapati kegagalan pemerintah dalam penyediaan *public goods* di desa, walau musrenbang desa sebagai forum deliberatif sudah tersedia, namun ternyata forum deliberatif belum mampu memproduksi kebijakan/program pembangunan yang unggul.

Secara makro, kerangka teori untuk memahami kegagalan pemerintah desa dalam penyediaan *public goods* melalui melalui elaborasi konsepsi *deepening democracy* (dalam Nugroho, 2012:13) dan konsepsi *dynamic governance* dengan titik tekan penguatan pemerintah melalui *excellence public policy* (dalam Siong Neo dan Geraldine,2009).

Gagasan *Deepening democracy* (dalam Nugroho, 2012:13), intinya mengharuskan perlunya pendalaman demokrasi melalui keterlibatan dan peran aktif semua warga dalam kebijakan/program desa, mulai dari perumusan, implementasi sampai evaluasi. Kekuatan gagasan ini adalah pada proses demokrasinya, bukan pada hasil/output demokrasi. Hal inilah yang memunculkan ketidakpuasan dan fenomena kegagalan pemerintah dalam penyediaan barang public. Gagasan *deepening democracy* menurut penulis, tentunya masih tetap diperlukan bagi tumbuh kembangnya demokratisasi, namun yang lebih penting adalah mereorientasi, merevitalisasi dan meletakkan gagasan *deepening democracy* pada tempat yang tepat dan sesuai untuk menumbuh-kembangkan peran aktif (partisipasi publik) dalam musrenbang, sehingga dapat dihasilkan

output kebijakan dan program pembangunan yang menjadi solusi masalah dan senyatanya berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, terlihat ada mata rantai yang terputus. *Deepening democracy* seolah-olah dipandang sebagai tujuan, padahal ia hanya alat dan proses yang dipilih. Demokrasi yang diharapkan di desa, tentunya adalah *working democracy*. Artinya perlu diakhiri dengan tindakan nyata untuk membuka forum interaksi dan diskusi diantara semua *local governance stakeholder* (pemerintah, *civil society*, pengusaha), guna menggodok kebijakan dan program pembangunan yang unggul (*excellence policy*), sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa diwujudkan. Pada titik inilah, pentingnya *deepening democracy* kearah *deliberative democracy* perlu dilakukan sehingga *excellence policy* akan dapat diproduksi oleh *local governance stakeholders*.

Logika yang penulis sampaikan adalah sebuah pemerintahan desa yang kuat, dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas pemerintah untuk membangun kebijakan public yang unggul, yang dikembangkan dalam konteks dan proses yang demokratis (deliberatif), dan menjadi elemen strategis bagi penyediaan kebutuhan barang-barang publik yang diperlukan oleh warganya, sekaligus juga memberikan jaminan kebebasan, ketertiban dan keamanan (dalam Siong Neo dan Geraldine,2009).

Dengan demikian, esensi pokok penulisan ini menyampaikan perlunya mendudukan pemahaman yang benar dalam berdemokrasi. Demokrasi haruslah dimaknai sebagai proses awal (primer) untuk mendorong terbukanya upaya interaksi masing-masing stakeholders untuk bersinergi, saling memperkuat, mengawasi (*check and balance*) dan menegosiasikan kepentingan mereka. Proses lanjutan (sekunder) adalah eksistensi *strong governance*, substansi kebijakan mengakar dari konteks lokal dalam mengimplementasikan konsensus bersama antar *local stakeholders governance* sebagai wujud kuatnya pemerintah untuk meraih tujuan, yaitu keberhasilan memproduksi kebijakan/progam yang unggul. Tanpa adanya pemahaman seperti ini, sulit rasanya bagi kebijakan dan program pembangunan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan deskripsi penelitian dan konsep/teori di atas, dijadikan rujukan/roadmap gagasan, maka sesungguhnya kebijakan deliberatif menjadi kunci bagi pelaksanaan *democratic governance* kearah pelaksanaan *deliberative policy*.

Berdasarkan latar pemikiran tersebut ditarik permasalahan penelitian sebagai berikut: “Apakah musrenbang desa sebagai perwujudan dari gagasan *deepening democracy* mampu menghasilkan sebuah kebijakan deliberatif yang unggul (*excellence public policy*), yang mampu memecahkan persoalan masyarakat?”. Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan musrenbang desa dalam ketercapaian produksi kebijakan yang unggul. Manfaat secara akademis penelitian ini memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu kebijakan publik khususnya dalam proses perumusan kebijakan publik yang berorientasi kepada demokratisasi, mengedepankan keterlibatan dan peran aktif *mustistakeholders* dalam proses perumusan. Manfaat praktisnya, hasil penelitian ini menjadi rekomendasi kebijakan agar musrenbang desa, dapat dikelola secara lebih tepat sasaran, tepat metode dan sesuai dengan tujuannya, sehingga produk

musrenbang desa tidak berhenti di proses demokratisasi saja, *excellence public policy* menjadi tujuan dan produk riil dari musrenbang desa.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang gagasan *deepening democracy* yang merupakan gagasan yang ditawarkan oleh lembaga donor UNDP, akan perlunya pendalaman demokrasi sebagai obat mujarab pencapaian tujuan reformasi pemerintah lokal, termasuk di desa. Proposisinya, pembangunan berjalan dengan baik jika semua orang punya hak untuk menentukan arah politik, karenanya harus dilakukan *memperdalam kualitas demokrasi*, melalui nilai-nilai transparansi (kebebasan, keterbukaan), partisipasi dan akuntabilitas yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi dari gagasan dan konsep *deepening democracy* dalam konteks demokrasi desa adalah dilaksanakannya musrenbang desa melalui proses yang bersifat *bottom up*, melibatkan multistakeholder di masyarakat, yang memungkinkan setiap warga berpartisipasi dalam sebuah sistem *local governance* (Denhardt & Denhardt, 2003:182). Melalui musrenbang yang dilakukan secara *bottom up*, diakui dapat mengantisipasi kegagalan pemerintah lokal memenuhi kebutuhan warga desa. Faktanya, hasil pemetaan mendapati masalah utama kegagalan pemerintah lokal justru terletak pada musrenbang desa sebagai sebuah gagasan pendalaman demokrasi di desa.

Pembangunan demokrasi yang diarsiteki pemikiran dari luar di atas, telah diterima tanpa kritisi, koreksi, bahkan kontekstualisasi. Pemikiran internasional tetap diperlukan, tetapi yang lebih diperlukan lagi adalah menemukan pemikiran yang diperlukan dan meletakkan dalam konteks yang tepat. Beberapa studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh tim peneliti untuk mengajukan sebuah gagasan baru di antara gagasan yang telah ada sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh : 1) Mariana, Paskarina dan Nurasa (2010), di Daerah Jawa Timur, mengungkapkan kegagalan sebuah pemerintahan lokal; 2) penelitian Duadji (2012) tentang “Pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat yang dikemas oleh *World Bank* tidak memberikan dampak sosial dan ekonomi seperti yang diharapkan. Kedua penelitian di atas menunjukkan peta jalan bahwasanya bahwasanya kebijakan/program pembangunan yang selama ini dirumuskan oleh pemerintah selalu mengalami kegagalan. Seharusnya pemerintahan yang kuat ditandai oleh bukan saja oleh hukum dan kebijakan yang dilahirkan harus di taati oleh masyarakat, namun yang terpenting adalah elemen dasar yang harus dimiliki oleh pemerintah, yakni harus mampu menyediakan kebutuhan barang-barang publik yang diperlukan oleh warganya, sekaligus juga memberikan jaminan kebebasan, ketertiban dan keamanan. Kontradiktif inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, masyarakat, sikap apatis bahkan perlawanan dari masyarakat. Salah satu dimensi penting menjadi penyebabnya adalah h proses perumusan yang keliru.

Selain itu juga ada 3 hasil penelitian dan pemikiran internasional yang tepat dan penting untuk diadopsi, yaitu Fukuyama dalam “*State building: governace and world order in the twenty first century (2005)*” dan Pemikiran Boon Siong Neo dan Geraldine Chen dalam “*Dynamic Governance (2009)*”.

Dikatakan oleh kedua pemikiran di atas, bahwasanya dibutuhkan pemerintah dan negara yang kuat yang diletakkan dalam skim *win-win solution*. Memperkuat negara bukan berarti melemahkan masyarakat politik, namun memperkuat negara dilakukan dengan meningkatkan kapasitas negara untuk membangun kebijakan public yang unggul. Selanjutnya Penelitian dan pemikiran Maarten Hajer dan Henderik Wagenaar (2003) melalui gagasan "*deliberatif policy*" yang merupakan model kebijakan hasil musyawarah, dialog dan kesepakatan berbagai pihak. Model ini tidak semata-mata berhenti pada keterlibatan/partisipasi masyarakat, namun hubungannya pada pengaruh terhadap keputusan, keterlibatan yang warga representatif, saling memahami menuju consensus bersama, yang untuk itu diperlukan sebuah ruang public yang representative (*public spare*).

Dengan demikian, inti dari peta penelitian dan beberapa gagasan konsep, mengisyaratkan perlunya tindakan untuk membuka forum interaksi dan diskusi diantara semua *local governance stakeholder* (pemerintah, *civil society*, swasta) untuk menggodok kebijakan dan program pembangunan desa yang unggul (*excellen policy*) sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa diwujudkan. Hasil bentuk terluar dari kesemuanya adalah pelayanan public yang didasarkan pada tata kelola yang baik, atau *good governance*.

Dengan demikian, blue print semua penelitian diatas menyampaikan perlunya mendudukan pemahaman yang benar. Demokrasi haruslah dimaknai sebagai proses awal (*primer*) untuk mendorong terbukanya upaya interaksi masing-masing stakeholders untuk bersinergi, saling memperkuat, mengawasi (*check and balance*) dan menegosiasikan kepentingan mereka. Proses lanjutan (*sekunder*) adalah eksistensi strong governance, substansi kebijakan mengakar dari konteks lokal dan kepemimpinan kuat (kapasitas, integritas mental dan moral) dalam mengimplementasikan konsensus bersama antar *local stakeholders governance* sebagai wujud kuatnya negara untuk meraih tujuan, yaitu keberhasilan pembangunan. Tanpa adanya pemahaman seperti ini, sulit rasanya bagi kebijakan dan program pembangunan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan beberapa gagasan dan penelitian yang sudah dilakukan yang dijadikan roadmap gagasan dan usulan penelitian ini, sesungguhnya demokrasi deliberatif menjadi kunci bagi pelaksanaan *democratic governance* kearah pelaksanaan *deliberative policy* dalam forum musrenbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mendeskripsikan dan memahami esensi interaksi kehidupan *local governance stakeholders*. Obyek kajian diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk memproduksi *excellence public policy* yang semestinya menjadi prinsip dan harus dilakukan dalam forum musrenbang desa di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, penulis menentukan informan awal dan kemudian menggulirkannya secara berantai dan berkesinambungan. Berdasarkan fokus dan masalah, informan dalam penelitian adalah dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) aktor pemerintah, yaitu kepala desa dan jajaran aparatur desa; camat dan

beberapa stafnya; SKPD Kabupaten Lampung Selatan serta ketua dan beberapa anggota DPRD; (2) elit dan beberapa tokoh partai politik, LSM dan warga masyarakat terpilih; (3) kelompok pengusaha dan *intrest group* lokal; dan (4) akademisi yang konsen terhadap persoalan yang diteliti. Data dan informasi dikumpulkan dengan beberapa cara yang saling melengkapi, yaitu: 1) Observasi; 2) Wawancara mendalam; 3) Dokumen; dan 4) *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musrenbang Desa dan *Excellence Public Policy*

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang yang dilakukan di 9 (Sembilan) desa terpilih di Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan mulai bulan Januari dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sebagai sebuah forum, musrenbang desa diselenggarakan oleh forum publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, Djohani (2008) melihat, musrenbang desa yang bermakna, dapat diukur dari kemampuannya membangun kesepemahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan baik yang tersedia di desa maupun luar desa.

Idealisasinya, pembangunan desa akan bergerak maju, apabila tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) berperan/berfungsi. Karena itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Untuk berjalannya hal ini, maka Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Desa, telah mengatur perlunya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagai sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk mengevaluasi RPJM Desa dan RKP Desa serta media untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) tahun anggaran yang direncanakan ke depan (dalam Muluk, 2007: 91).

Adapun deskripsi proses dan mekanisme yang terjadi dalam musrenbang di Kabupaten Lampung Selatan meliputi : *Pertama*, menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Kedua*, menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada Forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD Tahun berikutnya. Sedangkan tahapan kegiatan musrenbang dipilah menjadi 3 bagian kegiatan, yaitu: *Pertama*, Tahapan Pra-Musrenbang Desa, yang meliputi : (1) pengorganisasian Musrenbang Desa, (2) Pengkajian desa secara partisipatif, (3) penyusunan draft rancangan awal RKP Desa. *Kedua*, Tahapan Pelaksanaan

Musrenbang Desa, yang meliputi : (1) Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah, (2) Pemaparan draft Rancangan awal RKP Desa oleh TPM (biasanya sekdes) dan tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta, (3) Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang/isu, (4) Musyawarah penentuan Tim Delegasi desa. *Ketiga*, Tahapan Pasca Musrenbang Desa, Yang meliputi : (1) Rapat kerja Tim Perumus hasil musrenbag desa, (2) Penyusunan daftar prioritas masalah desa untuk disampaikan di Musrenbang Kecamatan, (3) Penyusunan RKP Desa sampai menjadi SK Kades atau peraturan desa, (4) Pembekalan Tim Delegasi desa oleh TPM , (5) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan mengacu pada dokumen RKP Desa (dalam Tresiana dan Duadji, 2016).

Esensi tahapan dan hasil musrenbang, akan menjadi pintu gerbang munculnya gagasan-gagasan program pembangunan desa yang unggul, yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat desa secara cerdas, bijaksana dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan desa. menjadi Dikatakan oleh Duadji (2014), bahwasanya esensi pokok musrenbang desa adalah sebagai berikut : *Pertama*, Perencanaan pembangunan desa- penganggaran partisipatif. Sebagai bagian dari tatanan desa yang demokratis, musrenbang desa lebih memungkinkan untuk melibatkan warga seluas-luasnya ketimbang musrenbang di level atasnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak terpisahkan. Penyusunan RKP desa membutuhkan anggaran, RKP desa juga hanya tinggal dokumen jika tidak tersedia anggaran. *Kedua*, Perencanaan pembangunan desa-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan. Kedua konsep ini berkembang sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan sering diwakili oleh kelompok elit dan laki-laki. Perencanaan-penganggaran yang berpihak pada kelompok miskin/perempuan dapat diartikan sebagai : (1). Pelibatan kalangan marginal/perempuan yang biasanya tidak ikut bersuara di forum publik; (2). Penetapan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran/penerima manfaat dari penyusunan rencana kerja; (3). Pelibatan kalangan marginal/perempuan sebagai pelaku program/kegiatan; (4). Penyediaan alokasi anggaran untuk program dan (5). Penyediaan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok miskin/perempuan. *Ketiga*, Tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan bergulirnya otonomi desa, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang desa, diharapkan desa menjalankan peran pembangunan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini hanya dapat terjadi jika tiga pilar tata pemerintahan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat, menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. *Keempat*, Demokrasi desa. Merupakan pengembalian kedaulatan desa sebagai bagian bergulirnya reformasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem Demokrasi desa merupakan tata pemerintahan yang menempatkan warga sebagai pemilik kedaulatan dan menyerahkan mandat kepada pemimpin (pemerintah desa).

Dua tabel dibawah ini, menggambarkan berbagai temuan-temuan persoalan musrenbang dan hasil deliberatif musrebang desa yang nampak dari tipologi kebijakan/program yang ditetapkan/disusun di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 1. Kelemahan Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan

Nama Desa	Aktor Utama	Kepeserta-an	Sifat/Bentuk	Isi Kegiatan	Kepanitia-an	Mekanisme musrenbang	Keberadaan Kelembagaan Lokal
Karang Anyar	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada
Budi Lestari	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada
Jati Mulyo	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada
Margo Mulyo	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada
Merak Batin	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada
Pancasila	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada
Pemanggilan	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada
Way Galih	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada
Suka Marga	Pemdes	Terbatas	Pertemuan Formal	Sosialisasi Program	Pemdes	Prosedural	Tdk Ada

Sumber : Laporan Penelitian Tresiana dan Duadji (2016)

Tabel 2. Tipologi Kebijakan/ Program Desa di Kabupaten Lampung Selatan

Nama Desa	Tipologi Kebijakan/program	Keterangan
Desa Karang Anyar	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik
Desa Budi Lestari	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik
Desa Jati Mulyo	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik
Desa Margo Mulyo	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik
Desa Merak Batin	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik
Desa Pancasila	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik
Desa Pemanggilan	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik
Desa Way Galih	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik
Desa Suka Marga	Cenderung Tidak Substantif	Dikonotasikan Pembagunan Fisik

Sumber : Laporan Penelitian Tresiana dan Duadji (2016)

Kedua tabel diatas, menggambarkan bahwasanya Pembangunan dalam pandangan pemerintah desa dan juga masyarakat desa di Kabupaten Lampung

Selatan cenderung dikonotasikan sebagai pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, irigasi, sekolah, penerangan dan lain-lain. Usulan-usulan kegiatan masyarakat desa dalam Musrenbangdes sebagian besar menunjukkan rencana pembangunan fisik di sekitarnya yang dianggap dibutuhkan untuk dibangun. Dalam pandangan masyarakat desa, keberhasilan atau kemajuan desa ditandai dengan tersedianya sarana prasarana yang baik sehingga segala aktifitas yang mereka lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Didapati juga belum ada ketentuan mengenai jenis pembangunan fisik yang menjadi dasar usulan kegiatan dalam Musrenbang, usulan kebutuhan pembangunan fisik tersebut sangat tergantung kepada kondisi masyarakat, lingkungan dan kelengkapan sarana prasarana yang dimilikinya.

Analisis penulis terhadap konotasi tersebut dikarenakan, pada kenyataannya fasilitas infrastruktur mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kegiatan ekonomi dan bisnis. Pengembangan infrastruktur pedesaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, melalui peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar dan pelayanan sosial-ekonomi, namun idealnya, program pembangunan desa adalah output dari forum musyawarah/pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa, hasilnya tentu saja diharapkan berupa kebijakan/program yang memiliki tipologi tertentu dan berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, kedua tabel diatas menggambarkan data pemetaan musrenbang desa yang hanya menjadi agenda rutin tahunan, masih bersifat formalitas dan secara substantif belum mencerminkan agenda, persoalan dan kebutuhan warga desa. Forum musrenbang masih didominasi oleh pemerintah daerah, sementara stakeholders memiliki keterwakilan yang rendah. Musrenbang Desa baru sebatas pada kegiatan pengumpulan data dukung untuk kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten sehingga dampaknya program-program yang disusun lebih merupakan rencana pembangunan pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten.

Forum Musrenbang yang seharusnya menjadi forum deliberative untuk menghadirkan sebuah program yang pro masyarakat akhirnya sangat terkesan formalitas saja. Daftar Aspirasi masyarakat selama ini masih sangat tergantung pada moment “kumpul” di forum musrenbang yang belum tentu dapat terjadi secara efektif. Masyarakat juga belum bisa mengakses langsung usulan musrenbang mereka di tingkat-tingkat selanjutnya. Pemahaman terhadap proses perencanaan partisipasi penting untuk mendorong pemerintahan desa agar memiliki kesepahaman tentang mekanisme dan formulasi proses Musrenbang. Hasil analisis berdasarkan data lapang, sampai saat ini hanya 1 – 5 % saja usulan dari bawah (hasil pra musrenbang desa) yang tertuang dan diakomodir dalam APBDes.

Laporan penelitian Tresiana dan Duadji (2016) mendapati bahwasanya proses perencanaan partisipatif (musrenbang desa) dianggap sebagai ‘pekerjaan perangkat desa’. Didapati hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, terungkap bahwa Kepala Desa yang terpilih belum punya pengalaman pemerintahan di Desa dan juga terungkap bahwa dokumen RKP Desa sebelumnya banyak yang merupakan

copypaste dokumen perencanaan dari desa lain. **Kedua**, terungkap tahapan penjadwalan musrenbang. Normalnya, penjadwalan dimulai dari pembentukan tim musrenbang yang akan penyusun RKP Desa. Namun, kami mendapati masih banyak ada tim yang terbentuk secara terburu-buru, tanpa persiapan. **Ketiga**, Ketiadaan organisir pertemuan dengan warga (forum deliberative tidak ada). Padahal hal-hal tersebut, menurut tim peneliti bisa menggunakan acara arisan (Bapak dan Ibu), saat pertemuan selapanan warga. Ibu-ibu difasilitasi forum sendiri, yaitu ketika pertemuan kader-kader PKK dan Posyandu untuk memastikan usulan kelompok perempuan terakomodasi. **Keempat**, banyak kelembagaan-kelembagaan local yang bisa dimanfaatkan untuk menjangring aspirasi warga. Tokoh-tokoh masyarakat tim peneliti amati memiliki kemampuan untuk menjangring problem-problem yang dirasakan di masyarakat. Kedekatan mereka dengan masyarakat dan ketokohan mereka menjadi kunci keberhasilan untuk menyelesaikan kemnadegan dialog (forum warga).

Praktek-Praktek musrenbang desa di 9 lokasi terpilih di atas, tentu saja menyalahi mekanisme baku yang telah digariskan. Musrenbang Desa yang seyogyanya forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa, yang sebelumnya diawali dengan mekanisme musyawarah tingkat dusun/RW. Menurut ketentuan bahwa sebelum Musrenbang tingkat desa harus diadakan musyawarah di tingkat dusun/Rukun Warga yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain). Hasil musyawarah dari tingkat dusun inilah yang dibawa ke Musrenbang desa meliputi usulan tentang daftar masalah dan kebutuhan serta gagasan/ usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/Kelompok.

Akan tetapi forum Musrenbang terbukti telah mengandung sejumlah kelemahan di hampir semua levelnya. Di level desa proses musrenbang mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Kendala utama di tingkat desa yang diidentifikasi tim peneliti, ialah menyangkut kurangnya dilibatkan pelbagai unsur (*stakeholders*) di tingkat desa di dalam penyusunan Musrenbang Desa. Musrenbang desa hanya disusun oleh sebagian elite di desa tersebut, bahkan di banyak desa hanya melibatkan kepala desa dan sekretaris desa. Dengan demikian, proyek yang diusulkan juga menjadi bias kepentingan elite desa.

Akibat kelemahan praktek mekanisme musrenbang tersebut maka Musrenbang Desa gagal mencapai tujuan idealnya, yakni, **Pertama**, untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok). **Kedua**, gagal menetapkan kegiatan prioritas desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya. **Ketiga**, menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi).

Distorsi hasil musrenbang desa berlanjut ketika musyawarah memasuki level kecamatan. Di tingkat kecamatan kerap terjadi distorsi atas usulan Musrenbang desa, karena apa yang diusulkan tidak sepenuhnya dapat diserap untuk didanai. Belum lagi, ketika proses akumulasi usulan-usulan masyarakat dari

kecamatan di tingkat kabupaten, satuan-satuan kerja (satker) yang telah memiliki agenda program kegiatan, justru mementahkan usulan dari bawah yang merupakan stakeholders di tingkat desa dan kecamatan. Akibatnya, program-program pembangunan yang diusulkan oleh desa menjadi serba tidak pasti, tergantung apakah akan diserap oleh satker melalui dana APBD ataukah tidak. Ketidakpastian ini menyebabkan musrenbang bagi proses pembangunan di daerah dianggap antara ada dan tiada. Oleh karena itu, tidak heran bila dalam kasus-kasus tertentu program yang tidak pernah diusulkan pada musrenbang desa, tiba-tiba harus dikerjakan oleh pihak desa karena program tersebut diusung langsung oleh satuan kerja dari kabupaten. Distorsi semacam ini bisa pula muncul akibat intervensi kekuatan dan kepentingan politik tertentu, yang biasanya dilakukan pegawai kabupaten, elite kecamatan, atau anggota DPRD, yang memasukkan program tertentu dengan latar belakang kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Intervensi demikian, umumnya bisa muncul sejak proses Musrenbang di di level kecamatan.

Implikasi yang nampak dari pemetaan masalah musrenbang di atas, maka Forum Musrenbang desa bagaikan hanya sekadar rutinitas tahunan. Model perencanaan pembangunan semacam ini cenderung menyebabkan desa tergantung pada dana pembangunan dari pemerintah daerah, yang modelnya antara satu desa dengan desa lainnya hampir mirip. Inovasi pembangunan tidak terjadi pada model pembangunan yang dirancang *bottom up* ini, tapi pada kenyataannya bersifat top down di sisi lain. Menjadi kenyataan ironis ketika program-program yang dilakukan kurang menyentuh masalah yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat desa.

Penelitian ini mendapati beberapa titik kelemahan dari musrenbang, sehingga tidak mampu menghasilkan kebijakan/program desa yang unggul, yakni : **Pertama**, pada sisi mekanisme : Proses perencanaan partisipatif melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika, dikarenakan aktor yang penting dan dominan dalam penyusunan formulasi perencanaan pembangunan di desa adalah pemerintah desa. **Kedua**, pada sisi proses : Proses Musrenbang hanya berisi kegiatan berupa paparan dari kepala desa dan perangkatnya. Peserta hanya diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai seputar kegiatan- kegiatan tersebut, tidak ada diskusi dan negosiasi (dialog) antara Pemerintah desa dengan peserta tentang isu-isu atau permasalahan serta pemecahan masalah. **Ketiga**, Isi/Kualitas Program : Kualitas hasil musrenbang rendah dan kurang sistematis. hanya berisi rekapitulasi, yang berisi kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Dari segi tujuan, cara untuk merealisasi kegiatan-kegiatan dan waktu secara rinci tidak dijelaskan. **Keempat**, Stakeholders : Stakeholders tidak terwakili secara menyeluruh dalam Musrenbang, hanya diikuti oleh BPD, Kepala Desa, Ketua LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Tokoh Masyarakat yang mereka kenal. Sedangkan dari organisasi kepentingan seperti LSM, organisasi kelembagaan local, tokoh adat atau organisasi privat tidak masuk dalam peserta Musrenbang.

Urgensi keterlibatan masyarakat mengingat, sebagai sebuah forum, maka Musrenbang Desa itu terkait dengan beberapa hal substantif sebagaimana dikemukakan oleh Tresiana dan Duadji (2016) sebagai berikut: **Pertama**, berkenaan dengan konteks perencanaan pembangunan desa, yaitu upaya

melakukan identifikasi persoalan dan kebutuhan warga desa yang disertai dengan justifikasi program dan pembiayaan untuk mengatasi persoalan dan pemenuhan kebutuhan warga desa tersebut. **Kedua**, berkenaan dengan komposisi kepesertaan yang terlibat dalam forum Musrenbang Desa. Pada konteks ini sesungguhnya Musrenbang Desa bersifat terbuka bagi semua komponen warga desa, baik secara pribadi, wakil kelompok maupun yang berkedudukan sebagai aparatur pemerintahan desa. Lebih lanjut dikemukakan oleh kedua peneliti di atas bahwa ada beberapa dasar pertimbangan mengapa Musrenbang Desa bersifat terbuka, yaitu: (a) informasi komprehensif yang mengakar dari bawah sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual yang terjadi; (b) terjadinya proses pembelajaran dan pertukaran dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang akan menumbuhkan semangat kebersamaan (solidaritas), jalinan mental (psikis), rasa tanggungjawab dan partisipasi aktif atas semua hal yang terjadi di lingkup desa; dan (c) terciptanya sharing pengetahuan, kemampuan (*skill*) dan ide-ide inovatif untuk kemajuan desa.

Esensi pentingnya Stakeholders dalam musrenbang dinyatakan Islamy (2004:6) bahwasanya, stakeholders Musrenbang Desa, dalam pengertian luasnya menunjuk pada semua warga desa tanpa ada pengecualian; namun dalam konteks pelaksanaan musrenbang desa adalah pemangku kepentingan. Artinya keterwakilan dari semua elemen warga yang ada di desa yang terdiri dari unsur aparatur pemerintahan desa; elemen-elemen kelompok atau lembaga swadaya masyarakat; lembaga *grassroots*; dan pihak swasta, karena tidak mungkin setiap warga dapat mengikuti forum Musrenbang Desa’.

Musrenbang Desa merupakan upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai langkah mewujudkan perencanaan partisipatif dimana masyarakat sebagai salah satu komponen dalam *development policy stakeholders* sedang giat-giatnya diberdayakan dan diikutsertakan dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan). Proses yang demikian ini tentu saja menginginkan munculnya rasa memiliki (*sense of belonging*), ikut terlibat (*sense of participation*) dan ikut bertanggungjawab atas berhasilnya usaha-usaha pembangunan (*sense of accountability*) sehingga pengelolaan pembangunan desa benar-benar mencerminkan *community based resource paradigm* (Muluk,2007:92)

Berdasarkan uraian diatas, dengan meminjam istilah Islamy (2004), maka Musrenbang Desa haruslah dilihat sebagai ‘*share authority*’ diantara para stakeholders pembangunan, dimana proses pembangunan tidak didominasi oleh satu pihak saja tetapi merupakan usaha bersama yang didasarkan pada nilai bersama (*shared values*), visi bersama (*shared vision*), dan misi bersama (*shared mission*). Dengan demikian ada beberapa manfaat yang dapat diambil melalui Musrenbang Desa partisipatif ini, yaitu: (a) masyarakat mulai belajar diberdayakan otoritas peran dan fungsinya sehingga mereka mulai terlatih bertanggung-jawab atas pelaksanaan dan hasil dari keputusan bersama; (b) kualitas keputusan Musrenbang Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) menjadi lebih bermutu karena terkait secara langsung dengan persoalan, kepentingan dan kebutuhan warga desa sehingga akan berdampak pada produktivitas hasil yang dicapai; (c) adanya komitmen kuat masyarakat desa atas keputusan yang mereka

ikut buat sendiri sehingga menambah semangat dan kepuasan untuk mewujudkan apa yang mereka ikut putuskan.

Post Factum Deepening Democracy Kearah Excellence Public Policy

Deepening democracy adalah gagasan konsep UNDP akan perlunya pendalaman demokrasi sebagai obat mujarab pencapaian tujuan reformasi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk juga dalam di desa. Nugroho (2012: 13) menjelaskan proposisi dari *deepening democracy*, bahwasanya politik akan menentukan keberhasilan pembangunan di desa. Pembangunan berjalan dengan baik jika semua orang punya hak untuk menentukan arah politik, karenanya harus dilakukan *memperdalam kualitas demokrasi*, melalui nilai-nilai transparansi (kebebasan, keterbukaan), partisipasi dan akuntabilitas yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi dari gagasan dan konsep *deepening democracy* dalam konteks demokrasi desa adalah dilaksanakannya musrenbang desa melalui forum deliberatif (musyawarah), proses yang bersifat *bottom up*, melibatkan multistakeholder di masyarakat, yang memungkinkan setiap warga berpartisipasi dalam sebuah sistem *local governance* (Denhardt & Denhardt, 2013:182). Dengan demikian esensi pokok dari gagasan di atas hemat penulis adalah, musrenbang yang dilakukan secara deliberatif, *bottom up*, diakui dapat mengeliminir kegagalan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan warga desa.


Kontradiktif dengan tujuan musrenbang, hasil pemetaan mendapati, masalah utama kegagalan negara, justru terletak pada musrenbang sebagai sebuah gagasan pendalaman demokrasi di desa. Tresiana dan Duadji (2016) mengungkap, pemetaan terhadap munsrenbang telah mendapati bahwasanya forum Musrenbang selama ini terbukti mengandung sejumlah kelemahan di hampir semua levelnya. Praktek-praktek di Lampung Selatan di atas, tentu saja menyalahi mekanisme baku yang telah digariskan. Musrenbang Desa sebenarnya merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh warga dan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa, yang sebelumnya diawali dengan mekanisme musyawarah tingkat dusun/RW. Menurut ketentuan bahwa sebelum Musrenbang tingkat desa harus diadakan musyawarah di tingkat dusun/Rukun Warga yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Hasil musyawarah dari tingkat dusun inilah yang dibawa ke Musrenbang desa meliputi usulan tentang daftar masalah dan kebutuhan serta gagasan/ usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/Kelompok. Selanjutnya, dalam Musrenbang Desa, pesertanya mencakup perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa, mulai dari ketua RT/RW; kepala dusun/dukuh, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, dan lain-lain. Sedangkan Kepala Desa, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) hanya bertindak sebagai narasumber, sebagaimana halnya Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Fakta-fakta temuan penelitian, hemat penulis menggambarkan, musrenbang yang merupakan demokrasi desa, sebagai wujud gagasan *deepening*

democracy , baru dimaknai dan hanya berhenti sampai titik “proses”, bukan “hasil/output”. Beberapa karakter yang kerap nampak dalam implementasi *deepening democracy* sebagaimana disinyalir oleh Nugroho (2012:18) adalah: **Pertama**, pemahaman dan implementasi demokrasi daerah yang semu (*psudo democracy*) dimana pada satu sisi terjadi pencanggihan bentuk, tetapi pada sisi yang lain tanpa perubahan atau perkembangan kualitas dari substansi kebijakan yang dibuat dan dijalankan. **Kedua**, demokrasi dipahami sebagai bagian kulit luar *governance*, yaitu domain demokratisasi politik, dimana output keberhasilannya tentu diukur dari parameter penyelenggaraan demokrasi politik (proses tarik menarik pengambilan keputusan) bukan hasil kebijakan public yang unggul. (Nugroho, 2012:18)

Pada titik inilah yang merupakan kelemahan sekaligus menjadi kritik dari gagasan *deepening democracy* dalam konteks musrenbang desa. Musrenbang desa seolah-olah dipandang sebagai tujuan, padahal ia hanya alat dan proses yang dipilih. Demokrasi yang diharapkan di desa adalah *working democracy*. Artinya setelah musrenbang, yang terpenting adalah *excellence public policy* yang merupakan *post-factum* dari *deepening democracy* (Nugroho,2012:25)

Gambar 1. Gagasan *post-factum* dari *deepening democracy* di Desa.
(dalam Nugroho,2012:25)



Gambar di atas merupakan bentuk perwujudan inti kehidupan desa, yaitu demokrasi, produk demokrasi yang baik adalah kebijakan yang unggul (*excellence policy*), yang dikembangkan dalam konteks dan proses yang demokratis. Oleh karenanya, diperlukan tindakan untuk membuka forum interaksi dan diskusi diantara semua *local governance stakeholder* (pemerintah, *civil society*, swasta) untuk menggodok kebijakan dan program pembangunan desa yang unggul (*excellen policy*) sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa diwujudkan. Hasil bentuk terluar dari kesemuanya adalah pelayanan public yang didasarkan pada tata kelola yang baik, atau *good governance*.

Pada titik inilah, penulis melihat perlunya koreksi *deepening democracy* kearah *deliberative democracy* (demokrasi dialog, keterlibatan signifikan warga), yang perlu segera dilakukan, sehingga *excellen policy* akan dapat diproduksi oleh *local governance stakeholders*. Gagasan *deepening democracy* hemat penulis, masih tetap diperlukan bagi tumbuh kembangnya demokratisasi di desa, namun yang lebih penting adalah mereorientasi, merevitalisasi dan meletakkan gagasan *deepening democracy* pada tempat yang tepat dan sesuai untuk menumbuhkan-kembangkan dialog, partisipasi publik dalam musrenbang desa, sehingga dapat dihasilkan kebijakan dan program pembangunan yang menjadi solusi masalah dan senyatanya berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menghubungkan mata rantai yang terputus, maka sebuah gagasan koreksi yang didasari sebuah hasil penelitian di Kabupaten Lampung selatan, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut : **Pertama**, perlu segera memperbaiki proses representasi, proses pengambilan keputusan, dan daya ikat keputusan forum representasi dan forum deliberasi warga desa dalam pembuatan kebijakan/program desa publik dan monitoring pembangunan desa. **Kedua**, perlu segera dirancang praktek-praktek partisipasi warga di tingkat lokal yang manfaatnya langsung dapat dirasakan baik oleh warga maupun oleh pemerintah yang berkuasa. Instrumen hukum dan kebijakan yang lebih operasional tentunya sangat diperlukan dalam praktek partisipasi warga desa. **Ketiga**, agar partisipasi warga tidak dijadikan hanya sebagai alat konsolidasi sumber daya lokal, maka praktek dan kebijakan partisipasi warga desa harus berdampak langsung pada perubahan relasi kekuasaan yang mendorong terjadinya pendalaman demokrasi dan penciptaan keadilan antar kelompok masyarakat, antar gender. Untuk mendorong terlaksananya partisipasi warga desa, maka kolaborasi antara partai politik, pemerintah desa, NGO, dan organisasi yang hidup, tumbuh dan berkembang menjadi sangat penting. Kerjasama ini terutama difokuskan untuk memanfaatkan “ruang baru” partisipasi warga desa yang telah diberikan oleh hukum menjadi praktek. Selanjutnya, berbagai praktek yang pernah ada, masih hidup dan bahkan telah sukses dapat dijadikan rujukan untuk merancang kebijakan partisipasi warga yang lebih operasional.

Gagasan konsep untuk memperbaiki kondisi di atas, melalui penguatan kapasitas pemerintah (dalam Siong Neo dan Geraldine, 2009), melalui sebuah kelembagaan, sebagai ruang baru dialog dan keterlibatan masyarakat. Dikatakan oleh Siong Neo dan Geraldine (2009), bahwa memperkuat pemerintah dilakukan dengan memperkuat kemampuan pemerintah dalam membangun kebijakan publik yang unggul. Denhardt dan Denhardt (2013, 254) melalui perspektif layanan publik baru, memperkuat pendapat di atas, dengan melihat, bahwasanya pelayanan dimulai dari posisi penting warga sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak bersama dalam memperjuangkan kebaikan yang lebih besar. Pelayanan publik baru, mengusahakan nilai bersama dan kepentingan umum melalui dialog yang tersebar luas dan keterlibatan warga .

Wujud ruang baru bagi kesuksesan musrenbang desa adalah pembentukan sebuah forum deliberatif , dimana warga bicara berdasarkan tematisasi isu-isu yang bersumber pada pengetahuan dan kapasitas warga. Di sisi lain, perhatian dan bentuk *responsiveness* pemerintah desa menjadi ruang untuk mendengarkan, sehingga proses tersebut, membuktikan tidak ada kekuasaan yang memiliki kesempurnaan, selalu memerlukan interaksi sehari-hari dengan para warga, untuk mendengarkan suara mereka, dan menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan keputusan itu dibuat bersama. Di sinilah ruang-ruang yang disebut Denhardt dan Denhardt (2013) sebagai *space of power* itu terjadi. Bentuk forum deliberatif sebagai sebuah gagasan yang populer di desa adalah sebuah Forum Warga dan Forum Stakeholders.

Forum warga sebagaimana dikemukakan oleh Sumanto (2004:42) adalah forum konsultasi dan penyaluran aspirasi warga untuk urusan pembangunan dan

pelayanan public di tingkat lokal. Hasil temuan penelitian yang digambarkan oleh Tresiana dan Duadji (2016), menggambarkan kehadiran forum warga yang ada di Lampung Selatan dapat digunakan untuk merumuskan masalah bersama, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh komunitas desa, dan harapan tingginya dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan tertentu, sekaligus sebagai media resolusi konflik di tingkat lokal. Cikal bakal forum warga di Kabupaten Lampung Selatan, didapati merupakan aliansi berbagai organisasi non pemerintah, organisasi berbasis komunitas, asosiasi/kelompok sektoral serta tokoh-tokoh lokal. Temuan penelitian mendapati forum warga yang sering dilakukan di lokasi penelitian telah menjadi kekuatan penting di desa. Forum warga sering melakukan fungsinya dalam mengkoreksi dari distorsi yang terjadi pada sistem pengambilan keputusan di desa. Kemunculan forum warga menjadi ruang baru, karena karakter dan perannya yang unik. Karenanya gagasan ini diyakini memiliki potensi untuk membangun kepercayaan dan modal social antar kelompok masyarakat antar kelompok masyarakat sekaligus membangun kepercayaan dan partnership antara masyarakat dan pemerintah desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Musrenbang desa sebagai wujud gagasan *deepening democracy* yang berbasis demokrasi desa, telah gagal menghasilkan kebijakan/program yang unggul. Penyebabnya adalah pemaknaan musrenbang desa yang hanya berhenti sampai titik “proses”, bukan “hasil/output”. Terjadi pemahaman dan implementasi demokrasi desa yang semu (*pseudo democracy*), dimana terjadi pencanggihan bentuk, tanpa perubahan atau perkembangan kualitas dari substansi kebijakan yang dibuat dan dijalankan. Selain itu, output keberhasilannya diukur dari parameter penyelenggaraan demokrasi politik (proses tarik menarik pengambilan keputusan) bukan hasil kebijakan publik yang unggul. Inilah yang menjadi titik kelemahan sekaligus menjadi kritik dari gagasan *deepening democracy*. Musrenbang desa seolah-olah dipandang sebagai tujuan, padahal ia hanya alat dan proses yang dipilih. Demokrasi yang diharapkan di desa adalah *working democracy*. Artinya setelah musrenbang, yang terpenting adalah *excellence public policy* yang merupakan *post-factum* dari *deepening democracy*. Gagasan *deepening democracy* (musrenbang) masih tetap diperlukan bagi tumbuh kembangnya demokratisasi di desa, namun yang lebih penting adalah mereorientasi, merevitalisasi dan meletakkan gagasan *deepening democracy* pada tempat yang tepat dan sesuai untuk menumbuh-kembangkan dialog dan partisipasi publik dan penguatan kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

Elemen penting untuk ketercapaian *excellence public policy*, maka diperlukan penguatan kapasitas pemerintah (*government capability*), melalui sebuah kelembagaan yang diharapkan menjadi ruang baru dialog dan keterlibatan masyarakat.

Beberapa hal yang dapat disarankan adalah: 1). Pada aspek politik, eksistensi forum warga/multistakeholder akan berjalan efektif jika mendapat dukungan dan memerlukan komitmen politik kepala desa dan perangkatnya, untuk memenuhi ketersediaan peraturan desa (Perdes) sebagai landasan legal

formal forum warga/forum multistakeholders dan forum musrenbang desa. 2) Pada dimensi keanggotaan, diperlukan keterlibatan variasi karakteristik masyarakat sebagai kata kunci keterwakilan berbagai elemen masyarakat dalam forum warga/multistakeholders. 3) Pada dimensi sosial, diperlukan *trust* diantara warga dalam forum, dan *trust* kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah desa. 4) Perlu dikembangkan jaringan sosial yang berdimensi luas, yang meliputi dimensi wilayah, dimensi sektor pembangunan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohani. 2008. *Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik*. Bandung: FPPM dan Ford Foundation
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Universitas Brawijaya.
- Denhardt, Janet dan Denhardt, Robert. 2013. *Pelayanan Publik Baru : Dari Manajemen Steering Ke Servng*. Yogyakarta. Kreasi Wacana
- Islamy, I. 2004. *Policy Analysis: Seri Monografi Kebijakan Publik*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Miles, Matthew dan Huberman Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Neo, Boon Siong & Chen, Geraldine. 2009. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Nugroho, Riant .2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Tresiana dan Duadji.2016. *Laporan Kemajuan Hasil Penelitian Fundamental Tahun Kedua: Kegagalan Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Era Otonomi Daerah (Kebijakan Deliberatif: Menggagas Multistakeholders Governance Body dalam Musrenbang Desa untuk Mewujudkan Kebijakan/Program Pembangunan Yang Unggul di Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung)*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung: Tidak Diterbitkan.
- Mariana, Paskarina dan Nurasa. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

TANTANGAN ILMU-ILMU SOSIAL DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI INDONESIA 2020-2030

THERESIA CASSANDRA SAKA V

Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNILA
Jln.Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No 1 Kedaton Bandar Lampung
thereseriacassandrasv@gmail.com

ABSTRAK

Bonus demografi dewasa ini menjadi isu yang hangat dikalangan akademisi. Tidak salah kalau isu ini menjadi yang hangat dikalangan akademisi, bahkan karena bonus demografi bisa membuat satu negara menjadi negara gagal seperti yang terjadi pada Yunani. Di Indonesia sendiri juga diperkirakan bonus demografi akan terjadi pada tahun 2020-2030. Penanganan yang salah pada bonus demografi ditakutkan akan menimbulkan hasil yang buruk bagi kelangsungan negara. Dengan menggunakan metode berpikir kuantitatif dan analisa teks secara kualitatif; merujuk pendapat ahli mengenai bonus demografi; serta melihat perubahan data pada investasi, edukasi, tingkat korupsi, dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 sampai 2016 di Indonesia; dengan meminimalisir terjadinya penyimpulan yang prematur dan penyimpulan terlalu men-generalisir tulisan ini diharapkan dapat memberikan saran konkrit bagi Indonesia secara general dalam menghadapi bonus demografi yang akan terjadi.

Kata kunci: *Pertumbuhan Penduduk, Investasi, Edukasi, Tingkat Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi*

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Bonus demografi merupakan salah satu bentuk ancaman atau pula kesempatan yang memungkinkan negara berkembang atau justru malah akan tertinggal. Yang menjadi kelemahan beberapa negara di dunia ini, bonus demografi justru lebih menjadi ancaman, bukannya kesempatan. Hal ini bisa kita lihat di wilayah Afrika. Bonus demografi justru malah menimbulkan permasalahan baru berupa penurunan kesehatan dan perekonomian. Empat penggerak utama bonus demografi seperti yang dikatakan oleh Badan Riset Universitas Woodrow Wilson adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Keempat hal yang menggerakkan bonus demografi ini juga didukung oleh struktur masyarakat di negara tersebut. Struktur masyarakat yang mendorong keadaan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pemerintahan ini berupa jumlah populasi, baik tingkat

kematian dan kelahiran. Tingkat kelahiran dan kematian sendiri dapat dilihat menggunakan ketahanan hidup anak usia dibawah lima tahun, tingkat kelahiran bayu, dan kematian per tahun.

Permasalahan yang muncul setelah kita mengetahui indikator penggerak bonus demografi adalah ketidaktahuan kita pada aspek utama yang perlu diubah dalam menghadapi bonus demografi. ketakutan yang muncul ketika terdapat kesalahan dalam menentukan kebijakan adalah, ketidakberhasilan kebijakan tersebut dalam menangani bonus demografi dan membuat negara menuju kegagalan dalam penanganan bonus demografi. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah mencari aspek utama dan aspek-aspek pendukung yang perlu diubah dalam menghadapi bonus demografi Indonesia 2020-2030. Setelah mengetahui aspek utama dan aspek-aspek pendukung yang perlu diperhatikan, paper ini berusaha untuk mencari solusi atas penanganan bonus demografi tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu mencari data penjelas bonus demografi pada aspek yang telah saya kemukakan diatas. Namun sebelum kita mencari lebih jauh aspek-aspek tersebut, patutlah kita memahami apa yang dimaksud dengan bonus demografi.

KAJIAN PUSTAKA

Bonus demografi adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan peningkatan populasi dan struktur ekonomi yang berubah.³ Dari definisi ini, kemungkinan banyak orang berpikir bahwa bonus demografi hanyalah permasalahan mengenai lonjakan atau penurunan kependudukan. Pendapat awam ini tidak sepenuhnya salah, perubahan pada perekonomian yang dimaksud memang disebabkan karena adanya lonjakan kependudukan. Yang menjadi permasalahan pada bonus demografi adalah ketakutan akan kegagalan populasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri dan kemungkinan kegagalan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab atas masyarakatnya.

Bonus demografi memang tidak hanya memiliki dampak negative bagi negara, namun juga positif. Salah satu contoh bonus demografi yang mengakibatkan dampak positif adalah Jepang. Pada tahun 1985, Jepang mengalami bonus demografi berupa kenaikan populasi sebanyak 15%.⁴ Peningkatan jumlah penduduk di Jepang ini memiliki dampak positif bagi Jepang, yaitu kemajuan pesat pada teknologi mereka. Penanaman ide kreatif menjadi salah satu cara Jepang dalam menangani bonus demografi yang terjadi. Ekonomi masyarakat di Jepang mencapai 38\$ per hari.

³ Gabriel, Jay. <https://www.wilsoncenter.org/event/the-demographic-dividend-economic-growth-changing-age-structures> diakses pada 13 Oktober 2016 Pkl 21.00 WIB

⁴ <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html> diakses pada 13 Oktober 2016 Pkl 21.10 WIB

Keberhasilan Jepang disebabkan penarapan yang tepat pada struktur perekonomian negara yang tentunya tidak mungkin dikeluarkan hanya dengan menebak secara acak saja. Untuk itu, saya akan melakukan analisa melalui aspek jumlah populasi, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan yang digadang-gadang menjadi aspek penentu keberhasilan satu negara dalam menghadapi bonus demografi.⁵

METODE PENELITIAN

Kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini juga mengedepankan pada pencarian aspek yang memengaruhi terjadinya bonus demografi. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan aspek-aspek tersebut dengan keberhasilan penerapan kebijakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data yang didapatkan dengan observasi tidak langsung, dengan sumber dari buku maupun media cetak dan online

PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian pustaka yang telah saya sampaikan diatas, kita telah mengetahui bahwa bonus demografi sebenarnya lebih pada dinamika perekonomian yang dipengaruhi oleh kelomjakan atau penurunan penduduk. Menurut pendapat beberapa ahli, diketahui bahwa bonus demografi digerakkan oleh struktur masyarakat itu sendiri dan dipengaruhi oleh aspek pendidikan, kesehatan, kebijakan perekonomian, dan dukungan pemerintah. Dibawah ini adalah hasil pembahasan mengenai aspek penggerak bonus demografi.



⁵ Mariene, Lee. <https://www.wilsoncenter.org/event/the-demographic-dividend-economic-growth-changing-age-structures> diakses pada 13 Oktober 2016 Pkl 22.00 WIB

Struktur masyarakat.

Struktur masyarakat seperti yang biasa kita ketahui adalah sistem penggolongan kelompok masyarakat. Penggolongan kelompok masyarakat ini juga bisa didasari atas berbagai hal, seperti kelompok ekonomi, budaya, dan ras. Penggolongan kelompok masyarakat biasanya dilakukan untuk mengetahui karakteristik yang memberikan persamaan atau bahkan membedakan satu kelompok tertentu.

Struktur masyarakat adalah sistem melihat populasi masyarakat melalui berbagai pandangan, baik secara vertikal atau horizontal.⁶ Dalam penelitian ini, struktur masyarakat saya lihat sebagai satu kesatuan total populasi dari tahun ke tahun. Dengan melihat struktur masyarakat secara general diharapkan dapat menggeneralisir struktur yang ada, tanpa melakukan pemisahan, supaya kesimpulan yang didapatkan dapat seimbang dan tidak hanya melihat cluster tertentu saja.

Sejak tahun 1983 sampai 2014, diketahui bahwa kenaikan jumlah penduduk di Indonesia rata-rata adalah tiga juta orang per tahun. Namun ada lonjakan yang sangat kentara dari tahun 1983 ke 1984, jumlah penduduk meningkat sebanyak 3.987.852. Kenaikan ini hampir 1/3 jumlah kenaikan penduduk setiap tahunnya. Kenaikan ini memang sangat besar, dan membuat Indonesia menghadapi bonus demografi yang digadang-gadang akan terjadi pada tahun 2020-2030. Jika melihat pada grafik pertumbuhan penduduk, maka akan terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara di Afrika, Jepang, dan Rwanda yang tiap tahun mengalami penurunan kenaikan jumlah penduduk. Indonesia setelah tahun 1983 dan 1984 terjadi penurunan jumlah kenaikan penduduk di Indonesia, dan titik terendah populasi penduduk ada pada survey tahun 1998-1999. Kemudian Indonesia mengalami kenaikan terus sampai saat ini. Perubahan ini tentu akan berpengaruh pada aspek lain yang menggerakkan bonus demografi. Adapun efeknya pada aspek-aspek tersebut akan saya jelaskan pada paragraf dibawah ini.

Kesehatan

Kesehatan merupakan komponen krusial atas keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Kesehatan menjadi pengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara karena kesehatan dapat meningkatkan tingkat kapital negara karena juga adanya indikasi peningkatan pada pengetahuan masyarakat.⁷

⁶ Cushing. 1998. An introduction to structured population dynamics-Society Industrial and Ap. (hal: 147)

⁷ Rivera, berta, dkk. 2005. Health and Economic Growth: Finding and Policy Implications. MIT. (hal:3-5)

Pembuktian yang bisa kita lihat ada di Indonesia sendiri. Pada tahun 1996 sampai tahun 1998, tingkat kesehatan dan anggaran kesehatan Indonesia turun sampai Rp 6.000.000.000 dan disaat bersamaan tingkat investasi, gdp, dan pendidikan juga turun lebih kurang sampai masing-masing Rp. 20.000.000.000, Rp. 100.000.000.000, dan Rp. 1.000.000.000.⁸ meski sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa kesehatan yang memengaruhi tingkat investasi, gdp, dan pendidikan, yang dapat saya pastikan adalah adanya ketergantungan diantara ketiganya. Dan lagi, ketiganya tidak memberikan efek secara langsung, namun dalam kurun waktu yang cukup lama. Efeknya ini bisa kita mulai rasakan pada tahun 2014, terlihat adanya kelonjakan penduduk yang diperkirakan adanya keterburukan pendanaan pada bidang-bidang yang telah saya sebutkan diatas.

Pendidikan

Menurut KBBI, pendidikan adalah proses perubahan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Perubahan yang dimaksud ini terarah pada pelatihan kemampuan penyelesaian masalah. Seperti yang kita ketahui bersama, peningkatan pendidikan yang didapatkan seseorang adalah peningkatan pada jumlah cara penyelesaian masalah.

Dalam bonus demografi, pendidikan dihubungkan dengan seberapa banyak pengetahuan seseorang mengenai investasi dan dampak atas investasi yang dilakukan.⁹ Jika seseorang berpendidikan, maka diharapkan pengetahuan-nya atas investasi juga meningkat. Kemudian tidak hanya pengetahuan, namun peningkatan investasi juga mungkin saja terjadi. Peningkatan investasi terjadi membawa keuntungan pada investor sehingga bonus demografi dapat berjalan dengan baik dan bahkan bukan impian kesejahteraan masyarakat Indonesia Meningkat.

Pendidikan juga diberikan agar masyarakat sadar atas pentingnya bonus demografi itu sendiri. Pengetahuan atas bonus demografi akan mendorong seseorang untuk mengontrol kelahiran. Pendidikan juga memengaruhi pekerjaan seseorang. Diketahui bahwa tingkat pendidikan memengaruhi lapangan pekerjaan. Jika masyarakat bekerja, maka *birth rate* juga akan menurun sehingga kontrol pada struktur masyarakat juga terkontrol.

Ekonomi

Aspek ekonomi disini saya artikan sebagai kemampuan negara dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Dari segi masyarakat, perekonomian bisa didorong dengan berinvestasi. Arti kata dari investasi adalah penanaman uang atau modal untuk memperoleh keuntungan.¹⁰ Jumlah investasi Indonesia sendiri

⁸ <http://data.worldbank.org/indicator/> diakses pada 15 Oktober 2016 Pkl. 22.00 WIB

⁹ Becker, William, D.R. Lewis. 1993. Higher Education and Economic Growth. Springer Science and Bussiness Media New York. (hal: 53)

¹⁰ KBBI(Kamus Besar Berbahasa Indonesia)

sangat besar, yaitu 20.387.533.777 US\$, jika menurut pengertian diatas, maka keuntungan yang didapatkan Indonesia paling besar ke-2 di Asia Tenggara, dibawah Singapura dengan jumlah investasi sebesar 40.695.879.247 US\$ dan dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya, karena investasi Indonesia yang besar.¹¹

Namun investasi negara asing yang masuk ke Indonesia juga besar, yaitu 26.349.225.591 US\$.¹² Jadi jika kita lihat, investasi asing yang masuk ke Indonesia lebih besar dibandingkan investasi yang ditanam Indonesia keluar. Dengan investasi asing ke Indonesia dengan besar-besaran, Indonesia dengan pikiran kosongnya terkadang melepaskan kepemilikan atas satu hal sedangkan privat costs dan social costs kurang diperhitungkan oleh pemerintah. Kelemahan yang dimili lainnya adalah investasi hanya dilakukan oleh kalangan ‘borjuis’. Hal ini mungkin akan memperkaya pemilik perusahaan, namun tidak memperkaya pekerjaannya yang merupakan masyarakat negara Indonesia.¹³

Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah diartikan sebagai intervensi negara atas kehidupan seluruh lapisan masyarakatnya.¹⁴ Dalam bonus demografi diindikasikan dengan adanya kebijakan yang tepat atas ketiga aspek diatas dan aspek utama pendorong bonus demografi. Dari segi struktur masyarakat, diketahui bahwa jumlah populasi di Indonesia sempat menurun dan kembali naik. Dari data ini, diketahui bahwa ternyata pada tahun yang sama, tingkat kesehatan, investasi, dan pendidikan di Indonesia sedang mengalami keterpurukan yang sangat parah. Akibatnya edukasi atas kesehatan dan perekonomian juga menurun, sehingga terlihat kembali pada tahun 2014 ada kenaikan yang signifikan pada jumlah populasi di Indonesia.

Dukungan pemerintah memang masih dibutuhkan di Indonesia yang saya rasa masyarakatnya masih belum mandiri dan banyak mengandalkan kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti subsidi pada berbagai bidang. Namun akan lebih baik jika pemerintah agak mengendorkan intervensi pada masyarakatnya, agar masyarakat mandiri dan tidak selalu bergantung dan seolah meminta belas kasih dari pemerintah.

¹¹ <http://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD> (diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 2.05 WIB)

¹² <http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD> (diakses pada 15 Oktober 2016 Pukul 2.13 WIB)

¹³ Chang, Ha Joon. 2010. *23 Things They Don't Tell You About Capitalism*. Allene Lane. (thing 13)

¹⁴ Ostry, Jonathan David. *Selective Government Intervention and Economic Growth: A Survey of Asian Experience and Its Applicability to New Zealand*. (hal:6)

SIMPULAN

Bonus demografi merupakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan peningkatan populasi dan struktur ekonomi yang berubah. Dari penelitian ini diketahui bahwa aspek utama penyebab bonus demografi adalah perubahan struktur masyarakat, yang dalam hal ini adalah jumlah populasi itu sendiri. Namun, bonus demografi tidak akan terjadi tanpa adanya intervensi negara pada kebijakan-kebijakan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Diketahui dari penelitian ini bahwa investasi, pendidikan, dan kesehatan yang didorong pemerintahan berkaitan satu sama lain.

Dalam menangani bonus demografi, pemerintah dapat bertindak mengeluarkan kebijakan atas jumlah maksimal anak dalam satu keluarga seperti yang dilakukan oleh China. Hal ini bertujuan untuk mengontrol struktur masyarakat yang ada. Walaupun demikian dari segi pendidikan dan kesehatan juga dapat dilakukan pengontrolan pada kelahiran. Pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang baik, membuat jumlah kelahiran mengalami penurunan karena ada keterpengaruhannya pada pekerjaan dan tingkat fertilitas serta mortalitas. Dari segi perekonomian, investasi patut ditingkatkan. Tidak hanya dari pemilik usaha, namun sebisa mungkin dari seluruh masyarakat. Pengetahuan atas pentingnya investasi juga dapat diberikan pada tingkat pendidikan tertentu. Atau sebagai saran yang mungkin akan dianggap utopis, saran yang bisa saya berikan adalah adanya peraturan yang mewajibkan masyarakatnya untuk berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, William, D.R. Lewis. 1993. *Higher Education and Economic Growth*. Springer Science and Business Media New York.
- Cushing. 1998. *An introduction to structured population dynamics*-Society Industrial and Ap.
- Chang, Ha Joon. 2010. *23 Things They Don't Tell You About Capitalism*. Allene Lane.
- Ostry, Jonathan David. *Selective Government Intervention and Economic Growth: A Survey of Asian Experience and Its Applicability to New Zealand*. (hal:6)
- Rivera, berta, dkk. 2005. *Health and Economic Growth: Finding and Policy Implications*. MIT.

KRISTALISASI PEMAKNAAN GENDER, KOMUNIKASI DARI GENERASI KE GENERASI SEBUAH REALITAS SOSIAL YANG DIKONSTRUKSI

TINA KARTIKA

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung
Jln.Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No 1 Kedaton Bandar Lampung
tn.kartika@yahoo.co.id

ABSTRAK

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa terdiri dari dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Namun yang menjadi permulaan perbedaan itu secara sosial telah dilakukan oleh manusia itu sendiri sejak ia dilahirkan. Ciri biologis primer membuat seseorang diberlakukan secara berbeda. Faktor perlakuan ini disebabkan beberapa faktor antara lain adalah budaya dan agama. Ciri biologis primer itu membuat perempuan memiliki kemampuan 2H-2M (haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dari ciri biologis inilah perempuan diberlakukan secara berbeda. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat melalui proses yang panjang serta bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas sesuai perkembangan zaman. umumnya ketidaksetaraan gender di Indonesia masih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan subordinasi yang memandang jenis kelamin perempuan lebih rendah dari jenis kelamin laki-laki, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu termarginalisasi. Gender dalam pandangan Peter Berger dan Thomas Luckmann merupakan realitas terdiri dari eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi terjadi secara simultan. *Eksternalisasi*, kegiatan manusia sebagai masyarakat baik fisik maupun mental. Dalam hal ini adalah kegiatan budaya masyarakat dengan pandangan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, perlu dilindungi, tugasnya adalah mengurus domestik rumah tangga. *Obyektivasi*, kegiatan manusia itu baik fisik maupun mental merupakan kenyataan (realitas obyektif) harus dihadapi bersifat memaksa. *Internalisasi* adalah penyerapan kembali realitas yang sama oleh manusia dalam kesadaran subyektif. Keluarga adalah lembaga pertama yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender ataupun ketidaksetaraan gender.

Kata Kunci: *Gender, makna, realitas sosial, budaya*

PENDAHULUAN

Ayah sedang membaca Koran, Ibu sedang memasak di dapur, Ibu menyapu, Wati menyiram bunga, Budi main bola. Itulah contoh-contoh kalimat

ketika masa Sekolah Dasar. Kalimat-kalimat itu tanpa disadari telah memberikan pemaknaan tersendiri bagi anak-anak sekolah dasar pada umumnya. Makna *pertama* adalah tugas perempuan dalam hal ini adalah ibu, dan wati mengerjakan tugas-tugas memang dianggap itulah pekerjaan perempuan. Pekerjaan tersebut yaitu memasak dan menyiram tanaman. Makna yang *kedua* adalah tugas bapak kaum laki-laki adalah membaca koran, dan budi adalah main sepak bola. Makna yang *ketiga* adalah pemahaman seperti ini telah difasilitasi oleh guru sebagai pengajar dikelas. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah bertahun-tahun memberikan pemahaman ini kepada generasi ke generasi berikutnya. Lembaga/instansi sering kali disadari ataupun tanpa disadari telah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tugas perempuan adalah urusan memasak ataupun mengurus domestik dalam keluarga. Ini adalah contoh beberapa kata menjadi kalimat yang lazim dibaca dan didengar dalam masyarakat. Kalimat-kalimat tersebut sesungguhnya memiliki makna tersendiri. Kalimat dalam hal ini adalah bahasa merupakan sarana berpikir dalam mendapatkan pengetahuan. Tujuan penulisan artikel ini adalah: 1) Mendeskripsikan gender dalam persepsi masyarakat pada umumnya. 2) Mendeskripsikan gender sebagai wacana yang dikristalisasikan dalam masyarakat melalui institusi keluarga dan instansi-instansi pemerintah. 3) Mendeskripsi perubahan relasi gender dalam keluarga.

PEMBAHASAN

Gender dan Persepsi

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa terdiri dari dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Namun yang menjadi permulaan perbedaan itu secara sosial telah dilakukan oleh manusia itu sendiri sejak ia dilahirkan. Ciri biologis primer membuat seseorang diberlakukan secara berbeda. Faktor perlakuan ini disebabkan beberapa faktor antara lain adalah budaya dan agama. Ciri biologis primer itu membuat perempuan memiliki kemampuan 2H-2M (haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dari ciri biologis inilah perempuan diberlakukan secara berbeda. Bukan salah bunda mengandung, namun manusia dalam hal ini tidak punya pilihan, apakah ia dilahirkan laki-laki ataupun perempuan, dia harus menerima kodratnya lahir lahir sebagai manusia dengan jenis kelamin pada dirinya. Perlakuan ini telah mengkristal dalam masyarakat dalam arti telah terjadi turun menurun atau dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan melalui instansi pemerintahan. Arifin menjelaskan: “Di dunia pendidikan, pembedaan seseorang melalui gender telah terjadi sejak anak-anak pada laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi di sekolah maupun di rumah. Sebagai contoh, ketika seorang anak laki-laki diejek, dipukul, dan dilecehkan oleh kawannya yang lebih besar, ia biasanya tidak ingin menunjukkan bahwa ia sebenarnya sedih dan malu. Sebaliknya, ia ingin tampak percaya diri, gagah, dan tidak memperlihatkan kekhawatiran dan ketidakberdayaannya. Ini terjadi karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa laki-laki harus gagah dan tidak cengeng sehingga mendorong keluarganya mendidik si anak menjadi demikian. Ini menjadi beban yang sangat berat bagi anak laki-laki yang senantiasa bersembunyi di balik topeng maskulinitasnya. Kenyataannya juga menunjukkan, menjadi perempuan pun

tidaklah mudah. Stereotip perempuan yang pasif, emosional, dan tidak mandiri telah menjadi citra baku yang sulit diubah. Karenanya, jika seorang perempuan mengekspresikan keinginan atau kebutuhannya maka ia akan dianggap egois, tidak rasional dan agresif. Hal ini menjadi beban tersendiri pula bagi perempuan”.

(Arifin, Zuhariansyah dan Zahuri, Elva. 2013).

Sesungguhnya Arifin menjelaskan bahwa sifat perempuan pasif, emosional tidak mandiri. Seandainya ketika perempuan mempunyai keinginan dan mengekspresikan keinginan maka ia akan dianggap egois, tidak rasional dan ini sesungguhnya menjadi beban berat bagi perempuan itu sendiri. Untuk memperdalam pemahaman tentang wacana gender, Agil menjelaskan tiga faktor pembentukan pola pikir tentang wacana gender, sebagai berikut: “**Budaya** sebagai sebuah kebiasaan praktis dalam suatu kelompok yang tertuang dalam ritual harian, mulai dari pola makan, berpakaian sampai pada hal-hal yang paling kecil dalam kehidupan, tanpa disadari akan merembes pada pola pikir (Tentang Gender) dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, **Agama** yang kerap kali menjadi bagian tersakral dalam kehidupan, menempatkan posisinya menjadi bagian yang sangat menentukan terhadap pola pikir manusia. Pembacaan Teksual terhadap kitab suci sebagai komponen vital dari sebuah agama menghantarkan beberapa pemahaman yang menjadi dogma bagi penganutnya, sekaligus dalam episode yang sama, menjadi bagian dari pola pikir bagi umatnya (terhadap Peran Gender). Selanjutnya, **Politik** dan kehidupan bernegara merupakan bagian yang paling melekat dalam berkehidupan. Nuansa dan percaturan politik dari suatu Negara yang berbentuk berbagai macam putusan-putusan, pada gilirannya akan menggiring masyarakatnya pada satu jalur yang dikehendaki oleh Negara tersebut. Giringan yang muncul dari kebijakan-kebijakan politik tadi lambat laun dengan natural akan menjadi pola pikir rakyat dari suatu Negara yang berpengaruh terhadap peran gender”. (Agil, Kholil, 2012) Budaya, agama dan Politik dapat menggiring pemaknaan seseorang tentang gender, hal ini dapat dilihat bagaimana satu negara sebagai pencipta kebijakan. Apakah kebijakan tersebut menuntut kesetaraan gender atau tidak. Selanjutnya adalah *budaya*, kebiasaan masyarakat menganggap bahwa kaum perempuan adalah makhluk lemah, dan kaum laki-laki adalah makhluk kuat. Kemudian membeda-bedakan pekerjaan, bukankah sekarang telah banyak chef laki-laki dan supir bis juga ada perempuan.

Pemahaman Gender dari Generasi ke Generasi

Definisi gender kutip dari Aisyah sebagai berikut: “Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat melalui proses yang panjang serta bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas sesuai perkembangan zaman. Peran gender sendiri diartikan sebagai ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat. Sedangkan perubahan sosial adalah munculnya varian-varian baru sebagai hasil modifikasi selama berlangsungnya proses sosial dari bentuk pola perilaku, struktur sosial dan interaksi sosial termasuk di dalamnya perubahan nilai, norma dan kultural.

(Aisyah, Nur.2013) Realitas kehidupan sosial sehari-hari merupakan realitas yang dinamis dan terkadang tidak bisa diangkakan. Pemahaman masyarakat muncul dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Pada umumnya masyarakat Indonesia tetap memandang tugas perempuan berada pada urusan domestik. Cara pandang inilah sebagai acuan berperilaku yang masyarakat ciptakan. Hal inilah yang terjadi dalam masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. Sesuai dengan teori realitas Sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckmann yang dijelaskan oleh Sudarinyanto sebagai berikut: “Manusia menghasilkan masyarakat dan masyarakat menghasilkan manusia. Kedua pernyataan ini tidak saling bertentangan asalkan dipahami sebagai satu kesatuan dalam gerak dialektis masyarakat yang terdiri atas tiga momen : eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah pencurahan kegiatan yang terus-menerus dari manusia terhadap dunianya, baik yang berupa kegiatan fisik maupun mental. Obyektivasi adalah momen dimana hasil kegiatan manusia menyatakan dirinya sebagai realitas obyektif yang harus dihadapi oleh penciptanya sebagai sesuatu yang berada di luar dan bersifat memaksa. Internalisasi adalah penyerapan kembali realitas yang sama oleh manusia dalam kesadaran subyektif. Melalui bahasa pengalaman manusia, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, diobyektivasi, diingat dan dikumpulkan. Dari akumulasi seperti ini terbentuklah kumpulan pengetahuan yang disimpan secara sosial dan kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya serta dapat dipelajari oleh setiap anggota masyarakat”. (Sudariyanto.2015). Senada dengan Sudariyanto, Bungin juga menjelaskan bahwa Konstruksi Sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. “Asal mula konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme, yang dimulai dari gagasan konstruktivis kognitif. (Bungin. 2011) *Eksternalisasi*, Pencurahan semua kegiatan manusia sebagai masyarakat baik fisik maupun mental. Dalam hal ini adalah kegiatan budaya masyarakat dengan pandangan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, perlu dilindungi, tugasnya adalah mengurus domestik rumah tangga, telah tercipta dalam kegiatan fisik dan mental. Sejak kanak-kanak, seorang anak laki-laki ketika jatuh/sedang bermain maka lingkungan disekitarnya memberikan peranan penting dalam menciptakan persepsi. Misalnya “Anak laki-laki kalau jatuh tidak boleh nangis, kuat, malu donk sama orang”. Disadari atau tanpa disadari masyarakat lingkungan keluarga, tetangga ataupun masyarakat luas telah menciptakan pemahaman itu pada anak laki-laki. Sehingga ketika beranjak dewasa, seorang laki-laki kecilpun ketika ada masalah tidak boleh menangis, harus kuat dan malu pada orang lain. Sebaliknya, Ketika seorang anak perempuan jatuh/tersungkur ketika bermain. “Sayang, tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya”. Atau kalimat sejenisnya. *Obyektivasi*, kegiatan manusia itu baik fisik maupun mental merupakan kenyataan (realitas obyektif) harus dihadapi bersifat memaksa. Realitas/kenyataan tersebut harus dihadapi yang sifatnya memaksa. Kenyataan objektif inilah salah satu sudut pandang jenis-jenis pekerjaan disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Dalam konteks obyektivasi Manuaba menjelaskan sebagai berikut: “struktur sosial merupakan jumlah keseluruhan tipifikasi dan pola-pola interaksi yang terjadi berulang-ulang melalui tipifikasi, dan ia merupakan satu unsur yang esensial dari kenyataan hidup sehari-

hari. Berbagai skema tipifikasi, dengan kemampuan ekspresi diri, manusia mampu mengadakan objektivasi (*objectivation*). Manusia dapat memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatannya yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur-unsur dari dunia bersama. Objektivasi itu merupakan isyarat-isyarat yang bersifat tahan-lama dari proses-proses subjektif para produsennya, sehingga memungkinkan objektivasi dapat dipakai melampaui situasi tatap-muka (Manuaba, Putera I.B, 2010).

Internalisasi adalah penyerapan kembali realitas yang sama oleh manusia dalam kesadaran subyektif. Dikatakan sebagai kesadaran subjektif adalah kesadaran lokal yang mereka anut melalui bahasa. Kesadaran itu bersifat pribadi dan sosial. Hal ini kesadaran subyektif difasilitasi oleh lembaga-lembaga formal maupun informal. Bahasa dan Gender dalam Teori Kontruksi Sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann, merupakan satu kesatuan utuh yang memperkokoh persepsi dari generasi ke generasi. “Bahasa lahir dari situasi tatap muka, dan dengan mudah dapat dilepaskan darinya. Ia juga dapat menjadi tempat penyimpanan yang objektif dari akumulasi makna dan pengalaman yang besar dan yang kemudian dilestarikan dalam waktu dan diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Ia memiliki sistem tanda yang khas, yang bersifat objektif, yang tidak dimiliki sistem tanda lainnya. Ia sebagai faktisitas, yang memiliki sifat memaksa; karena memaksa orang masuk ke dalam pola-polanya”. (Manuaba, Putera I.B, 2010). Jauh Lebih dalam ketika semua telah terakumulasi dalam tatanan budaya, dia akan menjadi identitas suatu komunitas/kelompok masyarakat. “Setiap anggota masyarakat secara simultan akan mengeksternalisasikan keberadaannya dalam dunia sosial dan sekaligus menginternalisasikan dunia sosial itu dalam kesadarannya. Kepribadian terbentuk dari hubungan dialektis ini dan oleh karenanya selalu bercorak sosial. Hubungan-hubungan tertentu dalam suatu struktur sosial akan membentuk identitas-identitas dan kemudian identitas-identitas itu menjalankan pengaruh balik untuk memelihara dan mengubah masyarakat”. (Sudariyanto.2015) Kenyataan ini dapat dibuktikan dalam penelitian Fitriani, Rahmi dan habibullah, berikut kesimpulan mereka: “1). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan di Kecamatan Majalaya disebabkan oleh pengaruh akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta nilai Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan terhadap pendidikan, 2). Nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat di Kecamatan Majalaya sejak dulu sampai sekarang telah membentuk stereotip yang merugikan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya adalah tradisi dan perlakuan orang tua terhadap anak perempuan. Adanya tradisi menikah di usia muda menyebabkan banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. 3). Kebiasaan yang berkembang di masyarakat perdesaan seperti di Kecamatan Majalaya menempatkan satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin yang lain yang menimbulkan marjinalisasi dan subordinasi terhadap perempuan. Kondisi ini terlihat dari partisipasi yang dominan dari laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 4). Beban kerja ganda telah disosialisasikan oleh orang tua kepada anak perempuan dan laki-laki semenjak kecil. Pengenalan pola pembagian kerja ini, membentuk

persepsi yang keliru mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. (Fitrianti, Rahmi dan Habibullah. 2012)

Keluarga

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama kali bagi perkembangan anak, termasuk pemahaman dan perlakuan tentang gender. Sebagaimana yang diungkap oleh Yuliani sebagai berikut: “Pada artikel terbitan Universitas Michigan, perbedaan gender terjadi ketika pendidikan pertama kali terjadi di lingkungan keluarga. Perbedaan perlakuan gender ini mempengaruhi pola yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagai contoh, ayah akan bermain dengan anak laki-laki dan bentuk permainannya adalah permainan fisik. Ketika ayah bermain dengan anak perempuan, ayah lebih cenderung banyak menggunakan keterampilan berbicara. Sehingga, anak perempuan terlatih dengan penguasaan bahasa dan tentu saja kosakata anak perempuan akan bertambah banyak dibandingkan anak laki-laki, sedangkan keterampilan fisik tidak didapatkan anak perempuan dari ayahnya. Begitu pula sebaliknya, ayah lebih banyak memberikan latihan fisik anak laki-laki dan sedikit melatih komunikasi pada anak laki-lakinya”. (Yuliani, Sri. 2013)

Konsep ini tidak dapat dipungkiri dalam realitas kehidupan sehari-hari. Keluarga dianggap sebagai institusi pelestarian keharmonisan keluarga, merupakan tempat lahirnya pelestarian gender. Sebagaimana diungkap oleh Aisyah sebagai berikut: “Sebagaimana dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert Bales, bahwa relasi gender dalam institusi keluarga lebih merupakan pelestarian keharmonisan ketimbang bentuk persaingan. Pola relasi gender dalam konteks teori ini ditentukan oleh: *Pertama*, kekuasaan dan status. Laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dinilai mempunyai perilaku lembut dan laki-laki berpenampilan dan berperilaku tegas dan jantan sehingga memiliki status dan kekuasaan lebih besar. *Kedua*, komunikasi non verbal. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana yang disebut Nancy Henlley²⁴ sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerful*) bagi laki-laki. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sedangkan laki-laki dengan otoritas yang dimiliki menampilkan diri lebih terbuka dan komunikatif. Sehingga dalam relasi gender laki-laki memiliki *skor* lebih unggul dalam penentuan norma-norma masyarakat. *Ketiga*, pembagian kerja. Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pembagian kerja dalam rumah tangga. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, kondisi ini tetap terjadi walaupun dalam konteks yang berbeda. Urusan-urusan produktif seakan- akan menjadi tugas laki-laki dan reproduktif menjadi tugas perempuan. Laki-laki dikonsepsikan mengurus urusan publik dan perempuan urusan domestik. (Aisyah, Nur. 2013)

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama sekaligus lembaga perubahan diyakini sebagai dapat mempengaruhi perubahan. Begitu juga dengan perubahan tugas perempuan itu sendiri. Berikut dicontohkan dari penelitian Nainggolan, meneliti tentang Gender dan Keluarga Mingran di Indonesia.

Membahas tentang Tenaga kerja Wanita (TKW). Lokasi penelitian dilakukan di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung. Berikut tabel penjelasannya:

Tabel 1: Perubahan Pola Relasi Gender Keluarga Migran Pasca Migrasi sebagai TKW

No	Keadaan sebelum menjadi TKW	Keadaan setelah menjadi TKW
1	Pencari nafkah utama adalah suami	Pencari nafkah utama adalah suami dan Isteri
2	Suami meyakini nilai-nilai pemingitan terhadap isteri	Suami mulai permisif ketika isteri masuk sektor publik
3	Isteri fokus terhadap sektor domestik	Isteri mulai terbuka pada sektor publik
4	Isteri tidak independen dalam membuat Keputusan	Isteri mulai independen dalam membuat Keputusan
5	Isteri mulai independen dalam membuat Keputusan	Sebagian suami terjun ke sektor domestik
6	Pembagian kerja sexist dikotomis	Pembagian kerja mulai kabur, tidak sexist dan tidak dikotomois
7	Posisi isteri sebagai sub ordinasi sangat Kelihatan	Posisi isteri sebagai mitra mulai kelihatan
8	Pola relasi gender lebih didominasi maskulin dan feminin	Pola relasi gender mengarah pada Androgini
9	Pengasuhan anak tanggung jawab utama Isteri	Pengasuhan anak mengarah pada tanggung jawab bersama
10	Keluarga relatif harmonis	Ada konflik yang bersifat potensial dan Manifest

(Sumber: Nainggolan, Togiartua. 2006)

Data tersebut diatas menjelaskan bahwa TKW tidak hanya sebagai pahlawan devisa, atau masalah perekonomian Indonesia, sosial masyarakat, namun juga juga membawa perubahan hegemoni patriarkhi. Isteri mulai terbuka pada sektor publik, Isteri mulai independen dalam membuat Keputusan. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa keluarga merupakan instansi terpenting dalam membentuk persepsi suatu keadaan. Namun demikian karena masih banyak masyarakat pada umumnya memandang satu jenis kelamin lebih

rendah dari yang lain. Selama masih adanya pandangan seperti itu, maka di sana jualah berpeluang menciptakan ketidakadilan.

SIMPULAN

Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat melalui proses yang panjang serta bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas sesuai perkembangan zaman. Pada umumnya ketidaksetaraan gender di Indonesia masih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan subordinasi yang memandang jenis kelamin perempuan lebih rendah dari jenis kelamin laki-laki, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu termarginalisasi. Gender dalam pandangan Peter Berger dan Thomas Luckmann merupakan realitas terdiri dari eksternalisasi, obyektivasi dan Internalisasi terjadi secara simultan. *Eksternalisasi*, kegiatan manusia sebagai masyarakat baik fisik maupun mental. Dalam hal ini adalah kegiatan budaya masyarakat dengan pandangan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, perlu dilindungi, tugasnya adalah mengurus domestik rumah tangga. *Obyektivasi*, kegiatan manusia itu baik fisik maupun mental merupakan kenyataan (realitas obyektif) harus dihadapi bersifat memaksa. *Internalisasi* adalah penyerapan kembali realitas yang sama oleh manusia dalam kesadaran subyektif. Dikatakan sebagai kesadaran subjektif adalah kesadaran lokal yang mereka anut melalui bahasa. Keluarga adalah lembaga pertama yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender ataupun ketidaksetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, Kholil. 2012. *Wacana Gender Dalam Paradigma Sosial*. Available at: <http://artcorners.blogspot.com/2012/06/wacana-gender-dalam-paradigma-sosial>
- Aisyah.Nur. 2013. Jurnal Muwazah. Vol. 5, No. 2, Desember 2013
- Arifin, Zuhariansyah dan Zahuri, Elva. 2013. *Konsep Kosmologis Gender, Legalitas dan Realitasnya dalam Sistem Pranata Sosial* jurnal Marwah Vol XII. No.2 2013.
- Bungin, M.Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta. Kencana Prenada Media
- Fitrianti, rahmi dan Habibullah. 2012. *Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan; Studi pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang*. Sosiokonsepia Vol. 98 17, No. 01 2012.
- Manuaba.Putera I.B. 2010. *Memahami Teori Konstruksi Sosial*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Vol 21 No.3. 221-230. Available at: http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?view=article&catid=34%3Amkp&id=119%3A%3Amemahami-teori-konstruksi-sosial&format=pdf&option=com_content&Itemid=62
- Nainggolan, Togiartua. 2006. *Gender Dan Keluarga Migran di Indonesia*. Available at: <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/e9e220b0cec949dd1d8db20ae1452b57.pdf>

Sri. Yuliani. 2013. *Perbedaan Gender dalam Penguasaan Bahasa di pandang dari Segi Perspektif Psikologi Pendidikan*. Pedagogi, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol XIII. No. 1 2013

Sudariyanto. 2015. *Metoda fenomenologis dalam sosiologi pengetahuan Peter L. Berger*
Available at: lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20159645.pdf

PENGARUH SERIKAT PEKERJA TERHADAP HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PT INDAH KIAT PULP AND PAPER, TBK., PERAWANG, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU

¹ERNA MAULINA, ²MUHAMAD RIZAL, ³FRINI KARINA ANDINI

Program Magister Administrasi Bisnis

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran

Jalan Bukit Dago Utara No.25 Bandung 40135

¹erna_500@yahoo.com, ²rizal.unpad@gmail.com, ³frinikarinaandini@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan industrial yang dinamis serta harmonis dalam sebuah perusahaan, merupakan harapan yang besar bagi seluruh perusahaan dan pekerja di dunia yang terdiri dari tempat kerja yang aman, lingkungan kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang harmonis. Serikat pekerja yang menjadi jembatan dalam menjalin komunikasi dua arah yang baik antara pekerja dan pengusaha. Penelitian ini menggambarkan tentang pengaruh serikat pekerja yang berjumlah lebih dari satu terhadap hubungan industrial pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dan jenis penelitian adalah penelitian survai yang bersifat deskriptif eksplanatoris, dengan menggunakan teknik analisis data regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang sudah berjalan dengan baik berdasarkan teori dan perundangan yang berlaku walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, namun hasil penelitian mengungkapkan bahwa serikat pekerja memiliki pengaruh yang positif terhadap hubungan industrial pada perusahaan ini.

Kata kunci : *pekerja, serikat pekerja, hubungan industrial, PKB*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia industri yang pesat dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebagai pekerja didalam perusahaan yang berfungsi untuk melancarkan aktivitas operasional dan produksi perusahaan. Perusahaan perlu menjaga kualitas dari sumber daya manusia dengan memahami peran penting dari sumber daya manusia dan memperhatikan hak serta kesejahteraan para pekerja. Hubungan antara semua pihak yang terkait atau yang berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa disuatu perusahaan ini disebut sebagai hubungan industrial (Simanjuntak, 2009)

Hubungan industrial yang aman dan dinamis menciptakan keserasian di dalam hubungan kerja yang pada gilirannya membantu hubungan yang serasi antara pekerja/buruh dan pengusaha dengan tujuan akhir adalah terciptanya produktivitas atau kinerja perusahaan dalam bentuk peningkatan produktivitas atau kinerja perusahaan dalam bentuk peningkatan produktivitas serta kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil. Kunci utama keberhasilan dalam menciptakan hubungan industrial yang aman dan dinamis adalah komunikasi (Suwanto, 2003).

Sebagai salah satu sarana dari hubungan industrial, serikat pekerja menjadi jembatan perwakilan suara dari para pekerja untuk menjalin komunikasi yang baik. Beberapa studi menemukan bahwa serikat pekerja merupakan bentuk mekanisme perwakilan pekerja yang sangat efektif, dan juga bila tanpa serikat pekerja, keuntungan yang diperoleh manajemen dari produktivitas kerja akan terbatas. Sharma, Kumar Sahoo, Sitaram Das, dan Kumar Sundaray (2013) mengungkapkan bahwa pada kenyataannya, serikat pekerja menjadi satu-satunya jembatan dalam menjalin komunikasi yang efektif dalam hubungan industrial. Hal ini disebabkan karena serikat pekerja memiliki kekuatan dan kewenangan didalamnya. Freeman dan Medoff (1984) mengatakan bahwa serikat pekerja merupakan wadah yang menampung suara pekerja yang membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan membuat produktivitas menjadi lebih tinggi. SamGnanakkan (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hubungan yang baik antara serikat pekerja dan manajemen didalam perusahaan terkait dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, komitmen bersama dan komunikasi yang baik.

Serikat pekerja di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1905 pada saat kolonial Belanda, dan mengawali perkembangan hingga mengalami sistem *multi-unions*, yang berarti di suatu perusahaan dapat dibentuk lebih dari satu serikat pekerja. Simanjuntak juga mengatakan bahwa sistem *multi-unions* didalam suatu perusahaan cenderung menimbulkan ketegangan antar serikat pekerja. Di lain pihak, harus diakui bahwa para pengusaha sekarang ini belum terbiasa berhadapan dengan sistem *multi-unions* (Simanjuntak, 2002).

Rokhani (2006) dalam penelitiannya mengenai konflik serikat pekerja, mengungkapkan bahwa terdapat banyak permasalahan antara serikat pekerja didalam suatu perusahaan, terutama apabila terdapat lebih dari satu serikat pekerja. Penelitian ini mengungkapkan kasus yang terjadi di PT Panarub, Manufaktur Sepatu di Tangerang Jakarta Barat yang memiliki dua serikat pekerja yang saling bertentangan dari segi pendapat mengenai strategi dan taktik dari keduanya. Permasalahan yang jelas terjadi adalah aksi demo dari para pekerja yang dipelopori salah satu serikat untuk menekan manajemen ketika terjadi kegagalan dalam negosiasi.

Keberadaan serikat pekerja yang lebih dari satu juga terjadi pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang yang menjadi objek dalam penelitian ini yang berlokasi di Provinsi Riau. Perusahaan yang bergerak dalam bidang industry kertas dan bubur kertas dengan jumlah karyawan 8989 orang dan empat serikat pekerja dalam suatu perusahaan, yaitu Serikat Pekerja Kahutindo, SBSI Hukatan,

Serikat Pekerja IKPP dan Serikat Pekerja IKPP Perjuangan dengan 83,31% pekerja tergabung didalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh serikat pekerja terhadap hubungan industrial pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang.

TINJAUAN PUSTAKA

Serikat Pekerja

Rivai dan Sagala (2010) mengatakan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Keberadaan serikat pekerja, diperkuat dengan UU No. 21 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh didalam perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di suatu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

Peran Serikat Pekerja

Budiono (2009) mengungkapkan bahwa bahwa tujuan serikat pekerja dapat tercapai melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja yang memberikan peran penting kepada serikat pekerja, diantaranya :

- a. Peran sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama.
Perjanjian kerja bersama merupakan hasil perundingan secara musyawarah antara serikat pekerja dan pengusaha yang hasilnya berdasarkan kesepakatan dari titik optimal dicapai menurut kondisi yang ada dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban semua pihak. Peran menyelesaikan perselisihan industrial.
- b. Perselisihan hubungan industrial terjadi akibat perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja maupun dengan serikat pekerja.
- c. Peran mewakili pekerja dalam lembaga bipartit.
Lembaga kerjasama bipartit merupakan sebuah forum komunikasi yang tercatat pada instansi ketenagakerjaan antara pengusaha dan serikat pekerja yang membahas permasalahan hubungan industrial dalam perusahaan.
- d. Peran menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dapat tercipta apabila serikat pekerja dapat bijak menempatkan diri sebagai mitra pengusaha dengan memperhatikan kondisi perusahaan ketika memperjuangkan kepentingan pekerja sehingga dapat disatukan.
- e. Peran menyalurkan aspirasi anggotanya kepada manajemen untuk memperjuangkan hak dan kepentinganya.
Serikat pekerja dibentuk secara demokratis sehingga dalam pelaksanaanya diperlukan media maupun kegiatan yang menghubungkan pekerja dan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya yang terwujud melalui pembuatan perjanjian kerja bersama.

- f. Peran memperjuangkan kepemilikan saham.
Kepemilikan saham diperjuangkan oleh serikat pekerja bertujuan untuk menyatukan kepentingan pengusaha meningkatkan hasil produksi dan kepentingan pekerja meningkatkan penghasilan.

Karakteristik Serikat Pekerja

Karakteristik serikat pekerja menurut Simanjuntak (2002), adalah

- a. Tidak terikat
Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serikat pekerja tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak-pihak lain. Namun, apabila serikat pekerja menjadi anggota federasi atau konfederasi maka serikat pekerja terikat dengan peraturan organisasi dan tentunya akan mempengaruhi perkembangan rencana kerja serikat pekerja.
- b. Terbuka
Dalam menerima anggota dan/atau membela kepentingan pekerja, serikat pekerja tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan aliran politik, agama, suku atau gender.
- c. Independen
Pengoperasian dan pengembangan organisasi harus didasarkan pada kemandirian tanpa dikendalikan oleh pihak diluar organisasi.
- d. Demokratis
Prinsip – prinsip demokrasi ditegakkan dalam pembentukan, pemilihan pengurus dan dalam mempertahankan serta menjalankan hak dan kewajiban organisasi. Karena pembentukan serikat merupakan perwujudan demokratisasi dalam sebuah masyarakat yang lahir dari kebebasan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat, maka dengan sendirinya prinsip-prinsip demokrasi harus ditegakkan dalam penataan atau pengoperasian tersebut.
- e. Dapat dipertanggungjawabkan
Dapat bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat dan Negara dalam mencapai tujuannya dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang/dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Hubungan industrial merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai hubungan industrial yang aman, dinamis serta harmonis. Suwanto (2003) mengungkapkan tujuan dari hubungan industrial adalah terciptanya produktivitas atas kinerja perusahaan dalam bentuk peningkatan produktivitas serta kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil. Dalam pencapaian tujuan diperlukan adanya ketenangan kerja dan berusaha atau industrial peace sebagai tujuan antara.

Aruan (2004) mengungkapkan tiga sisi penting yang dapat dijadikan indikator menuju kondisi hubungan industrial yang harmonis, yaitu :

1. Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan
Adanya kepastian dan kejelasan antara hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan kerja seperti upah, status pekerjaan, jam kerja, tata tertib kerja, peraturan perusahaan atau dalam Perjanjian Kerja Bersama.
2. Tersedianya sarana dan fasilitas kerja yang aman dan memadai
Sarana dan fasilitas seperti masker, sarung tangan, helm, sepatu, pengangkutan, transportasi, klinik, dan sebagainya.
3. Kontrol dan mekanisme organisasi produksi
Adanya mekanisme yang jelas dalam menyelesaikan perselisihan diperusahaan dan terjadinya dengan baik komunikasi dua arah antara pekerja dan atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha serta pemberian perintah dan informasi jelas dan transparansi dalam menentukan kebijaksanaan ketenagakerjaan di perusahaan.

Pengaruh Serikat Pekerja di dalam Hubungan Industrial

Serikat pekerja memiliki peran yang begitu nyata dalam lingkungan industrial dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan mencapai suatu kesepakatan dengan pihak manajemen perusahaan. Pencavel (1971) juga mengungkapkan bahwa pelayanan dari serikat pekerja dapat menjadi perwakilan dalam perundingan bersama, semi-kolektif seperti perwakilan individual yang berdasarkan prosedur atau pelayanan resmi individual. Pelayanan serikat pekerja mungkin juga dapat memperluas poin dimana mereka mendorong atau menyediakan peluang untuk keterlibatan anggota. (Jung Hoon, Won Hee, Ji Soon, dan Jiman, 2011).

Keberadaan serikat pekerja pada dasarnya merupakan jembatan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Terutama bila perusahaan tersebut memiliki sistem *multi-unions* dimana perusahaan memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Metcalf, Wadsworth, dan Ingram (1993) mengindikasikan bahwa tempat kerja dengan adanya multi serikat pekerja pada satu perusahaan, perusahaan akan cenderung mengalami serangan/perlawanan yang tinggi dari serikat pekerja. Namun, Pawlenko (2006) yang dikutip dari tuntutan Freeman (1986), mengatakan bahwa serikat pekerja seperti sebuah institusi yang membutuhkan kompetisi agar mereka tetap melakukan yang terbaik dari diri mereka dan menekankan reevaluasi antar serikat pekerja. Dobson (1997) mengatakan bahwa istilah multi serikat pekerja digunakan ketika ada lebih dari satu serikat pekerja yang mewakili pekerja untuk mengadakan perundingan bersama. Implementasi dari sistem multi serikat pekerja membawa sejumlah keadilan bagi perubahan sistem perundingan bersama. (didalam Jung Hoon, Won Hee, Ji Soon, dan Jiman, 2011)

Dalam menyatukan suara dan pendapat serta dalam mewujudkan musyawarah mufakat, di Indonesia sistem perundingan bersama dikenal sebagai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian Kerja Bersama yang didasari itikad baik dan kemauan bebas dari kedua belah pihak dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh diperusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis masalah yang diteliti, cara dan alat yang digunakan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif eksplanatori, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Rusidi (1993) mengungkapkan ciri dari pendekatan eksplanatori adalah pengumpulan informasi yang diambil dari sample atas populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. Adapun tujuan pendekatan eksplanatory yaitu berusaha menjelaskan hubungan kausal dan sekaligus pengujian hipotesis antara variabel yang sedang diteliti (Singarimbun, 1995). Penelitian ini menggunakan regresi sederhana dalam teknis analisis data.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, kuesioner yang disebarakan kepada seuruh pekerja yang bergabung dengan empat serikat pekerja yang ada pada perusahaan, yaitu serikat pekerja SBSI Hukatan, Serikat Pekerja Kahutindo, Serikat Pekerja IKPP dan Serikat Pekerja IKPP Perjuangan, dan menggunakan teknik wawancara kepada key informance yaitu manajer, dan pimpinan pengurus serikat pekerja.

Tabel Sampel Serikat Pekerja

No	Serikat Pekerja (Subpopulasi)	N_i	f_i	Sample
1	SP IKPP	2669	0,356	135
2	SP IKPP Perjuangan	2562	0.342	130
3	SBSI Hukatan	1240	0.165	63
4	SP Kahutindo	1018	0.135	52
N		7489		380

Sumber : PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat empat serikat pekerja dengan 7489 orang pekerja tergabung didalamnya. Yang menjadi sample dalam penelitian ini berjumlah 380 orang. Penelitian ini menggunakan pengujian dengan uji validitas untuk menunjukkan sejauh mana tingkat validasi pernyataan pada penelitan ini. Penelitian ini juga menggunakan alat pengujian dengan uji reliabilitas untuk mengukur tingkat kepercayaan hasil suatu penelitian. Kedua metode pengujian ini menggunakan 30 orang responden di luar sample untuk menghindari data berganda.

Kemudian untuk mengetahui apakah secara individu variable independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dengan

asumsi variabel independed lainnya konstan maka dilakukan uji T dengan hipotesa sebagai berikut :


$H_0 : \beta \leq 0$ Serikat Pekerja tidak berpengaruh positif terhadap Hubungan Industrial

$H_a : \beta > 0$ Serikat Pekerja berpengaruh positif terhadap Hubungan Industrial

Penelitian ini berlokasi pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih dengan alasan adanya serikat pekerja yang lebih dari satu pada satu perusahaan sehingga representative dalam memperoleh data informasi yang diperlukan sesuai fokus penelitian dan hubungan industrial di dalam perusahaan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki pengaruh yang positif terhadap hubungan industrial pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji normalitas data yang menggunakan metode *Scatterplot* antara *Observed Cumulative Probability* pada sumbu X dengan *Expected Cumulative Probability* pada sumbu Y, yang menghasilkan titik yang dihasilkan mengikuti dan mendekati garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang diteliti mengikuti distribusi normal.



Gambar 1 Output Scatterplot Uji Validitas

Untuk menguji gejala heteroskedastisitas digunakan analisis scatterplot antara regression standardized predictive value pada sumbu X dengan regression studentized residual pada sumbu Y dengan hasil uji sebagai berikut:



Gambar 2 Output Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output scatterplot di atas, diketahui titik-titik yang dihasilkan tersebar secara acak dan menyebar di luar garis $X = 0$ serta di luar garis $Y = 0$. Hal ini menunjukkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.

Dari kedua hasil uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa asumsi-asumsi yang dipersyaratkan telah terpenuhi sehingga analisis regresi linier sederhana dapat dilakukan.

Persamaan Regresi Linier Sederhana

Setelah diketahui tidak ada penyimpangan (masalah) dalam asumsi klasik, selanjutnya akan dibentuk persamaan regresi linier y sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

X = variabel Serikat Pekerja

\hat{Y} = nilai taksiran untuk variabel Hubungan Industrial

a = konstanta

b = koefisien regresi

Dengan menggunakan software IBM SPSS 22.0, diperoleh hasil analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai a sebesar 26,543 dan nilai b sebesar 0,813. Dengan demikian maka dapat dibentuk persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.543	3.086		8.601	.000
	X Serikat Pekerja	.813	.076	.482	10.707	.000

a. Dependent Variable: Y Hubungan Industrial

$$\hat{Y} = 26,543 + 0,813 X$$

Nilai a dan b dalam persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a = 26,543 artinya: jika variabel Serikat Pekerja bernilai 0, maka Hubungan Industrial akan bernilai 26,543.

b = 0,813 artinya: jika variabel Serikat Pekerja meningkat sebesar satu, maka Hubungan Industrial akan meningkat pula sebesar 0,813.

Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi menunjukkan sejauh mana hubungan yang terjadi di antara variabel bebas dan variabel terikat. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson. Dengan menggunakan IBM SPSS 22.0 diperoleh hasil analisis korelasi sebagai berikut:

		X Serikat Pekerja	Y Hubungan Industrial
X Serikat Pekerja	Pearson Correlation	1	.482**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	380	380
Y Hubungan Industrial	Pearson Correlation	.482**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	380	380

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,482. Angka ini termasuk ke dalam interval 0,400 – 0,699, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial adalah hubungan positif yang moderate (cukup kuat). Hubungan yang positif artinya jika variabel Serikat Pekerja ditingkatkan maka akan diikuti oleh peningkatan Hubungan Industrial, dan sebaliknya jika variabel Serikat Pekerja menurun maka akan diikuti oleh penurunan Hubungan Industrial.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r) atau disebut juga sebagai R-Square. KD berfungsi untuk melihat berapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai KD dapat dilihat pada tabel output berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.482 ^a	.233	.231	9.646238

a. Predictors: (Constant), X Serikat Pekerja

b. Dependent Variable: Y Hubungan Industrial

Berdasarkan tabel output di atas, nilai KD (R-Square) bernilai 0,233 atau 23,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Serikat Pekerja memberikan kontribusi/pengaruh terhadap Hubungan Industrial sebesar 23,3%. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 23,3\% = 76,7\%$ merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis

Setelah diperoleh model regresi linier sederhana, koefisien korelasi dan koefisien determinasi, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh variabel independen (Serikat Pekerja) signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Hubungan Industrial).

Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : $\beta \leq 0$ Serikat Pekerja tidak berpengaruh positif terhadap Hubungan Industrial

H_a : $\beta > 0$ Serikat Pekerja berpengaruh positif terhadap Hubungan Industrial

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ (5%)


Statistik uji yang digunakan adalah uji t dengan output sebagai berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.543	3.086		8.601	.000
	X Serikat Pekerja	.813	.076	.482	10.707	.000

a. Dependent Variable: Y Hubungan Industrial

Dari tabel output di atas diperoleh nilai t hasil perhitungan (t hitung) sebesar 10,707. Nilai t hitung ini akan dibandingkan dengan nilai t pada tabel distribusi t-student. Dengan $\alpha=0,05$, derajat bebas (db) = $n-2 = 380-2 = 378$, untuk pengujian pihak kanan (satu sisi) diperoleh nilai t tabel sebesar 1,649. Jika digambarkan, nilai t hitung dan t tabel tampak sebagai berikut:



Gambar 3. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0

Pengambilan kesimpulan

Berdasarkan gambar di atas, terlihat nilai t hitung ($10,707$) $>$ t tabel ($1,649$) sehingga jatuh di wilayah penolakan H_0 . Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya adalah Serikat Pekerja berpengaruh signifikan terhadap Hubungan Industrial. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Serikat Pekerja berpengaruh signifikan terhadap Hubungan Industrial dengan pengaruh sebesar 23,3%. Sedangkan sisanya sebesar 76,7% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Multi Serikat Pekerja Pada Pt. Indah Kiat Pulp And Paper, Tbk., Perawang

PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang dengan ribuan pekerja memiliki empat serikat pekerja yang berada di lingkungan kerja yang sama. Berbagai perbedaan aspirasi, pemikiran, pendapat, tuntutan, prinsip dan berbagai hal penting lainnya disampaikan kepada perusahaan. Tak jarang hal ini dapat dengan mudah menimbulkan gejolak yang berujung pada konflik individu maupun kelompok. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi perusahaan untuk terus menjaga kestabilan hubungan manajemen dengan pekerja.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa menurut Simanjuntak (2002) sistem multi-unions dalam suatu perusahaan cenderung menimbulkan ketegangan antar serikat pekerja. Di lain pihak, harus diakui bahwa para pengusaha sekarang ini belum terbiasa berhadapan dengan sistem multi-unions. Metcalf, Wadsworth, dan Ingram (1993) juga mengindikasikan bahwa tempat kerja dengan adanya multi serikat pekerja pada satu perusahaan, perusahaan akan cenderung mengalami serangan/perlawanan yang tinggi dari serikat pekerja.

PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang berusaha menjaga kestabilan perusahaan dan menghadapi dinamika ini dengan cara menjaga hubungan industrial tersebut melalui komunikasi dengan para pekerja yang diwakili oleh

serikat pekerja melalui Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tetapi kenyataan yang terjadi adalah seluruh serikat pekerja pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang tidak dapat seluruhnya bergabung dalam perundingan. Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa bila satu perusahaan memiliki lebih dari satu serikat pekerja, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam melakukan perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 serikat pekerja yang anggotanya minimal 10% dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

Hal yang terjadi pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang, keempat serikat pekerja yang ada justru berkompromi dalam menyaatukan suara untuk kepentingan bersama. Sehingga saat serikat pekerja yang memenuhi syarat untuk ikut perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah terpilih, serikat yang tidak memenuhi syarat justru menitipkan aspirasi mereka kepada perwakilan serikat pekerja. Dalam hal ini, serikat pekerja yang memenuhi syarat didalam perundingan PKB adalah SP IKPP, SP IKPP Perjuangan, dan SBSI Hukatan.

SP Kahutindo sebagai serikat yang tidak dapat terjun langsung karena jumlah anggota yang tidak mencapai 10% dari jumlah pekerja, dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), memberikan pesan tertulis atas aspirasi serikat pekerjanya kepada ketiga serikat pekerja yang mewakili dan terkadang keempat serikat pekerja yang ada melakukan perundingan untuk menyatukan pemikiran dan pendapat, sehingga suara ataupun aspirasi dari SP Kahutindo yang tidak tersampaikan akan diwakili oleh serikat pekerja yang mewakili. Hal ini dilakukan sebagai bentuk memberikan kesempatan bagi SP Kahutindo untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada tiga serikat pekerja yang mewakili dan menjadi pertimbangan bagi tiga serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi mereka didalam perundingan. Ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan juga untuk menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan dari pekerja dan pihak manajemen yang nantinya akan ditaati oleh seluruh pekerja serta pihak manajemen di PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang.

Disamping itu, PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang menghadapi dinamika tersebut tidak hanya dengan menjalankan segala mekanisme perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi juga perusahaan selalu berlaku adil kepada seluruh serikat pekerja dengan tidak memihak salah satu serikat pekerja dan tidak pula mengintervensi serikat pekerja yang ada. Pihak manajemen menegakkan prinsip keadilan dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2014 dan berpegang pada Perjanjian Kerja Bersama PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.

Dalam menjaga lingkungan kerja tetap aman dan terkendali, serta dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial dan mendukung kegiatan organisasi serikat pekerja, perusahaan juga memberikan berbagai fasilitas dan sarana bagi serikat pekerja dan pengurus serikat pekerja. Hal ini tertuang didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh serikat pekerja terhadap hubungan industrial, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum serikat pekerja pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang justru memberikan pengaruh yang besar bagi hubungan industrial dengan menjalin komunikasi didalam perusahaan antara pekerja dan pengusaha dapat dibangun dan dibina dengan baik untuk memperoleh kesatuan pemikiran, pendapat dan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan tujuan perusahaan.
2. Hasil penelitian hubungan industrial pada objek yang diteliti sudah berjalan dengan baik dan segala pihak didalam perusahaan selalu berusaha menjaga stabilitas dan keharmonisan melalui serikat pekerja, LKS Bipartit dan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
3. Serikat pekerja yang berjumlah lebih dari satu pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang ini justru memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Pemikiran, pendapat, aspirasi, keinginan dan tuntutan yang beragam menghasilkan berbagai rumusan dan pemikiran yang brilian dalam mencapai tujuan perusahaan dan dalam mengerti keinginan dan aspirasi pekerja.
4. Hubungan industrial yang terjalin pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang juga tidak terlepas dari pengaruh dan peran dari pemerintah yang memiliki peran pembuat kebijakan serta sebagai mediasi dalam menghadapi permasalahan industrial perusahaan apabila tidak selesai dalam tingkatan perusahaan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah organisasi pekerja, serikat pekerja, harus mampu untuk berdiri secara independen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan. Disamping itu, serikat pekerja dan manajemen harus memperhatikan pengetahuan anggota atau seluruh pekerja mengenai isi perjanjian kerja bersama agar dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan industrial di kemudian hari. Perusahaan juga harus lebih terbuka dalam menerima aspirasi, tuntutan, kritik serta saran dari pekerja melalui serikat pekerja, dan perusahaan juga harus lebih melibatkan serikat pekerja dalam penyelesaian permasalahan industrial serta dalam pengambilan kebijakan perusahaan demi mewujudkan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis. Serikat pekerja juga dapat menjadi pengiring pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam mengawasi dan mengawal langkah-langkah yang dilakukan manajemen. Apabila manajemen melakukan pelanggaran, maka serikat pekerja berhak mengadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian, bila tidak mencapai kata sepakat, maka serikat pekerja berhak melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan. 2004. *Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial*. Kenny Wiston Legal News. Vol. 1, Tahun VI, 2004
- Budiono, Abdul R. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks
- Jung Hon, Lee, dkk. 2013. *A Case Study Of The Impact Of Multiple Labor Unions At The Workplace Level On The Industrial Relations And Labor Conflict In South Korea*. Korean University
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Rokhani, Endang. 2006. <http://www.insideindonesia.org/union-conflict> . Diakses pada 08 Juli 2016
- Rusidi. 1993. *Teknik Analisis Kuantitatif*. Bandung : Lembaga Penelitian Unpad
- SamGnanakkan, S. 2010. *Mediating role of organizational commitment on HR practices and turnover intention among ICT professionals*. Journal of Management Research. Vol.10, No.1 : 39-61
- Simanjuntak, Payaman. J. 2002. *Undang – undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*. Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional
- Simanjuntak, Payaman. J. 2009 *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta : Jasa Permata Aksara
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S
- Suwarto. 2003. *Hubungan Industrial dalam Praktek*. Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Kerja Bersama

- UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja
- Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
- Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit
- Perjanjian Kerja Bersama PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Perawang periode tahun 2015-2017

PENGARUH *BRAND AWARENESS* TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN

(Studi Kasus *Product Placement* Kosmetik ‘Wardah’ dalam Film 99 Cahaya di Langit Eropa)

¹RETNO DYAH KUSUMASTUTI, ²ANJANG PRILIANIINI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan
¹rdnino@gmail.com; ²anjangpriliantini6@gmail.com

ABSTRAK

Product placement dalam film menjadi salah satu alternatif periklanan ketika beberapa survei menyatakan bahwa sebagian besar pemirsa mulai mengabaikan *television commercials* (TVC). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan strategi iklan *product placement* dalam film, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan pemilihan media periklanan bagi pengiklan.

Kosmetik ‘Wardah’, sejak kemunculannya, telah memposisikan dirinya sebagai kosmetik yang halal. Iklannya di berbagai media pun menonjolkan unsur-unsur Islami dengan menggunakan *endorser* wanita berhijab. Wardah menjadi sponsor utama dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa yang menceritakan kehidupan Islami di daratan Eropa. Penelitian ini akan melihat efektivitas *product placement* pada kesadaran penonton (*brand awareness*), kemudian kemampuannya untuk mengingat adanya iklan Wardah dalam film (*brand recalling*). Akhirnya, penelitian ini ingin mengetahui pengaruhnya terhadap minat beli penonton, serta tingkatan minat beli tersebut.

Penelitian kuantitatif yang melibatkan 100 responden dengan dua kriteria, yaitu wanita dan pernah menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa ini menunjukkan bahwa *brand awareness* penonton terhadap *product placement* Wardah tinggi, namun nilai *brand recalling* penonton amat rendah. Selain itu, penelitian juga menyatakan bahwa *brand awareness* penonton terhadap *product placement* Wardah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap minat beli penonton. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi dimana *brand awareness* hanya mampu berpengaruh sebesar 8,6% terhadap minat beli penonton, sedangkan 91,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: *product placement*, *brand awareness*, minat beli

LATAR BELAKANG

Dalam upaya memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen, suatu perusahaan akan menggunakan kegiatan promosi yang termasuk dalam ranah komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk, dan/ atau menggiatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 1997). Salah satu strategi dalam komunikasi pemasaran adalah periklanan, yang dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, dan *new media*.

Iklan di televisi dalam beberapa tahun terakhir memang selalu mendapatkan persentase tertinggi dibandingkan dengan media lainnya. Menurut data Nielsen Advertising Information Services dari The Nielsen Company Indonesia (dikutip dari Setiawan, 2011), belanja iklan Indonesia pada semester I tahun 2010 mencapai Rp 28,5 triliun, dimana media televisi digunakan oleh 62% dari keseluruhan belanja iklan. Namun seiring berjalannya waktu, media televisi sudah tidak efektif lagi, karena semakin banyak konsumen yang mengabaikan keberadaan iklan tersebut (Kumalasari, 2013). Hal ini juga ditegaskan melalui survei yang dilakukan oleh LOWE Indonesia, bahwa sebanyak 53% dari pemirsa di Indonesia mengganti saluran begitu televisi memasuki tayangan iklan (Tempo, 2005 dalam Herdwangkara, 2009). Di samping itu, Solomon (2002: 81) juga mengatakan, “*only 7 per cent of television viewers can recall the product or company featured in the most recent television commercial they watched*”. Oleh karenanya, dibutuhkan cara lain yang lebih efektif untuk mendekati konsumen dalam memasarkan produk atau jasa, tanpa mengesampingkan keefektifan pesan iklan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan *product placement*, dimana iklan disisipkan dalam tayangan sebuah film sehingga audiens mau tidak mau pasti menerima iklan tersebut sebagai bagian dari tayangan yang ditonton. Karena seperti diungkapkan oleh Solomon (2002), bahwa para pemasar kini mulai memanfaatkan antusiasme publik melalui film dan program televisi populer.

Product placement sudah tidak asing lagi dalam dunia periklanan dan pemasaran. Pemilihan media film sebagai media *product placement* menurut Gani Kurniawan (2008) dalam Kumalasari (2013: 3) salah satunya adalah karena keterlibatan penonton lebih tinggi dalam film, terutama film yang sedang diputar di bioskop, dibandingkan program televisi biasa. *Product placement* sebagai salah satu alternatif periklanan juga dilakukan oleh produk kecantikan ‘Wardah’ dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Film ini dinobatkan sebagai film terlaris di Indonesia sepanjang tahun 2013, dengan jumlah penonton 1.005.775 penonton (dikutip dari berita online Republika, 2 Januari 2014). Film yang menceritakan tentang kehidupan Islami di daratan Eropa ini cocok dengan Wardah sebagai sponsornya, karena Wardah pun memposisikan dirinya sebagai kosmetika yang aman bagi wanita Muslimah, dimana dalam TVC-nya juga menonjolkan unsur-unsur Islami dengan menggunakan *endorser* wanita berhijab dan selalu menyebutkan kata “halal”. Sehingga jika Wardah menempatkan produknya

(*product placement*) dalam film ini, maka hal ini dinilai sesuai dan diharapkan mampu diterima oleh para penontonnya.

Product placement dalam film dinilai memberi efek yang tidak biasa. Hal utama yang menjadi perhatian untuk mengukur dampak iklan bagi konsumen adalah *recognition* dan *recall* (Solomon, 2002:81), dimana menurut Soehadi (2005:10) keduanya merupakan bagian dari kesadaran produk (*brand awareness*) konsumen. Dengan menyadari (*aware*) adanya *product placement* di tengah-tengah alur cerita sebuah film, dalam hal ini Wardah, maka akan lebih mudah untuk mengingatnya. Lebih lanjut, Solomon menyatakan bahwa arti penting *recognition* dan *recall* adalah pada keputusan pembelian, yaitu bagaimana ingatan dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Setyawan (dalam Kumalasari, 2013), bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran merek seseorang, maka minat beli konsumen terhadap produk dengan merek tersebut meningkat, karena merek itulah yang pertama diingatnya.

Namun begitu, *product placement* juga memiliki kelemahan yang berakibat pada tidak tercapainya *brand awareness*, sehingga secara otomatis tidak akan mampu menciptakan minat beli seperti tujuan utama iklan dalam bentuk *product placement* pada film. Kelemahan tersebut adalah penonton terkadang tidak menyadari (*unaware*) tayangan yang dimaksud sebagai iklan (*placement*) dalam adegan film, sehingga iklan terlewat begitu saja. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Fill (dalam Rumambi, 2008: 54), bahwa salah satu kelemahan *product placement* adalah adanya resiko produk tersebut tidak akan terlihat (*unnoticed*), khususnya apabila *placement* dilakukan pada adegan yang tidak menyenangkan. Oleh karenanya, penelitian ini akan berfokus pada pengaruh *brand awareness* yang dihasilkan oleh *product placement* 'Wardah' terhadap pada minat beli penonton.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah *brand awareness* yang dihasilkan oleh *product placement* kosmetik Wardah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa berpengaruh pada minat beli penonton?". Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah *brand awareness* yang dihasilkan oleh *product placement* kosmetik Wardah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa berpengaruh pada minat beli penonton.

KAJIAN PUSTAKA

Periklanan

Salah satu cara untuk melakukan promosi menurut Kotler dan Armstrong (2008) adalah melalui periklanan (*advertising*), yaitu segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa. Iklan merupakan komunikasi persuasif yang umum dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menginformasikan sekaligus menarik atau menggiring calon konsumennya untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Fungsi periklanan seperti digagas oleh Shimp (2003) antara lain:

1. Memberi informasi (*informing*), yakni membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi citra merek yang positif.
2. Membujuk (*persuading*), artinya iklan yang efektif akan mampu membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan.
3. Mengingat (*reminding*), dimana iklan berfungsi untuk menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen.
4. Memberi nilai tambah (*adding value*), periklanan memberi nilai tambah pada konsumen dengan mempengaruhi persepsi konsumen.
5. Mendampingi upaya-upaya lain perusahaan (*assisting*), iklan sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran.

Iklan yang efektif menurut Agnihotri (dalam Fortuna dan Agassi, 2013) harus memperhatikan beberapa elemen, yaitu pesan, *endorser*, *theme song*, slogan, dan media. Shimp (2007:366) mengatakan bahwa media adalah metode komunikasi umum yang berisikan pesan iklan. Media erat kaitannya dengan target audiens dari sebuah iklan. Media disusun dengan pertimbangan yang membuat pesan iklan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran (Fortuna dan Agassi, 2013).

Media televisi yang telah lama menjadi primadona para pemasar kini mulai bergeser. Temuan LOWE Indonesia menyatakan bahwa 53% pemirsa di Indonesia mengganti saluran televisi ketika program yang sedang ditontonnya memasuki tayangan iklan. Ditambah lagi dengan pendapat Solomon (2002: 81) bahwa, "*only 7 per cent of television viewers can recall the product or company featured in the most recent television commercial they watched*". Ini berarti media televisi sudah tidak lagi menjadi media yang sangat efektif untuk beriklan. Dengan kata lain, para pemasar kini harus mempertimbangkan media lain guna semakin mendekatkan diri pada konsumen.

Product Placement

Salah satu strategi periklanan yang kini mulai diperhitungkan adalah *product placement*. Penempatan produk (*product placement*) adalah penempatan atau penyisipan suatu produk secara menyatu (*in program*) dalam suatu film, cerita, acara televisi, rekaman video (<http://www.pppi.or.id>). Sedangkan menurut Belch dan Belch (2007), *product placement* adalah cara untuk meningkatkan promosi sebuah produk atau jasa dengan menampilkan produknya dengan kesan bahwa keberadaan produk tersebut seolah-olah menjadi bagian dari cerita film dan acara televisi. Solomon (2002) menyatakan bahwa para pemasar kini mulai memanfaatkan antusiasme publik melalui film dan program televisi populer. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah *product placement* dalam film. Menurut D'astous dan Seguin (dalam Kumalawati dan Rumambi, 2012), ada tiga alasan mengapa para pemasar menerapkan *product placement* dalam film, yaitu:

- Menonton sebuah film menyita perhatian yang tinggi dan melibatkan aktivitas. Menampilkan sebuah *product placement* dalam sebuah film kepada

penonton yang sangat memperhatikannya dapat menghasilkan *brand awareness* yang sangat tinggi.

- Film-film yang sukses dapat menarik penonton dalam jumlah yang besar, termasuk pemutarannya di bioskop, DVD, dan stasiun televisi. Sehingga *product placement* dalam film sangat menguntungkan.
- *Product placement* mempresentasikan cara mempromosikan sebuah *brand* dengan cara alami, tidak agresif, dan tidak persuasif. Audiens terekspos terhadap sebuah *brand* dengan cara yang sealami mungkin yaitu dengan melihat bagaimana produk tersebut terlihat, disebutkan, ataupun dipakai oleh sang aktor atau aktris, tanpa adanya bujukan untuk memakai produk tersebut.

Perlu diketahui bahwa *product placement* sendiri memiliki beberapa jenis. Hal ini seperti digagas oleh D’astous dan Seguin (dalam Kumalawati dan Rumambi, 2012), yaitu:

1. *Implicit Product Placement*

Perusahaan atau produk yang ditampilkan dalam program atau media tidak ditekankan secara formal, dimana logo, nama merek atau perusahaan muncul tanpa menampilkan *product benefit*.

2. *Integrated Explicit Product Placement*

Jenis ini berupaya mengintegrasikan secara eksplisit dimana merek atau nama perusahaan secara formal disebutkan dan memainkan peran aktif, serta atribut dan manfaat produk juga secara jelas ditampilkan. Produk kosmetika Wardah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa termasuk dalam jenis *product placement* ini, karena adegan penggunaan produk oleh aktris dalam film ini sangat jelas menampilkan produk dan manfaatnya.

3. *Non Integrated Explicit Product Placement*

Jenis ini menampilkan merek atau perusahaan secara formal namun tidak diintegrasikan dalam isi program atau media, umumnya ditampilkan di awal, di akhir, atau di dalam judul program.

Bhatnagar dkk (dalam Kumalawati dan Rumambi, 2012) menyebutkan bahwa *product placement* unggul dalam mempersuasi pemirsa dalam hal *brand recall*, asosiasi merek, sikap terhadap pesan komersial dan merek, serta intensi. Telah disebutkan di bagian sebelumnya bahwa salah satu alasan para pemasar memanfaatkan strategi *product placement* dalam film adalah bahwa film mampu menyita perhatian yang sangat tinggi dari penontonnya, sehingga hal ini mendorong terjadinya *brand awareness* yang tinggi pula. Seperti diketahui, *brand recall* tercipta jika audiens menyadari adanya suatu merek atau produk di sela-sela tayangan film, hal ini disebut dengan *brand awareness*. Lebih lanjut, tujuan dilakukannya *product placement* meliputi paparan penonton lebih menonjol, visibilitas, perhatian, minat, kesadaran merek (*brand awareness*), meningkatkan memori konsumen (*recall*), perubahan sikap konsumen atau evaluasi terhadap merek, mengubah perilaku dan niat beli penonton, hal ini telah menciptakan pandangan yang menguntungkan melalui upaya *product placement* (Williams, Petrosky, Hernandez, dan Page, 2011).

Product Placement: Brand Awareness dan Brand Recall

Pendapat para ahli mengemukakan bahwa tujuan utama dilakukannya *product placement* adalah *brand recall*, dimana *brand awareness* adalah unsur utama dalam *brand recall*. Hal ini ditegaskan oleh Soehadi (2005:10), bahwa *brand awareness* terkait dengan seberapa jauh konsumen dapat mengenal dan mengingat suatu merek. Sebuah upaya penempatan produk (*product placement*) dikatakan berhasil jika keberadaannya mampu membuat penonton sadar akan adanya produk tersebut sebagai bagian dari alur cerita dalam film (*brand awareness*). Oleh sebab itu, perlu adanya alat ukur untuk mengevaluasi seberapa jauh penonton *aware* terhadap *product placement*, yaitu dengan mengadopsi indikator-indikator yang digagas oleh Humdiana (2005), yaitu:

1. *Unaware of Brand* (tidak menyadari merek), yaitu mereka yang tetap tidak mengenal merek walaupun sudah dilakukan pengingatan lewat bantuan (*aided recall*). Dalam penelitian ini adalah mereka yang tetap tidak mengetahui adanya merek 'Wardah' dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa meskipun sudah dilakukan *product placement*.
2. *Brand recognition*, yaitu kategori yang meliputi merek produk yang dikenal konsumen setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan. Dalam penelitian ini adalah penonton mengetahui adanya produk Wardah yang melakukan *product placement* dengan sebuah bantuan atau stimuli, misalnya dibantu dengan menyebutkan bahwa di dalam alur cerita film 99 Cahaya di Langit Eropa terdapat sebuah iklan produk kecantikan atau kosmetik.
3. *Brand recall*, merupakan kategori dimana suatu produk yang disebutkan atau diingat konsumen tanpa harus dilakukan pengingatan kembali, diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan (*unaided recall*).
4. *Top of mind* (puncak pikiran), yaitu nama merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen dan merupakan puncak dari pikiran konsumen itu sendiri.

Dengan telah dimilikinya kesadaran merek (*brand awareness*) oleh konsumen atas suatu produk tertentu, maka akan membuka kemungkinan untuk menciptakan perilaku pembelian. Menurut Setyawan (2010) dalam Kumalasari (2013), beberapa tahapan perilaku pembelian dilihat dari sisi psikologis antara lain perhatian, minat, keinginan, keputusan, dan perilaku untuk membeli.

Minat Beli Konsumen

Menurut Schiffman dan Kanuk (1997), minat merupakan salah satu aspek psikologis yang memberi pengaruh besar terhadap sikap atau perilaku. Menurut Kinear dan Taylor dalam Suliastyari (2012) dalam Kumalasari (2013), minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Untuk membantu pengukuran tingkat minat beli terhadap kesadaran merek yang tercipta pada penonton 99 Cahaya di Langit Eropa melalui *product placement* Wardah, dapat digunakan indikator-indikator berikut:


1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan untuk membeli produk.

2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Konsumen akan cenderung membeli produk dengan merek yang sudah mereka kenal sebelumnya, artinya konsumen akan cenderung membeli suatu produk yang telah ia sadari keberadaannya dan juga fungsinya (*brand awareness*). Hasil penelitian Setyawan (2010) dalam Kumalasari (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran merek seseorang, maka minat beli konsumen terhadap produk dengan merek tersebut meningkat karena merek itulah yang pertama diingatnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan bagan kerangka konsepnya sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Konsep



Sumber: Diolah oleh peneliti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan pendekatan paradigma positivisme. Tipe penelitiannya adalah survei, dimana penelitian survei menurut Malhotra (2004) adalah metode untuk mendapatkan informasi secara spesifik mengenai perilaku, maksud, pengetahuan, motivasi, karakteristik demografis, atau gaya hidup responden.

Populasi penelitian adalah kumpulan elemen atau objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan yang akan diambil kesimpulannya (Malhotra, 2004: 366). Populasi dalam penelitian ini adalah penonton film 99 Cahaya di Langit Eropa, baik melalui media bioskop, DVD, atau televisi, yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Menurut Ferdinand (2006) sampel adalah

subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Dalam penelitian ini anggota sampel adalah wanita yang pernah menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa.

Penelitian ini menggunakan sampling aksidental (*accidental sampling*), dimana menurut Sugiyono (2004) sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang tersebut dipandang cocok sebagai sumber data, yaitu responden wanita yang pernah menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa.

Karena populasi dalam penelitian ini adalah penonton wanita yang pernah menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa, yang mana jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka digunakan teknik penentuan jumlah sampel untuk populasi tak terhingga, seperti yang digunakan dalam penelitian Setiawan (2011), sebagai berikut:

$$N = \frac{Z^2}{4(moe)^2} = \frac{1,96}{4(0,1)^2} = 96,6$$

Keterangan:

N = Jumlah sampel

Z = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikansi 5% (1,96)

moe = Margin of error maksimal, adalah tingkat kesalahan maksimal pengambilan sampel yang masih bisa ditoleransi yaitu 10%

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel yang baik minimal sebesar 96,6 yang dibulatkan menjadi 97 sampel. Namun demikian, jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 orang responden.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur, yang merupakan ciri khas dari metode survei. Dalam kuesioner terstruktur, Malhotra mengatakan bahwa kuesioner formal disiapkan dan pertanyaan diajukan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya (2004:197).

Analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. Distribusi Frekuensi

Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi serta gambaran deskriptif dari variabel-variabel yang berkaitan dengan karakteristik responden atau subjek yang diamati. Variabel-variabel yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi adalah usia, pendidikan, pekerjaan, jumlah pendapatan per bulan, genre film yang disukai, frekuensi menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa, dan media yang digunakan untuk menonton.

2. Analisis regresi linier sederhana

Pengujian melalui regresi linier sederhana dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas (terikat), dimana dalam

penelitian ini berarti pengaruh *brand awareness* terhadap minat beli penonton film 99 Cahaya di Langit Eropa, yang dipengaruhi oleh *product placement*.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho: Tidak ada pengaruh antara *brand awareness* (kesadaran merek) atas *product placement* Wardah pada minat beli penonton film 99 Cahaya di Langit Eropa.

Ha: Terdapat pengaruh *brand awareness* (kesadaran merek) atas *product placement* Wardah pada minat beli penonton film 99 Cahaya di Langit Eropa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner menyatakan bahwa item-item pertanyaan yang valid dan reliabel dengan signifikansi 5% adalah 12 pertanyaan. Uji normalitas juga menunjukkan distribusi yang normal untuk semua item pertanyaan tersebut. Uji linearitas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas *brand awareness* dengan variabel terikatnya yakni minat beli, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antarvariabel dalam penelitian dengan menggunakan analisis regresi. Sebab uji linearitas merupakan prasyarat dalam analisis regresi.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan Y, maka dilakukan uji korelasi. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa variabel X yaitu *brand awareness* memiliki nilai korelasi positif dengan variabel Y yaitu minat beli sebesar 0,292 dimana termasuk dalam kategori korelasi yang rendah menurut Sugiyono (2004:214).

Jika uji korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y.

Tabel 1. Uji Koefisien Determinan dan Uji F untuk X terhadap Y

Model	df	F	Sig.	R	R Square	Adjusted R Square	Standard Error of the Estimate
1 Regression	1	9.164	.003	.292	.086	.076	5.22444
Residual	98						
Total	99						

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Untuk menjawab hipotesis dapat dilihat melalui uji ANOVA yang tersaji dalam Tabel 1. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut.

Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Ha diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 9,164 dengan tingkat signifikansi 0,003, sedangkan F tabel α 5% untuk nilai regression 1 dan nilai residual 98 adalah 3,94. Oleh karena tingkat signifikansinya $0,003 < 0,05$ dan F hitung $(9,164) > F$ tabel $(3,94)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *brand awareness* (X) berpengaruh terhadap variabel minat beli(Y) pada penonton film 99 Cahaya di Langit Eropa.

Meski telah diketahui bahwa variabel X berpengaruh pada variabel Y, namun korelasi keduanya termasuk dalam tingkat hubungan yang rendah. Hal ini dapat dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 2. Interpretasi Tingkat Hubungan Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,393	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Tinggi
0,80-1,000	Sangat tinggi

Sumber: Sugiyono (2004:214)

Tingkat korelasi antarvariabel yang rendah tersebut juga ditunjukkan oleh nilai R square (lihat Tabel 1.) yaitu 0,086. Artinya, *brand awareness* hanya mampu menjelaskan atau berpengaruh sebesar 8,6% untuk mencapai minat beli, sedangkan 91,4% faktor pembentuk minat beli dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, setidaknya terdapat dua *scene* yang menampilkan produk Wardah. Strategi *product placement* yang digunakan Wardah dalam kedua *scene* tersebut termasuk dalam jenis *integrated explicit product placement*. Sebab produk Wardah ditampilkan secara jelas dan memainkan peran aktif, yaitu ketika pemeran (Acha Septriasa dan Dewi Sandra) menggunakan produk kosmetik Wardah dalam aktingnya.

Strategi *product placement* merupakan cara mempromosikan sebuah *brand* secara alami dan tidak agresif layaknya pada strategi periklanan TVC, *personal selling*, iklan dalam media cetak, atau iklan media luar ruang. Strategi ini memberikan *smooth treatment* pada penontonnya dengan cara ‘elegant’. Meski demikian, temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kesadaran penonton akan adanya *product placement* Wardah (*brand awareness*) tidak memberi pengaruh yang signifikan pada minat beli penonton film 99 Cahaya di Langit Eropa. Penyebab dari temuan tersebut akan dianalisis melalui dua faktor utama

pembentuk keberhasilan sebuah *product placement* menurut Balasubraminan, Karh, dan Patwardhan (2006), yaitu:

1. *Execution factors*, yaitu berkaitan dengan teknis implementasi yang dipilih oleh Wardah dalam menempatkan produk mereka dalam film. Faktor ini terdiri atas:

- a. ***Placement modality***, hal ini terkait dengan bagaimana penempatan produk Wardah dalam film.

Seerti telah disebutkan sebelumnya bahwa Wardah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa menggunakan jenis *integrated explicit product placement*. Pemilihan jenis *product placement* ini dinilai tepat jika dibandingkan dengan dua jenis lainnya, yaitu *implicit product placement* yang hanya menampilkan logo dan merek tanpa menampilkan *product benefit*, dan jenis *non integrated explicit product placement* yang menampilkan logo secara formal di awal atau akhir film. *Integrated explicit* merupakan jenis *product placement* yang paling sesuai dalam rangka mempromosikan secara alami dan tidak agresif. Lebih dari itu, Kinard dan Hartman (2013) menyatakan bahwa jenis *product placement* ini adalah yang paling baik dalam meningkatkan minat beli.

- b. ***Opportunity to process the placement***, hal ini terkait dengan seberapa sering dan lama produk ditampilkan dalam film.

Menurut Balasubraminan, Karh, dan Patwardhan (2006), semakin sering dan lama produk nampak dalam adegan, maka semakin mudah bagi penonton untuk mengingat dan memperhatikan produk tersebut. Meski demikian, sebaiknya produk tidak terlalu sering tampil dalam film karena hal ini menyebabkan iklan kurang natural dan terkesan memaksa, sehingga pada akhirnya mengganggu penonton. Padahal menurut Siva K. Balasubramanian (dalam Lipton Indonesia, 2013), pada dasarnya *product placement* adalah memasukkan produk atau merek ke dalam narasi film atau program televisi secara sengaja, namun tidak mengganggu.

Meski disarankan untuk tidak terlalu sering menampilkan produk dalam film, namun sebaiknya tidak juga terlalu sedikit atau jarang karena penonton akan sulit mengingat dan memperhatikan produk tersebut, atau bahkan produk tersebut terlewat begitu saja sehingga tujuan *product placement* tidak tercapai. Hal ini menjadi kelemahan dalam strategi *product placement* sebab pengiklan, dalam hal ini Wardah, tidak bisa menentukan seberapa sering produknya tampil (Zoel, 2012).

Wardah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa hanya mendapat setidaknya dua *scene*, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada rendahnya kesadaran penonton akan produk Wardah. Sebaliknya, sebanyak 78% responden mengaku melihat produk Wardah dan melihat produk Wardah tersebut digunakan oleh pemeran sebagai bagian dari adegan dalam film.

- c. ***Strength of link brand or product and story***, yaitu terkait dengan seberapa sesuai suatu produk dengan alur cerita dan tokoh yang menggunakan produk tersebut dalam sebuah film.

Sejak kemunculannya, Wardah telah mematenkan diri sebagai kosmetik halal dan aman yang didukung dengan pemilihan *endorser* berhijab, *tagline*, dan narasi dalam setiap iklannya. Halal dan hijab adalah dua hal yang identik dengan Islam. Film 99 Cahaya di Langit Eropa merupakan film ber-*genre* drama dengan nuansa religi. Film ini bercerita tentang peradaban atau perkembangan Islam di daratan Eropa. Dengan demikian, Wardah dan film 99 Cahaya di Langit Eropa memiliki kesamaan karakteristik.

Kesesuaian karakter produk dengan film menjadi penting dalam mendapatkan respon yang baik dari penonton. Contoh *product placement* yang kurang sesuai dengan konsep filmnya adalah film Di Bawah Lindungan Ka'bah (2011) yang menampilkan produk Kacang Garuda dan wafer Gery Chocolatos (Lipton Indonesia, 2013). Jika dilihat dari judulnya, film Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan film ber-*genre* drama religi, karenanya produk Kacang Garuda dan Gery Chocolatos menjadi kurang 'nyambung' dengan karakteristik film. Parahnya, *setting* film ini adalah tahun 1920-an dimana saat itu belum ada kedua produk sponsor ini. Ketidakesesuaian *setting* ini juga terjadi pada film fenomenal Habibie dan Ainun yang mayoritas *setting*-nya berada pada tahun 1999 (Primalia, 2013). Lucunya, produk sponsor yang muncul diantaranya Gery Chocolatos (mulai dipasarkan tahun 2005), Safe Care Roll-on (mulai dipasarkan tahun 2004), kartu *e-toll* dan Indomaret (mulai dipasarkan tahun 2009), dan Gerbang Tol Otomatis atau GTO (mulai dibuka tahun 2009). Alih-alih berhasil menciptakan *smooth effect* terhadap minat beli, strategi *product placement* ini malah mendapat cemooh dari penonton.

2. *Individual-difference factors*, yaitu faktor yang berkaitan dengan individu, dalam hal ini penonton, untuk mempengaruhi keberhasilan *product placement*. Faktor ini terdiri atas:

a. *Familiarity/ ethically*, yaitu kekuatan hubungan antara produk yang ditempatkan dengan penonton.

Jika audiens telah mengenal terlebih dahulu produk yang ditempatkan dalam film, atau bahkan audiens telah menjadi konsumen dari produk tersebut, maka proses pengingatan produk akan lebih mudah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 92% responden mengaku telah mengetahui produk Wardah sebelum menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa, dan 78% mengaku telah mengenali logo Wardah sebelum menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa. Tingginya tingkat *familiarity* ini berperan sangat signifikan pada *brand awareness*.

b. *Attitude toward placement in general*, yaitu sikap penonton terhadap penempatan produk.

Jika audiens menganggap *product placement* sebagai gangguan yang merusak cerita atau justru menganggap bahwa *product placement* tersebut membuat cerita film menjadi sangat nyata, akan mampu mempengaruhi sikap audiens selanjutnya terhadap produk. Wardah yang hanya tampil dalam dua *scene* pada film 99 Cahaya di Langit Eropa

merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kesan ‘menggangu’ dari penonton. Tampilnya Wardah juga dinilai tidak merusak alur cerita film sebab terdapat kesesuaian karakteristik antara produk dengan film. Setidaknya dua hal ini menentukan sikap awal penonton pada Wardah, apakah apatis atau memberi respon penerimaan yang positif. Sikap awal ini menjadi penentu sikap selanjutnya, termasuk juga minat beli. Penonton yang merespon positif *product placement* saja belum tentu berpengaruh pada minat belinya, apa lagi penonton yang sejak awal bersikap apatis?

- c. **Program involvement**, yaitu keterlibatan penonton dengan film. Biasanya berkaitan dengan *genre* film tertentu, seperti drama, musikal, dokumenter, dan sebagainya. Seorang yang menyukai film drama, misalnya, akan melibatkan emosional mereka ketika menonton film drama.

Penelitian ini menemukan bahwa 39% responden menyukai film drama dan 18% responden menyukai film drama dengan nuansa agama (religi). Hal ini berarti lebih dari separuh responden melibatkan emosional mereka ketika menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa. Selain karena 99 Cahaya di Langit Eropa memiliki *genre* yang disukai (favorit) responden, *product placement* yang tampil alami dan hadir dalam adegan yang tepat juga dapat menyatu dengan emosi penonton (Zoel, 2012). Hal ini menegaskan kembali mengenai pentingnya kesesuaian karakteristik produk dengan film. Akhirnya, memberikan perhatian yang tinggi dan melibatkan emosional dalam menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa akan membuka peluang yang lebih besar pada tercapainya *brand awareness* responden pada *product placement* Wardah.

Setelah menganalisis dua faktor utama pembentuk keberhasilan sebuah upaya *product placement* dalam film, penempatan produk Wardah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa telah memenuhi kedua faktor tersebut dengan baik. Tujuan utama *product placement* adalah meningkatkan *brand awareness* penonton. Dalam penelitian ini tujuan tersebut dinyatakan berhasil yang ditunjukkan dengan jumlah responden yang mengaku melihat produk dan logo Wardah dalam film sebanyak 78%, mengetahui atau mengenali produk dan logo Wardah dalam film sebanyak 92%, serta mengingat adanya produk dan logo Wardah dalam film sebanyak 76%.

Meski demikian, hasil penelitian menyatakan *brand awareness* yang tinggi dalam *product placement* Wardah tersebut tidak memberi pengaruh yang signifikan pada minat beli penonton. Sebanyak 84% responden dalam penelitian ini mengaku tidak memiliki keinginan untuk mencari info tentang Wardah dan varian produk Wardah setelah menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa. Sebagian besar penonton, yaitu 72% juga tidak tertarik menggunakan produk Wardah maupun varian Wardah yang sesuai dengan jenis kulit mereka setelah menonton film ini. Hal ini menunjukkan rendahnya minat beli penonton terhadap

produk Wardah setelah menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa meski tingkat kesadaran produk (*brand awareness*) mereka tinggi.

Menariknya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 69% penonton memiliki keinginan untuk tampil dan terinspirasi pada karakter pemeran dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Selain itu, 76% penonton mengaku puas menggunakan produk Wardah. Bahkan 83% penonton meyakini kehalalan produk ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari penonton telah mengenal dan menggunakan produk Wardah sehingga mereka puas dengan produk ini.

SIMPULAN

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingginya minat beli penonton bukan disebabkan oleh tingginya *brand awareness* dalam strategi *product placement* Wardah dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, melainkan disebabkan oleh faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini. Hal ini ditegaskan pula oleh Zulganef dan Ramadhika (2014) bahwa *product placement* tidak bisa langsung memengaruhi minat beli konsumen, tetapi harus dimediasi oleh variabel lain. Lebih lanjut, Zulganef dan Ramadhika (2014) juga menyatakan bahwa *product placement* memberikan pengaruh langsung pada *brand awareness* penonton, namun tidak menjamin peningkatan penjualan.

Tingginya minat beli penonton film 99 Cahaya di Langit Eropa terhadap produk Wardah sebesar 91,4% dipengaruhi oleh variabel selain *brand awareness*. Zulganef dan Ramadhika (2014:380) menyebutkan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menggunakan *product placement* adalah adanya integrasi dengan jenis sarana promosi lainnya, seperti pemilihan *endorser*, inovasi produk, *packaging*, *personal selling*, atau TVC, dimana untuk membuktikan efektivitasnya membutuhkan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balasubramanian, S. K., Karh, J. A., & Patwardhan, H. (2006). *Audience Response to Product Placement: An Integrative Framework and Future Research Agenda*. *Journal of Advertising*, 124-127.
- Belch, G.E & Belch, M.A. 2007. *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective, 7th Edition*. New York: McGraw Hill.
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fortunisa, Ananda dan Andrew Arief Agassi. 2013. *Pesan Iklan Televisi dan Personal Selling: Alat Promosi untuk Peningkatan Keputusan Pembelian*. *Jurnal Communication Spectrum* Vol. 2 No. 2 Agustus 2012-Januari 2013. Jakarta: Universitas Bakrie.

- Herdwangkara, Fadingga Trah. 2009. *Analisis Hubungan antara Audience Characteristics dengan Product Category/ Brand Recall pada Product Placement dalam Film: Studi Kasus Product Placement dalam Film Ayat-ayat Cinta*. Skripsi. Akarta: Universitas Indonesia.
- Humdiana.2005. *Analisis Elemen-elemen Ekuitas Merek Produk Rokok Merk Djarum Black*.Vol. 12 No. 1, Maret 2005. ISSN: 0854-8153.
- Kinard, B.R., dan K.B. Hartman. 2013. *Are You Entertained? The Impact of Brand Integration and Brand Experience in Television-Related Advergates*.Journal of Advertising, 42 (2-3), 196-203. ISSN: 0091-3367.
- Kotler, Philip dan Garry Amstrong. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kumalasari, Puti. 2013. *Analisis Pengaruh Brand Awareness dan Brand Image terhadap Brand Equity dan Dampaknya pada Minat Beli Konsumen*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kumalawati, Jessica dan Leonid Julivan Rumambi.2012. *Analisa Sikap Audience terhadap Product/ Brand Placement Apple pada Film “Mission Impossible 4 (Ghost Protocol)”*.Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Malhotra. 2004. *Riset Pemasaran: Pendekatan Terapan Edisi Keempat*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Primalia, Inneke. 2013. *Representasi Product Placementdalam Film “Habibie dan Ainun”*. Jurnal. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Rumambi, Leonid Julivan. 2008. *Analisa Faktor yang Mempengaruhi Sikap Audience terhadap Product Placement dalam Acara TV: Studi Kasus Indonesian Idol 2007 dan Mamamia Show 2007*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Schiffman, Leon G., dan Leslie Lazar Kanuk. 1997. *Customer Behavior*. USA: Prentice Hall Inc.
- Setiawan, Nugroho Ardhi. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Iklan Televisi Axis “Penjual Gorengan”*.Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Shimp, T.A. 2007.*Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion 7th Edition*.Thompson South-Western.
- Soehadi, Agus W. 2005. *Effective Branding: Konsep dan Aplikasi Pengembangan Merek yang Sehat dan Kuat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Solomon, Michael *et al*. 2002. *Consumer Behaviour: A European Perspective 3rd Edition*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Sugiyono. 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran Edisi 1*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Williams, K., Alfred Petrosky, Edward Hernandez, dan Robert Page Jr. 2011. *Product Placement Effectiveness: Revisited and Renewed*. Journal of Management and Marketing Research Vol. 7, Jacksonville, Pages 1-24.
- Zoel. 2012. *Product Placement, Apa Efektif?*Artikel Online. 12 September 2012. Available at www.marketing.co.id/product-placement-apa-efektif-2/

Zulganef dan Alda Ramadhika. 2014. *Analisis Efek ProductPlacement dan Brand Awareness terhadap Minat Beli*. Jurnal.3rd Economics & Business Research Festival. Salatiga: FEB Univ Kristen Satya Wacana.

<http://www.republika.co.id/berita/senggang/film/14/01/02/myrifw-99-cahaya-di-langit-eropa-film-terlaris-2013>

<http://www.pppi.or.id>

www.lipton.co.id/articles/view/cara-product-placement-paling-wajar-dalam-film

OPTIMALISASI DANA DESA : UPAYA ALTERNATIF MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI INDONESIA 2020-2030

BISMAR ARIANTO

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jalan Raya Pulau Dompok Tanjungpinang-KEPRI
ongahbismar@yahoo.com

ABSTRAK

Bonus demografi adalah kondisi dimana banyaknya jumlah penduduk berusia produktif dan rendahnya jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan kelompok penduduk berusia 60 hingga 65 tahun atau jumlah penduduk berusia kerja lebih tinggi dari pada jumlah penduduk anak-anak dan usia tua. Indonesia akan mengalami bonus demografi tahun 2020- 2030. Menyongsong bonus demografi banyak keuntungan dan tantangan akan dihadapi Indonesia. Keuntungannya antara lain jumlah pengangguran berkurang, meningkatnya daya saing bangsa, pertumbuhan ekonomi lebih baik serta Indonesia menjadi negara maju. Tantangan bonus demografi ini diantaranya ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, naiknya angka pengangguran, kualitas SDM yang rendah, ketebatasan infrastruktur, penguasaan teknologi yang belum optimal, pengelolaan birokrasi yang belum bersih. Dalam upaya memaksimalkan masa bonus demografi ini bagi kemajuan Indonesia perlu upaya yang komprehensif. Salah satunya melalui optimaliasasi pengelolaan dan penggunaan dana desa. Kontribusi signifikan yang bisa diberikan oleh dana desa dalam menyongsong bonus demografi adalah, pertama, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik dasar di desa yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa. Kedua, pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.


Kata kunci : bonus demografi, dana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

PENDAHULUAN

Bonus demografi adalah kondisi dimana produktivitas ekonomi meningkat pesat sebagai imbas dari rendahnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dan

besarnya populasi angkatan kerja (Suryahadi dkk., 2012). Bonus demografi kondisi dimana mana banyaknya jumlah penduduk berusia produktif dan rendahnya jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun. Kemudian jumlah kelompok penduduk berusia 60 hingga 65 tahun juga tidak begitu banyak. Pada masa ini beban konsumsi untuk populasi penduduk usia anak-anak relatif kecil, maka biaya konsumsi untuk populasi ini dapat dialihkan ke investasi yang lebih produktif. Di Indonesia diperkirakan hingga tahun 2030 akan mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia kerja lebih tinggi dari pada jumlah penduduk anak-anak dan usia tua. Pada masa ini, Indonesia akan mengalami peningkatan produktivitas yang berakibat pada kenaikan pendapatan dan konsumsi. Berikut grafik tentang gambaran bonus demografi di Indonesia.

Grafik 1 Bonus Demografi di Indonesia



Banyak keuntungan dan tantangan yang akan didapatkan oleh Indonesia dalam masa bonus demografi. Dari berbagai kajian yang pernah dilakukan diantaranya jumlah pengangguran berkurang, akan meningkatnya daya saing bangsa, pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik serta Indonesia menjadi negara maju. Berdasarkan kajian McKinsey Global Institute tahun 2012, Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar dalam kurun 20 tahun kedepan.

Namun disisi lain dalam menyongsong bonus demografi juga diikuti sejumlah tantangan diantaranya ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas akan berdampak pada naiknya angka pengangguran, banyaknya penduduk dengan tingkat pendidikan rendah ini terkait kualitas SDM baik tingkat pendidikan maupun skill yang dimiliki, ketersediaan infrastruktur dalam menyongsong bonus demografi, penguasaan teknologi yang belum optimal, pengelolaan birokrasi yang belum bersih, masih banyak perilaku koruptif. Kondisi ini semua menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong bonus demografi 2020-2030.

Maka dalam upaya memaksimalkan masa bonus demografi bagi kemajuan Indonesia dan kemaslahatan masyarakat perlu upaya yang komprehensif dari berbagai pihak untuk memanfaatkan masa bonus demografi tersebut. Tulisan ini bermaksud menguraikan bahwa unit pemerintahan terendah yaitu desa bisa berkontribusi dalam menyongsong bonus demografi dengan cara mengoptimalkan pengelolaan dana desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dana ini, maka diharapkan desa mempunyai kapasitas secara anggaran dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan khususnya. Dengan besarnya dana desa ini bisa menjadi momentum bagi desa untuk tumbuh dan berkembang, serta dana desa harus menjadi pemicu bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesenjangan Pembangunan

Momentum bonus demografi Indonesia 2020-2030 semakin dekat hanya dalam hitungan kurang dari 4 tahun saja. Namun proses pembangunan di Indonesia masih mengalami permasalahan yang cukup kompleks diantaranya masih besarnya kesenjangan pembangunan diberbagai daerah di Indonesia.

Kesenjangan pembangunan ini bisa dilihat dari, pertama, masih besarnya ketimpangan pembangunan di Indonesia pada daerah perbatasan dan kepulauan. Ketimpangan pembangunan ini bisa dilihat dalam pengelolaan daerah kepulauan dan perbatasan. Paradigma pembangunan Indonesia selama berpuluh tahun lebih terarah ke daratan hal ini terlihat pada kasus pengelolaan daerah perbatasan yang kurang tersentuh pembangunan. Pada masa orde baru arah pembangunan lebih diarah pada daerah yang padat penduduk, akses yang mudah dan potensial (Kemitraan Patnership, 2011). Karena pilihannya adalah daerah yang padat, akses yang baik dan potensial maka yang tersentuh pembangunan pada era itu adalah pulau besar seperti Sumatera dan Jawa. Konsekuensi dari pilihan tersebut berdampak pada ketimbangan pembangunan di Indonesia terutama di kawasan Indonesia Timur serta kesenjangan antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau terluar. Baru dalam beberapa tahun terakhir pembangunan di Indonesia mulai mengarah ke daerah perbatasan dan kepulauan terutama dengan gagasan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia.

Karena Indonesia adalah negara kepulauan, hampir seluruh perbatasan negara ini dengan negara lain adalah batas laut. Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara diantaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan batas darat Indonesia hanya berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km.

Sebagian besar daerah terluar Indonesia jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia apalagi dibandingkan dengan negara tetangga. Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kota Batam adalah contoh daerah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam saja yang merupakan daerah paling maju di Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan Johor Baru Malaysia masih tertinggal apalagi dibandingkan dengan Singapura. Apalagi kalau dilihat kasus pulau terdepan di Indonesia timur yang dibandingkan dengan negara tetangga.

Secara nasional daerah-daerah perbatasan di provinsi Kepulauan Riau capaian pembangunannya masih di atas beberapa daerah lain di Indonesia, namun jauh tertinggal dari negara tetangga. Maka daerah perbatasan tidak bisa hanya diukur dengan ukuran nasional, namun standarnya harus bersifat regional, apalagi memasuki globalisasi atau era pasar bebas tingkat persaingan itu semakin ketat, antar negara tidak memiliki batas waktu dan ruang.

Kedua, ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan dan investasi lebih banyak mensasar daerah dengan jumlah penduduk yang banyak atau perkotaan, sementara itu desa kurang tergarap secara optimal dalam proses pembangunan. Maka dampaknya adalah infrasturuktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, komunikasi, dan air lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Roda perekonomian lebih hidup di kota dibandingkan di desa, bahkan terjadi kesenjangan yang besar. Dampak dari pola pembangunan seperti ini adalah tingginya angka urbanisasi. Kota menjadi magnet bagi penduduk desa untuk merubah hidup. Secara nasional pada 2010 persentase unbanisasi mencapai angka 42,1% pada tahun 2010 naik menjadi 89,8%. Secara lengkap persentase urbanisasi di Indonesia pada tahun 2000 dan 2010 ada pada tabel berikut.

Tabel 1 PersentaseTingkat Urbanisasi Nasional dan Provinsi

No	Provinsi	2000	2010
1	Aceh	23,1	28,1
2	Sumatera Utara	42,9	49,2
3	Sumatera Barat	28,9	38,7
4	Riau	34	39,2
5	Jambi	29,7	30,7
6	Sumatera Selatan	33,4	35,8
7	Bengkulu	28,3	31,0
8	Lampung	21,6	25,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	43,0	49,2
10	DKI Jakarta	100,0	100,0
11	Jawa Barat	50,4	65,7
12	Jawa Tengah	40,2	45,7
13	Yogyakarta	57,6	66,4
14	Jawa Timur	40,9	47,6
15	Banten	54,7	67,0
16	Bali	49,7	60,2
17	Nusa Tenggara Barat	34,3	41,7
18	Nusa Tenggara Timur	14,5	19,3


19	Kalimantan Barat		30,2
20	Kalimantan Tengah	28,1	33,5
21	Kalimantan Selatan	36,2	42,1
22	Kalimantan Timur	57,7	62,1
23	Sulawesi Utara	37,7	45,2
24	Sulawesi Tengah	20,2	24,3
25	Sulawesi Selatan	31,2	36,7
26	Sulawesi Tenggara	20,8	27,4
27	Sulawesi Barat	18,0	22,9
28	Gorontalo	24,0	34,0
29	Maluku	25,3	37,1
30	Maluku Utara	27,8	27,1
31	Irian Jaya/Papua	20,4	26,0
32	Papua Barat	32,1	30,0
	Total Rata-Rata	42,1	49,8

Sumber data : <http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/default.aspx>, diakses 10 Oktober 2016

Kemudian yang ketiga, masih besarnya permasalahan sosial di Indonesia dampak lain dari aktivitas pembangunan. Secara sederhana masalah sosial adalah perilaku yang tidak diinginkan dan tidak bisa diterima dalam masyarakat. Masalah sosial itu antaranya permasalahan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan dan ketidakadilan dan lain sebagainya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), menurun 0,50 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang sebanyak 28,51 juta orang (11,13 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun lebih banyak dibanding penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan. Selama periode September 2015–Maret 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sekitar 0,28 juta orang, sementara di daerah perdesaan menurun sekitar 0,22 juta orang. Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini.

Grafik 2
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September 2015 - Maret 2016



Sumber : BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 77 bulan Oktober 2016

Untuk angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi, pada Februari 2016 mencapai 7,0 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,50 persen pada Februari 2016. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan	2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	3,69	3,04	3,61	2,74	3,44
2. Sekolah Menengah Pertama	7,44	7,15	7,14	6,22	5,76
3. Sekolah Menengah Atas	9,10	9,55	8,17	10,32	6,95
4. Sekolah Menengah Kejuruan	7,21	11,24	9,05	12,65	9,84
5. Diploma I/II/III	5,87	6,14	7,49	7,54	7,22
6. Universitas	4,31	5,65	5,34	6,40	6,22
Jumlah	5,70	5,94	5,81	6,18	5,50

Sumber : BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 77 oktober 2016

Tabel 2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan 2014–2016 (persen)

Kemudian pada aspek kriminilitas selama periode Tahun 2012–2014, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Pada tahun 2012 sebanyak 341.159 kasus, meningkat menjadi sebanyak 342.084 kasus pada tahun 2013 dan menurun pada tahun 2014 menjadi 325.317 kasus. Sementara itu, jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 134 orang pada tahun 2012, 140 orang pada tahun 2013, dan 131 orang pada tahun 2014.

Grafik 3
Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Tahun 2012 - 2014



Sumber : BPS, Statistik Kriminal 2015

Pemanfaatan Dana Desa Menyongsong Bonus Demografi

Filosofi dasar dari dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Kemendes 2016). Maka dari filosofi ini tergambar dana desa sebuah upaya dari pemerintah untuk memacu pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2015 pemerintah melalui Peraturan Presiden No 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN tahun 2015 mengalokasikan Rp. 20.766.200.000 untuk dana desa. Kemudian untuk tahun 2016 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 46.982.080.000 untuk dana desa, serta tahun 2017 diperkirakan sebesar 81 triliun. Idealnya dengan dana yang besar yang dikelola oleh desa ini harus memiliki dampak yang signifikan untuk kemajuan desa.

Pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pada Peraturan tersebut seperti yang tertuang pada pasal 5; Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui;

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Fokus menggunakan dana desa pada pemenuhan kebutuhan dasar ini mensasar pada pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Inti dari penggunaan dana desa pada pemenuhan kebutuhan dasar ini mensasar pada pemenuhan dan peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan di desa.

Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana desa difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, sanitasi lingkungan, air bersih berskala Desa, irigasi tersier, saluran untuk budidaya perikanan serta prasarana produksi di desa. Pembangunan sarana ddalam kontek pengelolaan dana desa adalah bagian dari upaya pemenuhan infrastruktur bagi pengembangan potensi desa.

Sedangkan pengembangan potensi ekonomi lokal diarahkan pada pendirian dan pengembangan BUM desa, pasar desa dan kios desa, tempat pelelangan ikan milik desa, keramba jaring apung dan bagan ikan, lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, pengembangan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan desa wisata, pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Intinya dana desa mendorong atau memberi stimulus bagi desa untuk mengembangkan berbagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang ada di desa.

Dampak yang diharapkan dari pengelolaan dana desa tahun 2015 ini adalah terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa, terpenuhi infrastruktur untuk pengembangan potensi desa dan tergali pontensi ekonomi desa. Maka dengan pengelolaan dana desa yang baik akan berdampak terhadap kualitas hidup dan ekonomi masyarakat desa.

Pada tahun 2016 prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Prioritas dana desa tahun 2016 ini meliputi bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Bidang pembangunan desa ini mensasar pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman, kemudian pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, berikutnya pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi

dan distribusi serta pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dampak yang diharapkan dari bidang pembangunan desa ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Permasalahan dasar selama ini yang dihadapi oleh banyak desa di Indonesia adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa, sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat yang minim. Kedua kondisi ini berdampak terhadap lambat gerak roda ekonomi di desa. Maka dengan adanya dana desa yang cukup besar dan dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp. 20.766.200.000 naik menjadi Rp. 46.982.080.000, maka permasalahannya terbatasnya dana di desa, idealnya bisa diatasi secara bertahap.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat memfokuskan pada peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan, mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan para legal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*). Kemudian promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa, selanjutnya dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan, berikutnya peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Salah satu kendala bagi desa dalam pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat desa ada terbatasnya dana yang ada di desa. Dengan adanya dana desa ini maka bisa diarahkan pada program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Maka dengan pola seperti ini akan berdampak pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa. Kemudian terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses

produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.

Dengan pengeloaan dana desa yang propesional, akuntabel, transparan dan partisipatif maka secara bertahap akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa, ekonomi di desa akan tumbuh dan berkembang, kesenjangan antara desa dan kota semakin menipis. Maka desa akan memiliki infrastruktur dasar yang mamadai. Peningkatan infrastruktur ini akan berdampak pana peningktan ekonomi masyarakat dan akan menarik pemilik modal untuk berinvestasi. Dana desa juga akan berdampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat desa, maka desa akan memiliki daya saing yang baik. Pada akhir desa akan maju dan mandiri. Ketika desa maju dan mandiri maka momentum bonus demografi Indonesia tahun 2020-2030 semakin berdampak signifikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, kerena sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa. Membangun desa berarti membangun Indonesia, memajukan desa berarti memajukan Indonesia.

SIMPULAN

Momentum bonus demografi Indonesia tahun 2020-2030 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mamacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara maju, mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dan pada akhir mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Disisi lain *political will* pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui dana desa harus dioptimalkan. Bonus demografi dan dana desa ini bisa disinergi untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Kontribusi signifikan yang bisa diberikan oleh dana desa dalam menyongsong bonus demografi adalah, pertama, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik dasar di desa yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa. Kedua, pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 77 bulan Oktober 2016
_____. Statistik Kriminal 2015
- Kemitraan, 2011 *Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia, Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Suryahadi, A., Raya, U. R., Marbun, D., & Yumna, A. (2012). *Accelerating poverty and vulnerability reduction: trends, opportunities and constraints*. SMERU Research Institute, Diakses

<http://www.smeru.or.id/report/workpaper/povertyvulnerabilityreduction/povertyvulnerabilityreduction.pdf>.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

<http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/default.aspx>, diakses 10 Oktober 2016

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

¹ILHAM GEMIHARTO, ²IWAN KOSWARA

^{1,2}Program Studi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
¹Ilham265@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya yang terjadi pada masyarakat perkotaan saat ini jumlahnya semakin memprihatinkan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa penganiayaan fisik melainkan juga berupa kekerasan mental (psikis). Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Undang-undang PKDRT dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam konteks perkawinan dan keluarga

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah para pejabat pelaksana implementasi kebijakan mengenai penghapusan KDRT, korban dan pelaku KDRT serta beberapa pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yang memiliki fungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan, dan pusat pemberdayaan memiliki peran yang signifikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 23 Tahun 2004, P2TP2A, Kota Bandung, Jawa Barat.*

PENDAHULUAN

Jumlah kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini semakin memprihatinkan. Banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya tindakan kekerasan tersebut diantaranya adalah adanya diskriminasi gender akibat nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung patriarkis, kemiskinan, perselingkuhan dan campur tangan pihak ketiga dalam keluarga. KDRT tidak hanya berupa penganiayaan fisik melainkan juga berupa kekerasan mental (psikis). Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan memperoleh perlakuan diskriminatif, eksploitatif, penyiksaan, penistaan, sehingga dapat menghancurkan kepercayaan diri dan harkat martabat korban yang dapat berdampak pada kesulitan korban bangkit untuk memupuk masa depan mereka yang lebih baik.

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lain. Secara eksternal, KDRT terjadi akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga terutama orang tua atau kepala keluarga yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya ataupun terhadap pasangannya.

Kasus-kasus kekerasan yang muncul di masyarakat jumlahnya tidak sedikit, hanya sebagian saja yang terekspos oleh media dan dilaporkan kepada Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dari tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak semakin meningkat. Dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016 yang dimiliki oleh Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 321.752 Kekerasan Terhadap Perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2015 dan 305.535 kasus (94,96%) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan yang maksimal bagi perempuan dan anak dari terjadinya KDRT. Meskipun sudah ada lembaga yang mengatur dan menangani tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tetapi kasus kekerasan masih saja terjadi bahkan jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekerasan terbanyak terhadap perempuan dan anak.

Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan kejiwaan, kekerasan ekonomi, serta kekerasan seksual, dan kasus perdagangan manusia utamanya perempuan dan anak. Kasus-kasus yang tercatat merupakan kasus-kasus yang terungkap, masih banyak kasus kekerasan yang terselubung dan tidak terungkap.

Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan dari Pemerintah terhadap warga negaranya masih lemah. Untuk itu,

pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Undang-undang PKDRT dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam konteks perkawinan dan keluarga.

Selain membuat regulasi, pemerintah juga mendirikan pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Pusat layanan tersebut adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak). P2TP2A ini memiliki fungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan, dan pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi, P2TP2A diharapkan mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak dalam segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai pusat pelayanan, P2TP2A diharapkan dapat memberikan 5 (lima) jenis pelayanan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan reintegrasi sosial.

P2TP2A sebagai pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, diharapkan sebagai tempat pelayanan yang memiliki fungsi meliputi : (1) pusat informasi; (2) pusat pelayanan, dan (3) pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi, P2TP2A diharapkan mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak dalam segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai pusat pelayanan, P2TP2A diharapkan dapat memberikan 5 (lima) jenis pelayanan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan reintegrasi sosial. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, P2TP2A diharapkan tidak boleh tumpang tindih dengan peran lembaga layanan yang lain. Sebagai pusat pemberdayaan, P2TP2A diharapkan mampu menyediakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui berbagai kursus dan pelatihan di berbagai bidang.

Namun kenyataannya, kondisi P2TP2A yang ada sangat beragam dengan menghadapi permasalahan yang beragam pula. Belum semua fungsi P2TP2A dapat dilaksanakan secara efektif. Fungsi P2TP2A nyatanya masih terfokus pada pemberian pelayanan penanganan kekerasan berupa konseling, pendidikan, pelatihan dan pendampingan, namun hanya sedikit melakukan fungsi pencegahan dan pemberdayaan, sehingga mempengaruhi struktur dan intensitas kerja lembaga tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan penelitian yang timbul dari rumusan masalah penelitian adalah 1) bagaimana Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan 2) apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan pasal tersebut mengatakan antara lain: “sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerokhaniaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Keluarga diartikan sebagai organisasi terkecil (sel) dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Bagi masyarakat di Negara-negara barat, yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan dalam masyarakat timur pengertian keluarga adalah dalam arti yang lebih luas (extended family), termasuk juga nenek, kakek, dan saudara yang ikut tinggal dalam suatu rumah.

Pengertian rumah tangga (keluarga) dalam penelitian ini diambil pengertian keluarga yang luas, yang memasukkan juga orang tua dari ayah dan ibu, serta saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 356 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dalam keluarga, yang juga ditujukan kepada orang tua dari pelaku. Pengertian keluarga yang luas ini ditandakan pula dalam UU P-KDRT dengan menentukan, bahwa KDRT termasuk juga terhadap orang lain yang bekerja dan tinggal di rumah yang sama (dengan pelaku).

Pasal 2 UU P-KDRT menentukan antara lain, lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau istri, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sementara itu perbuatan yang dimaksud sebagai KDRT dan diancam dengan pidana di dalam undang-undang ini adalah kekerasan fisik kekerasan psikis kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 1 UU P-KDRT yang memuat pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya menyatakan, bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Bila melihat pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, maka diperoleh arti “yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Pengertian seperti ini tentulah akan

membuat tujuan UU P-KDRT tidak tercapai, bila digunakan sebagai tafsir kata kekerasan dalam undang-undang ini.

Soesilo (2008:89) mengatakan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menerjang, dsb. Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat UU P-KDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan.

Sebelum UU P-KDRT diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya, jika si pelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan bahwa penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 135.000. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si pelaku dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan korbannya mati, maka pelaku dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Dalam pasal ini penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja, namun percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Soesilo (2008:96) mengatakan bahwa “undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, atau melewati batas yang diizinkan.

Implementasi perundangan dimaksud adalah penerapan suatu aturan oleh aparat penegak hukum dan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan perundangan dimaksud. Berkenaan dengan UU P-KDRT ini terkait pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Biro Pemberdayaan Perempuan pada Kantor Pemerintahan Daerah, dan beberapa instansi lain seperti Rumah Sakit milik Pemerintah, dan LSM.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis penelitian ini yang digunakan adalah analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dokumen dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara dengan 15 informan penelitian di lokasi penelitian, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs-situs berita online (website), jurnal-jurnal komunikasi, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, penelitian ini secara praktis berusaha untuk mengkaji peristiwa kehidupan yang nyata yang dialami oleh subjek penelitian ini secara holistik dan bermakna. Dalam uraian yang lebih lugas, penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles & Huberman (2012: 20) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Display Data*), dan Pengujian Keabsahan Data (*Verifikasi*). Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut (Moleong, 2007: 330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di 5 (lima) kecamatan yang menjadi domisili informan penelitian di Kota Bandung. Di wilayah yang menjadi lokasi penelitian, peneliti mewawancarai pejabat terkait, petugas pelaksana, konselor ahli, korban dan pelaku KDRT yang dipilih secara acak (*random*). Peneliti juga mewawancarai para tokoh masyarakat, pakar dan pemuka agama terkait. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 15 informan penelitian, yang terdiri dari 5 (lima) orang petugas pelaksana, 2 (dua) orang pejabat terkait, 3 (tiga) orang korban KDRT, 3 (tiga) orang pelaku KDRT, seorang tokoh masyarakat, dan seorang pemuka agama.

Untuk melaksanakan tahapan Triangulasi tim peneliti mewawancarai seorang pakar dan praktisi bidang Pemberdayaan Perempuan, yang dinilai menguasai permasalahan dalam penelitian ini .

Peran P2TP2A Kota Bandung sebagai Pelaksana UU No 23 Tahun 2004

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan SK Walikota Bandung No. 260/Kep-1499/Huk.2002. Kasus-kasus yang ditangani oleh P2TP2A Kota Bandung meliputi kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI), yaitu berupa Perselingkuhan, Perceraian, Penelantaran Ekonomi, Pemukulan. Selain itu P2TP2A juga menangani kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA), berupa Pelecehan Seksual, Penelantaran Ekonomi, dan Perkosaan. Kasus lainnya yang ditangani adalah Kasus Human Trafficking.

Tugas pokok dari P2TP2A Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, P2TP2A Jawa Barat, mempunyai fungsi pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikiatri, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A; penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta P2TP2A Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak; pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

Secara struktur organisasi P2TP2A Kota Bandung memiliki beberapa divisi pekerjaan. Divisi Kerjasama dan Kemitraan, bertugas melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok profesi, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, kejaksaan, dinas tenaga kerja, dan sebagainya; Divisi Informasi dan Dokumentasi, melaksanakan penyediaan data, informasi dan dokumentasi tentang P2TP2A, sosialisasi ke 30 kecamatan di Kota Bandung berkaitan dengan trafficking dan pemberdayaan perempuan dan anak, dan sebagainya; Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan, yaitu melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, mulai dari korban datang sampai dipulangkan serta diberdayakan; dan Divisi Pemantauan, melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap korban pasca penanganan P2TP2A

Implementasi UU No, 23 Tahun 2004 oleh P2TP2A Kota Bandung

UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT) memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk dapat lebih leluasa mengaktualisasikan dirinya tanpa bayang-bayang kekerasan. Undang-undang ini melengkapi dasar hukum yang dipakai untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang selama ini banyak merugikan kaum perempuan. Undang-undang tersebut akan merubah pandangan masyarakat terhadap masalah-masalah KDRT. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak dapat bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib.

Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya adalah tindakan melawan hak asasi manusia dan cerminan dari ketidakberhargaan perempuan di mata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus

dijamin hak-hak asasinya. Banyak suami yang melakukan kekerasan pada istrinya, baik secara fisik, psikis, verbal, seksual maupun ekonomi. Perlakuan kekerasan tersebut sudah tidak lagi memandang waktu, tempat, dan keadaan istri. Beberapa kasus kekerasan bahkan dilakukan ketika si istri sedang hamil atau beberapa saat melahirkan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung melakukan upaya preventif dan kuratif guna meminimalisir kasus KDRT di Kota Bandung. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa lembaga dan dinas terkait, yaitu tim PKK Kota Bandung, Dharma Wanita, Polrestabes Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.

P2TP2A juga melakukan pembentukan dan pembinaan terhadap Komisi Penghapusan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang yang telah dibentuk di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Dalam prakteknya P2TP2A selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Puskesmas di setiap kecamatan sebagai upaya pencegahan terjadinya KDRT dan *human trafficking*. Selain itu P2TP2A terus menerus melaksanakan diseminasi informasi atau sosialisasi tentang pencegahan tindakan KDRT dan kejahatan human trafficking di Kota Bandung

Untuk pencegahan kuratif dalam penanganan korban, P2TP2A menerima laporan setiap hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat. Saat ini P2TP2A memiliki 12 orang konselor yang bertugas untuk mendampingi pelapor dan memberikan upaya penanganan dengan segera. Para konselor ini terdiri dari para pengacara, psikolog, dan konselor di bidang religius, kesehatan, keluarga, ekonomi. Mereka senantiasa siap untuk mendampingi dan memberikan upaya penanganan kepada perempuan dan anak korban KDRT.

Pada tahun 2015 P2TP2A menangani 160 kasus KDRT, sementara kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 60 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2014 dimana P2TP2A menangani 130 kasus KDRT, dan 30 kasus kekerasan terhadap anak. Namun meskipun secara kuantitas bertambah, namun dari seluruh kasus KDRT pada 2015 yang berlanjut ke Pengadilan adalah sebanyak 25 kasus. Jumlah ini merupakan penurunan pada tahun 2014 dimana 35 kasus KDRT berlanjut ke pengadilan.

Dengan semakin bertambahnya kesadaran hukum masyarakat, maka jumlah pelaporan dan pengaduan ke P2TP2A semakin bertambah setiap tahunnya. Pelapor tidak selalu korban KDRT, namun seringkali adalah orangtua atau kerabat korban. Untuk kasus kekerasan terhadap anak pelapor biasanya merupakan salah satu orang tua atau pihak sekolah, seperti guru wali kelasnya atau kepala sekolah.

Program penyuluhan keluarga yang diselenggarakan oleh P2TP2A merupakan salah satu upaya pemberdayaan hukum dan sosial masyarakat, yang diberikan kepada perempuan, mengingat pemahaman perempuan korban KDRT akan haknya sebagai individu dan Undang-undang PKDRT masih terbatas. Namun banyak dari perempuan korban KDRT pada dasarnya menyadari bahwa mereka memiliki hak asasi untuk diperjuangkan. Korban yang datang cenderung lebih kepada mencari tempat pertolongan untuk menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi. Adapun terbatasnya pemahaman perempuan korban KDRT akan

haknya sebagai individu diantaranya pada aspek-aspek tertentu yaitu jenis HAM, lembaga HAM, Undang-Undang PKDRT, pidana KDRT. Walaupun pada akhirnya setelah mengikuti program penyuluhan keluarga korban KDRT menjadi bertambah pengetahuannya akan HAM dan undang-undang PKDRT

Pelaksanaan penyuluhan oleh P2TP2A memiliki tujuan yaitu memberikan kekuatan (*empowering*) kepada perempuan korban KDRT agar lebih berdaya, maka diperlukan strategi dan pembelajaran yang tepat dalam bidang sosial dan hukum masyarakat, salah satunya adalah sosialisai mengenai HAM dan undang-undang PKDRT kepada para korban KDRT dengan menyampaikan materi yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan undang-undang PKDRT, dengan menggunakan metode dan strategi yang tepat sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh sasaran program penyuluhan keluarga.

Pelaksanaan penyuluhan keluarga ini menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan tenaga ahli dalam melayani atau memberikan jasa kepada perempuan korban KDRT untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan rumah tangga perempuan korban KDRT. Dari hasil temuan di lapangan pelaksanaan penyuluhan keluarga dilaksanakan di lembaga UPT P2TP2A Kota Bandung. Persiapan yang dilakukan oleh pembimbing diantaranya adalah persiapan kepribadian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keagamaan dan *person centered*. Adapun membangun kepercayaan dengan pembimbing dan korban KDRT dilakukan dengan cara menerima dengan baik semua korban KDRT yang datang ke lembaga. Teknik yang digunakan dalam penyuluhan keluarga adalah wawancara dan *listening*. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah kenyamanan ruangan. Keterampilan yang dimiliki pembimbing diantaranya adalah memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan berkomunikasi yang baik, penyuluhan keluarga lebih bersifat kepada pesan ideologis dan pesan informatif.

Dampak yang terjadi pada perempuan korban KDRT setelah mengikuti penyuluhan dilihat dari adanya perubahan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan pada aspek kognitif diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan mengenai pengertian HAM, dan Undang-undang PKDRT. Karena program penyuluhan ini merupakan upaya pemberdayaan hukum dan sosial masyarakat, maka perubahan yang terjadi pada dan berpikir serta berpendapat secara objektif. Materi yang diberikan dalam penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perempuan korban KDRT mengenai jenis-jenis HAM, pelanggaran HAM terhadap dirinya, jenis KDRT yang dialami, faktor pemicu KDRT, pidana bagi KDRT. Pada ranah afektif, perubahan pada perempuan korban KDRT yaitu mereka lebih mengetahui sikap dan nilai-nilai melalui interaksi di dalam keluarga. dan lebih mengetahui mengenai sikap dan nilai yang terdapat di dalam keluarga dan masyarakat mengenai perannya sebagai seorang istri. Sementara pada aspek psikomotor, perempuan korban KDRT diharapkan mampu mengajari orang lain, sedikitnya mereka mampu membimbing atau membantu saudara atau teman terdekatnya yang juga mengalami kasus KDRT, atau jika memang mereka tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut mereka

merekomendasikan untuk datang ke berbagai layanan masyarakat seperti P2TP2A Kota Bandung.

SIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung menjadi bagian dari tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung, yang telah dibentuk sejak tahun 2002, dan merupakan salah satu lembaga pionir dalam penanganan kasus-kasus KDRT di Provinsi Jawa Barat. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung telah memiliki struktur organisasi yang lengkap termasuk menyediakan beberapa tenaga ahli (konselor) dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang dalam penanganan korban KDRT.

Kedua, Seiring dengan meningkatkannya kesadaran kaum perempuan akan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, jumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke P2TP2A terus meningkat setiap tahun, meskipun demikian melalui layanan bimbingan konseling dan penyuluhan yang secara rutin disediakan oleh P2TP2A, jumlah kasus KDRT yang berlanjut ke pengadilan semakin menurun persentasenya.

Ketiga, Koordinasi dan kerjasama erat yang dilakukan oleh P2TP2A dengan lembaga lain, seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kementerian Agama, dan lembaga terkait lainnya turut mendukung kelancaran penanganan kasus KDRT di Kota Bandung.

Keempat, Faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus KDRT sebagian besar disebabkan oleh faktor psikis perempuan sebagai korban yang masih merasa malu atau takut untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Dalam menangani kasus seperti itu, P2TP2A bertindak pro aktif dan melakukan jemput bola dengan mendatangi rumah korban, setelah ada laporan kejadian KDRT yang diterima oleh P2TP2A, baik laporan secara langsung maupun melalui telepon.

REKOMENDASI

Untuk menyebarluaskan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung, pemerintah kota Bandung melalui P2TP2A perlu melibatkan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi untuk menyampaikan materi yang dianggap perlu untuk diketahui oleh para siswa atau mahasiswa sesuai tingkatan usia mereka.

Saluran diseminasi informasi yang digunakan untuk menyebarluaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak terbatas pada media publikasi seperti poster dan selebaran, namun juga perlu dilakukan melalui media sosial dan internet.

Daya jangkau media sosial yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat membuat proses sosialisasi menjadi lebih mudah dan murah.

Konsistensi P2TP2A sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Bandung sangat diharapkan dalam upaya meminimalisir terjadinya kasus KDRT di Kota Bandung. P2TP2A harus terus memperbaiki manajemen organisasi dan meningkatkan jumlah konselornya, sehingga setiap kasus KDRT yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khariroh. 2016. *Catatan Tahunan 2015*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Amalia,E. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Ciciek,F.2009. *Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.Jakarta: LKAJ.
- Connell,R.W.1997. *Gender and Power;Society ,the person and sexual politics*.California: Stanford University Press
- Denzin, Norman K. dan Guba, Egon. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Pemikiran dan Penerapannya*, Penyunting: Agus Salim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Dewi,S.R.1996. *Kekerasan Suami terhadap Istri di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta*:Yogyakarta :Fakultas Psikologi UGM.
- Dobash,R.E.,& Dobash, R.1979.*Violence Against Wives: A Case Against the Patriarchy*.New York:The Free Press.
- Harkrisnowo,H. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Kajian Wanita.
- Meiyanti,S.2009.*Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*.Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

¹ILHAM GEMIHARTO, ²KISMIYATI EL KARIMAH

¹Program Studi Manajemen Komunikasi, ²Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
¹Ilham265@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama di Indonesia dalam jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bahkan Indonesia sendiri menempati Perempuan dan anak menjadi kalangan yang paling rentan menjadi korban kasus tersebut. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan salah satu payung hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tersebut dengan harapan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. UU PTPPO juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah para pejabat pelaksana implementasi kebijakan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta beberapa pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Subang belum memiliki peran yang signifikan dalam implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU No. 21 Tahun 2007, P2TPA, Kabupaten Subang, Jawa Barat.*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Indonesia merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunai, Taiwan, Jepang, Hongkong dan Timur Tengah. Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Menurut data BNP2TKI, sekitar 6,6 juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,9 juta pekerja di Malaysia dan 2,1 juta di Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4,7 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,9 juta lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Sekitar 70 persen pekerja migran Indonesia adalah perempuan.

Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama di Indonesia dalam jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bahkan Indonesia sendiri menempati Perempuan dan anak menjadi kalangan yang paling rentan menjadi korban kasus tersebut. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan salah satu payung hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tersebut dengan harapan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. UU PTPPO juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Namun, dalam implementasinya undang-undang tersebut belum bisa berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor yakni, adanya kelemahan substansi dan faktor struktural. Kelemahan substansi adalah karena masih banyak celah dan kekurangan dalam pasal-pasalannya, sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana perdagangan orang belum mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan kendala faktor struktural yakni kurangnya pemahaman aparat hukum mengenai UU PTPPO sehingga menyebabkan bebasnya pelaku. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi UU TPPO terhadap aparat

hukum dan masyarakat luas sehingga belum berdampak signifikan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Selain membuat regulasi, pemerintah juga mendirikan pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Pusat layanan tersebut adalah P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak). P2TPA ini memiliki fungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan, dan pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi, P2TPA diharapkan mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak dalam segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai pusat pelayanan, P2TPA diharapkan dapat memberikan 5 (lima) jenis pelayanan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan reintegrasi sosial.

P2TPA sebagai pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, diharapkan sebagai tempat pelayanan yang memiliki fungsi meliputi : (1) pusat informasi; (2) pusat pelayanan, dan (3) pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi, P2TPA diharapkan mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak dalam segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Sebagai pusat pelayanan, P2TPA diharapkan dapat memberikan 5 (lima) jenis pelayanan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan reintegrasi sosial. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, P2TPA diharapkan tidak boleh tumpang tindih dengan peran lembaga layanan yang lain. Sebagai pusat pemberdayaan, P2TPA diharapkan mampu menyediakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui berbagai kursus dan pelatihan di berbagai bidang.

Namun kenyataannya, kondisi P2TPA yang ada sangat beragam dengan menghadapi permasalahan yang beragam pula. Belum semua fungsi P2TPA dapat dilaksanakan secara efektif. Fungsi P2TPA nyatanya masih terfokus pada pemberian pelayanan penanganan kekerasan berupa konseling, pendidikan, pelatihan dan pendampingan, namun hanya sedikit melakukan fungsi pencegahan dan pemberdayaan, sehingga mempengaruhi struktur dan intensitas kerja lembaga tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan penelitian yang timbul dari rumusan masalah penelitian adalah 1) bagaimana implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan 2) apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Diskusi mengenai perdagangan orang di Indonesia mulai bergulir pada awal tahun 2000, dipicu oleh munculnya kasus-kasus penyiksaan para perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pekerja rumah tangga (PRT) maupun yang terjerumus dalam eksploitasi seksual. Sebelum terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), perdagangan orang hanya dipahami terjadi dalam konteks pelacuran.

Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur soal sanksi hukuman bagi pelaku perdagangan orang. Sayangnya pasal ini tidak maksimal membantu perempuan dan anak yang terperangkap dalam pelacuran, karena tidak ada penjelasan lengkap tentang apa yang di maksud dengan perdagangan orang. Masih ditambah adanya kontradiksi dalam beberapa undang-undang mengenai batasan usia dewasa dan anak-anak.

Hal lainnya, sejak dulu perempuan-perempuan Indonesia telah mencari pekerjaan di luar negeri, dan kekerasan-kekerasan yang mereka alami di tempat kerja sejauh ini sering dianggap wajar oleh masyarakat kita yang cenderung bersifat patriaki. Hal ini menyebabkan jarang ditemukan penelitian dan tulisan mengenai perdagangan orang di Indonesia sebelum tahun 2000.

Sejak awal tahun 2000-an berbagai laporan mengenai eksploitasi seksual perempuan dan anak mulai bermunculan ke permukaan. Penelitian yang dilakukan oleh Farid pada tahun 2000 menjadi pelopor penelitian mengenai eksploitasi seksual anak-anak, yang berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Pada tahun 2003, Kementerian Tenaga Kerja mendapatkan temuan mengejutkan, dimana terdapat 5.000 perempuan Indonesia yang dipaksa memasuki dunia pelacuran di wilayah negara bagian Sabah Malaysia.

Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia mengadopsi Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan orang-khususnya Perempuan dan Anak yang disebut juga sebagai Protokol Palermo. Sebagai tindak lanjut dari Protokol Palermo, Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden pada tahun 2002. RAN tersebut di antaranya mewajibkan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan perundangan yang lebih menyeluruh dalam menanggulangi perdagangan orang, hingga lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi di sini termasuk eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau

pengambilan organ tubuh. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis

Sementara Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni 1) Unsur Proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; 2) Unsur Cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut; dan 3) Unsur Tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO.

Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur \geq 18 tahun) maka unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang harus diperhatikan adalah Proses (Pergerakan), Cara, dan Tujuan (Eksploitasi). Sedangkan apabila korban adalah anak (umur \leq 18 tahun) maka unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang harus diperhatikan adalah Proses (Pergerakan) dan Tujuan (Eksploitasi) tanpa harus memperhatikan Cara Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penjelasan unsur-unsur trafiking yang dimaksud adalah apakah ada Proses (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui direkrut, ditransportasi, dipindahkan, ditampung, atau diterimakan ditujuan, Ya atau Tidak, sehingga seseorang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan unsur Cara apakah seseorang tersebut mengalami tindakan diancam, dipaksa dengan cara lain, diculik, menjadi korban pemalsuan, ditipu atau menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, Ya atau Tidak, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Kemudian dilihat dari unsur Tujuan (Eksploitasi) apakah korban tereksplorasi seperti dalam bidang pelacuran, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek-praktek lain dari perbudakan

(misal: tugas militer paksa), atau pengambilan organ-organ tubuh, Ya atau Tidak, jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.

Pelaku perdagangan orang diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang diperdagangkan (korban trafficking) adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi trafficking pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengijinkan atau tidak.

Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam penelitian ILO tahun 2013 di 5 (lima) provinsi di pulau Jawa didapatkan kesimpulan bahwa trafficking di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Salah satu faktor yang besar pengaruhnya adalah karena kualitas hidup miskin di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksplotasi oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Di samping diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda, nilai keperawanan, pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi menjadi kunci faktor pendorong. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang. Selain itu kurangnya pendidikan juga mempengaruhi. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau skill, kesempatan kerja, dan mereka lebih mudah diperdagangkan karena dengan bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Hal kedua yang menjadi faktor penyebab timbulnya tindak pidana perdagangan orang adalah adanya perilaku gaya hidup yang konsumtif. Orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih untuk kalangan remaja gaya hidup yang bermula di lingkungan sekolah atau di rumah dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang pastinya mengarah pada hal-hal yang negatif. Bila seseorang tidak bisa mengimbangi gaya hidup, maka akan diikuti dengan faktor kejahatan. Selain itu, orang tua jadi faktor pendorong bagi pelaku. Gaya hidup yang konsumtif, ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya remaja dan masyarakat umum mampu mengendalikan diri untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Maraknya kasus perdagangan orang yang menimpa anak-anak remaja, untuk dijadikan pekerja seks komersial, seringkali dilatarbelakangi keinginan korban untuk memebuhi kebutuhan hidup, seperti telepon seluler (*handphone*) yang keren, baju yang bagus, bahkan uang banyak untuk berfoya-foya.

Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang, adalah faktor budaya masyarakat Indonesia. Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu,

namun diakui juga bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan Bagi kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. Selain itu budaya kepatuhan anak terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap praktek tindak pidana perdagangan orang, sehingga anak berusaha dengan berbagai cara untuk membantu ekonomi orang tuanya.

Budaya lain yang menjadi faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perkawinan dini. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap praktek tindak pidana perdagangan orang karena kerapuhan ekonomi mereka. Selain itu di dalam masyarakat masih ditemukan adanya praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman yang masih dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

Faktor administratif juga dapat menjadi pendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu tidak adanya pencatatan kelahiran. Orang tanpa identitas diri yang memadai lebih mudah menjadi mangsa pelaku tindak pidana perdagangan orang karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

Faktor terakhir yang juga mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah masih maraknya kegiatan pungli, korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dan mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada Kartu Tanda Pengenal (KTP), Akte Kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang karena migrasi ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis penelitian ini yang digunakan adalah analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dokumen dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara dengan 10 informan penelitian di lokasi penelitian, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs-situs berita online (website), jurnal-jurnal komunikasi, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, penelitian ini secara praktis berusaha untuk mengkaji peristiwa kehidupan yang nyata yang dialami oleh subjek penelitian ini secara holistik dan bermakna. Dalam uraian yang lebih lugas, penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi terhadap implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles & Huberman (2012: 20) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Display Data*), dan Pengujian Keabsahan Data (*Verifikasi*). Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2007: 330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi yang menjadi domisili informan penelitian di Kabupaten Subang. Di wilayah yang menjadi lokasi penelitian, peneliti mewawancarai pejabat terkait, petugas pelaksana, konselor ahli, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipilih secara acak (*random*). Peneliti juga mewawancarai para tokoh masyarakat, pakar dan pemuka agama terkait. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 10 informan penelitian, yang terdiri dari 3 (tiga) orang petugas pelaksana, 3 (tiga) orang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, seorang pejabat terkait, seorang tokoh masyarakat, dan seorang pemuka agama.

Untuk melaksanakan tahapan Triangulasi tim peneliti mewawancarai seorang pakar dan praktisi bidang Hukum Pidana Perdagangan Orang, yang dinilai menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

Profil P2TPA Kabupaten Subang sebagai Pelaksana UU No 21 Tahun 2007

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Sinar Kasih Kabupaten Subang dibentuk pada tahun 2011. Kasus-kasus yang ditangani oleh P2TPA Kabupaten Subang meliputi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPO). Tugas pokok dari P2TPA Kabupaten Subang adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, P2TPA Kabupaten Subang, mempunyai fungsi pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat

meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, dan psikologis; penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Instansi terkait di tingkat Kabupaten Subang; pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TPA; dan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TPA dan/atau mitra kerja.

Secara struktur organisasi P2TPA Kabupaten Subang memiliki beberapa divisi pekerjaan. Divisi Kerjasama dan Kemitraan, bertugas melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, dan pemerintah daerah; Divisi Informasi, melaksanakan penyediaan data, informasi dan dokumentasi tentang P2TPA, sosialisasi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Subang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Divisi Pendampingan dan Pemulihan, yaitu melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, mulai dari korban datang sampai dipulangkan serta diberdayakan

Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 oleh P2TPA Kabupaten Subang

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memberikan payung hukum bagi kaum perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk dapat memperoleh keadilan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini melengkapi dasar hukum yang dipakai untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini banyak merugikan kaum perempuan. Undang-undang tersebut merubah pandangan masyarakat terhadap masalah-masalah tindak pidana perdagangan orang. Korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya tidak dapat bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib.

Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Subang terjadi khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual di berbagai tempat hiburan di provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara maupun untuk dikirim ke negara tetangga Malaysia. Selain itu ada pula laporan yang diperdagangkan untuk dijadikan pengemis, serta untuk dijadikan pekerja anak di industri lokal yang berbahaya bagi keselamatan anak. Mudah-mudahan memperoleh uang dari pelacuran dan tidak adanya pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan, membuat para korban tindak pidana perdagangan orang terperosok ke dalam lingkaran prostitusi dimana mereka kemudian menemukan kesulitan untuk melepaskan diri.

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai faktor penghambat. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain budaya masyarakat (*culture*), kebijakan pemerintah khususnya peraturan

perundang-undangan (*legal substance*) serta aparat penegak hukum (*legal structure*).

Dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan laporan P2TPA Kabupaten Subang, pihak yang berwajib di Kabupaten Subang telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke pengadilan. Namun pihak kepolisian, kejaksaan, pengacara dan pengamat yang peduli terhadap masalah perdagangan orang sering mengeluhkan dengan adanya kendala di bidang perundang-undangan yang menyebabkan hukum yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak cukup berat dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Memang ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat sebagian perbuatan trafficking; namun demikian, KUHP itu masih memiliki kelemahan, antara KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Sementara terhadap korban orang dewasa seperti tenaga kerja Indonesia, tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh KUHP.

Kelemahan lainnya lagi dari KUHP ini adalah, hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adopsi ilegal anak dan bayi. Hal lain yang masih terkait dengan KUHP ini adalah, tentang batas usia di bawah umur tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia di bawah umur ataupun usia dewasa. Sementara itu, UU Perlindungan Anak juga tidak cukup kuat untuk melindungi anak sebagai korban perdagangan orang.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Kabupaten Subang melakukan upaya preventif dan kuratif guna meminimalisir kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Subang. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa lembaga dan dinas terkait, yaitu tim PKK Kabupaten Subang, Dharma Wanita, Polres Subang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Subang.

P2TPA berperan dalam pembentukan Tim Gugus Tugas Trafficking Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Subang yang telah dibentuk pada tahun 2014 yang lalu. Dalam prakteknya Tim ini selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Puskesmas di setiap kecamatan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Selain itu P2TPA terus menerus melaksanakan diseminasi informasi atau sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Subang.

Untuk pencegahan kuratif dalam penanganan korban, P2TPA menerima laporan setiap hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat. Saat ini P2TPA memiliki 4 (empat) orang konselor yang bertugas untuk mendampingi pelapor dan memberikan upaya penanganan dengan segera. Para konselor ini terdiri dari para konselor di bidang hukum, psikologi, religi, dan kesehatan. Mereka senantiasa siap untuk mendampingi dan memberikan upaya penanganan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Pada tahun 2015 P2TPA Kabupaten Subang menangani 33 kasus tindak pidana perdagangan orang,. Jumlah ini meningkat dari tahun 2014 dimana P2TPA Kabupaten Subang menangani 23 kasus tindak pidana perdagangan orang. Selain adanya penambahan secara kuantitas, jumlah kasus yang berlanjut ke Pengadilan juga bertambah sebanyak 21 kasus. Jumlah ini merupakan peningkatan pada tahun 2014 dimana 15 kasus tindak pidana perdagangan orang berlanjut ke pengadilan.

Dengan semakin bertambahnya kesadaran hukum masyarakat, maka jumlah pelaporan dan pengaduan ke P2TPA Kabupaten Subang semakin bertambah setiap tahunnya. Pelapor tidak selalu korban tindak pidana perdagangan orang, namun seringkali adalah orangtua atau kerabat korban..

Program sosialisasi dan penyuluhan keluarga yang diselenggarakan oleh P2TPA Kabupaten Subang merupakan salah satu upaya pemberdayaan hukum dan sosial masyarakat, yang diberikan kepada perempuan, mengingat pemahaman perempuan korban tindak pidana perdagangan orang akan haknya sebagai individu dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) masih terbatas. Namun banyak dari perempuan korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya menyadari bahwa mereka memiliki hak asasi untuk diperjuangkan. Korban yang datang cenderung lebih kepada mencari tempat pertolongan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun terbatasnya pemahaman perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang akan haknya sebagai individu. Setelah mengikuti program penyuluhan keluarga korban menjadi bertambah pengetahuannya akan HAM dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Pelaksanaan penyuluhan oleh P2TPA Kabupaten Subang memiliki tujuan yaitu memberikan kekuatan (*empowering*) kepada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang agar lebih berdaya, maka diperlukan strategi dan pembelajaran yang tepat dalam bidang sosial dan hukum masyarakat, salah satunya adalah sosialisai mengenai HAM dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menyampaikan materi yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan Undang-undang TPPO, dengan menggunakan metode dan strategi yang tepat sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh sasaran program penyuluhan keluarga.

Dampak yang terjadi pada perempuan korban TPPO setelah mengikuti penyuluhan dilihat dari adanya perubahan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan pada aspek kognitif diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan mengenai pengertian HAM, dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena program penyuluhan ini merupakan upaya pemberdayaan hukum dan sosial masyarakat, maka perubahan yang terjadi pada kemampuan berpikir serta berpendapat secara objektif. Materi yang diberikan dalam penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai jenis-jenis HAM, pelanggaran HAM terhadap dirinya, jenis TPPO yang dialami, faktor pemicu TPPO, dan sanksi pidana bagi pelaku TPPO. Pada ranah afektif, perubahan pada perempuan korban TPPO yaitu

mereka lebih mengetahui sikap dan nilai-nilai melalui interaksi di dalam keluarga. dan lebih mengetahui mengenai sikap dan nilai yang terdapat di dalam keluarga dan masyarakat mengenai perannya sebagai seorang istri. Sementara pada aspek psikomotor, perempuan korban TPPO diharapkan mampu mengajari orang lain, sedikitnya mereka mampu membimbing atau membantu saudara atau teman terdekatnya yang juga mengalami kasus TPPO, atau jika memang mereka tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut mereka merekomendasikan untuk datang ke berbagai layanan masyarakat seperti P2TPA Kabupaten Subang.

SIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-TPPO) di kabupaten Subang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Kabupaten Subang, yang telah dibentuk sejak tahun 2011, dan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus-kasus TPPO di Kabupaten Subang. P2TPA Kabupaten Subang masih memiliki banyak keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sehingga lebih fokus pada upaya pencegahan berupa penyuluhan dan sosialisasi mengenai potensi ancaman dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Meskipun demikian kegiatan penanganan serta pemulihan perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang tetap dilaksanakan meskipun dengan kondisi terbatas.

Kedua, Seiring dengan meningkatkannya kesadaran kaum perempuan akan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaporkan ke P2TPA Kabupaten Subang terus meningkat setiap tahun. Demikian pula jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berlanjut ke pengadilan semakin meningkat persentasenya.

Ketiga, Pembentukan Tim Gugus Tugas Trafficking Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Subang yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi dan lembaga seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Agama, dan lembaga terkait lainnya turut mendukung penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Subang.

Keempat, Faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus TPPO sebagian besar disebabkan oleh masih kuatnya faktor lainnya yang menjadi akar timbulnya tindak pidana perdagangan orang seperti rendahnya kualitas hidup di pedesaan, perilaku hidup konsumtif, dan beberapa faktor budaya di masyarakat, seperti peran perempuan dan anak dalam keluarga, dan perkawinan dini.

REKOMENDASI

Untuk menyebarluaskan informasi mengenai Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten Subang, P2TPA Kabupaten Subang perlu melibatkan lembaga

pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi untuk menyampaikan materi yang dianggap perlu untuk diketahui oleh para siswa atau mahasiswa sesuai tingkatan usia mereka.

Saluran diseminasi informasi yang digunakan untuk menyebarluaskan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebaiknya tidak terbatas pada media publikasi seperti poster dan selebaran, namun juga perlu dilakukan melalui media sosial dan internet. Daya jangkau media sosial yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat membuat proses sosialisasi menjadi lebih mudah dan murah.

Konsistensi P2TPA sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten Subang sangat diharapkan dalam upaya meminimalisir terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Subang. P2TPA harus terus memperbaiki manajemen organisasi dan meningkatkan jumlah konselornya, sehingga setiap kasus TPPO yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Memang tidak mudah untuk tindak pidana perdagangan orang, karena permasalahan yang sangat kompleks. Untuk itu diperlukan juga penanganan yang sangat kompleks dengan berbagai cara melalui lintas sektoral. Berkaitan dengan hal ini diperlukan juga suatu kebijakan khusus berupa peraturan dari pemerintah untuk mendampingi Undang-undang yang ada, terkait dengan kemungkinan adanya kelemahan perundangan dalam pelaksanaan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khariroh. 2016. *Catatan Tahunan 2015*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Azriana. 2015. *Peta Kekerasan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Bastoni, Agus. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Denzin, Norman K. dan Guba, Egon. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Pemikiran dan Penerapannya*, Penyunting: Agus Salim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Handhyono, Suparti. 2006. *Human Trafficking dan Kaitannya dengan Tindak Pidana KDRT*, Jurnal Ilmu Sosial, edisi tanggal 30 November 2006.
- Indrasari. 2015. *Sosialisasi Bahaya Trafficking*, Jurnal Perempuan, edisi tanggal 15 Februari 2015.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- P2TPA Kabupaten Subang, 2015. *Instrumen Pemetaan P2TPA Kabupaten Subang*.
- Sage, Jesse, and Liora Kasten, 2006. *Enslaved: True stories of modern day slavery*. American Anti-Slavery Group.

- Wilson, Deborah G., William F. Walsh, and Sherilyn Kleuber. 2006. *Trafficking In Human Beings: Training And Services Among Us Law Enforcement Agencies*. Police Practice & Research 7th edition.
- Yentriyani, Andi. 2014. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.

PARADIGMA ILMU POLITIK DALAM MENGHADAPI ERA BONUS DEMOGRAFI 2020 – 2030

ARI DARMASTUTI

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro 1, Bandar Lampung 35145
aridarmastuti@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam era bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan akan segera terjadi antara 2020-2030-an, ilmu politik dihadapkan pada tantangan untuk tetap dapat memberikan penjelasan dan intisipasi yang relevan dengan perubahan komposisi kependudukan. Paper ini mengkaji secara kritis paradigma ilmu politik dalam era bonus demografi dengan memfokuskan analisis pada dua aspek utama paradigma, yaitu teori-teori dan metodologi riset yang dinilai tepat untuk menjelaskan fenomena bonus demografi. Berdasarkan analisis atas perubahan teori-teori paradigmatis dan metodologi dalam studi politik, paper ini mengemukakan argumen bahwa teori *cohort* atau generasi politik merupakan teori yang tepat untuk menjelaskan perubahan generasi dan bonus demografi karena teori ini memungkinkan kita dapat memahami perubahan dinamis jangka panjang dalam sistem politik (struktur generasi penduduk) dan implikasinya terhadap budaya politik pada tingkat individu, dan bagaimana budaya politik baru pada tingkat individu ini akan mempengaruhi perubahan sistem politik, khususnya menyangkut respon kebijakan, strategi dan program. Metodologi studi jangka panjang atau longitudinal study memungkinkan kita dapat memahami perubahan-perubahan jangka panjang khususnya perubahan orientasi budaya antar generasi.

Kata Kunci: *Bonus Demografi, teori Cohort, Paradigma*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu politik, mempunyai urusan dengan pertanyaan tentang kegunaan ilmu bagi kemaslahatan umat manusia. Kegunaan atau relevansi ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan umat manusia diperoleh melalui kemampuan ilmu untuk “membuat prediksi atas kondisi masa depan” (Thomas Kuhn, 1962). Ilmu pengetahuan menghasilkan teori-teori, menyediakan perangkat metodologi yang memberikan pilihan-pilihan kalangan masyarakat ilmiahnya untuk memahami, mendeskripsikan karakter atau sifat, serta menjelaskan kausalitas fenomena. Dalam bahasa Alan C. Isaak, ilmu pengetahuan berurusan dengan pertanyaan *what is*, bukan *what ought to be* atau

berurusan dengan kondisi yang benar-benar terjadi, bukan berurusan dengan apa yang semestinya terjadi (Alan C. Isaak, 1975). Jika ilmu dapat membimbing komunitas ilmiahnya dalam memaparkan/mendeskrripsikan dan menjelaskan kausalitas fenomena-fenomena, maka dia akan dapat membimbing komunitasnya untuk dapat membuat prediksi masa depan.

Agar bisa menghasilkan pemahaman, deskripsi atau pemaparan serta penjelasan kausalitas fenomena, maka ilmu pengetahuan tidak bisa memisahkan diri dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Di sisi lain dunia ilmu pengetahuan sosial tidak dapat menolak skeptisisme yang menyatakan bahwa karakter ilmu sosial selalu tertinggal dari perubahan yang terjadi. Ilmu pengetahuan sosial khususnya yang berkembang melalui teori-teori fenomenologis akan selalu tertinggal dari perubahan yang terjadi. Jika teori (sebagai unsur informasi ilmiah terpenting dalam dunia ilmu pengetahuan) dibangun melalui pengamatan atas fenomena, maka pengetahuan hari ini yang disusun dari pengamatan terhadap *past experience* akan menghasilkan teori yang tepat untuk menjelaskan fenomena masa lalu tetapi memiliki logika compang camping untuk dinilai relevan guna memprediksi masa depan.

Beberapa waktu terakhir komunitas ilmu sosial disibukkan oleh satu fenomena besar yang diprediksikan akan segera terjadi di Indonesia, yaitu bahwa Indonesia segera akan mengalami puncak bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2030. Hal ini berarti saat itu akan terdapat generasi produktif yang proporsinya jauh melebihi proporsi penduduk berusia non produktif dengan perbandingan 70:30. Hal ini berarti pada era bonus tersebut akan terdapat 70% penduduk dalam usia produktif dan 30% penduduk dalam usia non produktif (anak-anak atau lansia). Bagaimana upaya kita sebagai bagian masyarakat ilmiah membuat ilmu sosial, khususnya ilmu politik tetap relevan dalam mengantisipasi perubahan komposisi generasi tersebut? Informasi-informasi teoritik serta perangkat metodologis apa yang membuat kita optimis bahwa ilmu politik tetap akan mampu membantu kita memahami perubahan serta membantu kita membuat prediksi guna mengantisipasi perubahan yang sifatnya generasional? Paper ini dimaksudkan untuk memberi ulasan kritis tentang paradigma-paradigma ilmu politik dalam menghadapi era bonus demografi dengan secara khusus menyoroti dua aspek tantangan, yaitu tantangan teoritis dan metodologis yang dihadapi komunitas ilmu politik dalam “mempraktekkan ilmu politik” dalam aktivitas akademis, khususnya riset.

Permasalahan dalam artikel ini mempertanyakan teori paradigmatik dan metodologi ilmu politik yang manakah yang paling dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan fenomena bonus demografi dari berbagai teori paradigmatik serta sarana atau jalan metodologis yang selama ini berkembang dalam studi politik dan pemerintahan. Adapun tujuan penulisan artikel ini mengkaji secara kritis pilihan teori paradigmatik dan sarana metodologi yang tersedia dalam studi politik dan pemerintahan untuk memahami dan menjelaskan fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi dalam periode 2020-2030. Secara khusus makalah ini melihat fenomena bonus demografi dari sisi perubahan generasi yang

akan mempunyai peran penting dalam kehidupan politik dan pemerintahannya pada era antara 2020-2030.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdebatan Teoritik dalam Studi Politik dan Pemerintahan dan Relevansinya dalam Upaya Mengkaji Fenomena Bonus Demografi

Beberapa ilmuwan dalam ilmu sosial (Thomas Kuhn, 1962; Alan C. Isaak, 1975) mengemukakan argumen bahwa ilmu berkembang melalui revolusi sains yang paradigmatik atau perubahan menyeluruh mengenai sudut pandang, teori, metode serta fenomena yang menjadi fokus kajian ilmu. Revolusi ilmu yang paradigmatik juga terjadi dalam ilmu politik yang menurut argumen David E Apter (1975) telah terjadi melalui perubahan-perubahan paradigma filsafat, kelembagaan, perilaku, pluralisme, strukturalisme dan developmentalisme. Paradigma filsafat politik berbicara tentang *konsep normatif ideal tentang politik*, berbicara tentang *what ought to be* (apa yang semestinya), secara metodologis menggunakan akal untuk mencari sifat-sifat baik (sehingga rasio adalah satu-satunya instrumen mencari “kebenaran”), serta dikembangkan oleh para pemikir politik “masa lalu” (Pericles, Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain lain).

Berbeda dengan paradigma filsafat, paradigma kelembagaan dalam studi politik mengembangkan studi tentang bagaimana norma-norma ideal dalam filsafat politik dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan secara lebih khusus bagaimana *strategi kelembagaan politik* disusun untuk memecahkan masalah politik dalam kehidupan sehari-hari. Teori-teori yang muncul dalam studi politik dengan paradigma kelembagaan antara lain teori pemisahan kekuasaan, teori perwakilan politik, teori partai politik, teori sistem pemilihan umum, dan sebagainya. Paradigma ketiga, *perilaku politik* memfokuskan pengembangan studi tentang *hubungan antara pengetahuan dan kesadaran politik dengan tingkah laku politik*, atau antara kesadaran dan tujuan politik. Teori-teori yang dikembangkan oleh praktisi ilmu politik dalam paradigma perilaku politik antara lain teori-teori sosialisasi politik, budaya politik, komunikasi politik, perilaku pemilihan umum, partisipasi politik.

Paradigma berikutnya, pluralis, memfokuskan analisis pada Interaksi lembaga atau lembaga dalam kondisi dinamis. Politik dikaji dari dua sisi sudut pandang yaitu lembaga dan perilaku. Teori yang muncul antara lain teori tentang model lembaga primordial (lembaga-lembaga tradisional masih dominan dalam perilaku kelembagaan yang terbentuk), teori lembaga liberal (unsur-unsur modern dominan dalam perilaku lembaga-lembaga), serta model lembaga konsosiasional: lembaga-lembaga tradisional masih cukup kuat pengaruhnya tetapi diorientasikan pada tujuan-tujuan modern. Paradigma strukturalisme memfokuskan kajian tentang hubungan kelas dalam politik. Teori-teori yang muncul antara lain teori elit dan massa, sirkulasi elit, perjuangan kelas. Paradigma terakhir menurut Apter, developmentalism, memfokuskan kajian pada perubahan atau modernisasi politik. Teori pembangunan, wilayah tertinggal (under-developed areas), wilayah-wilayah

sedang berkembang (*developing areas*), wilayah-wilayah maju (*developed areas*) adalah contoh-contoh teori dalam paradigma modernisasi.

Ahli lain, Bernard Susser (1991), membagi paradigma studi politik menjadi dua, yaitu paradigma positivisme dan anti positivisme. Positivisme dalam studi politik bertujuan memahami gejala melalui kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan, menarik kesimpulan atas dasar analisis terhadap “materi” atau fakta. Contoh teori pada kubu paradigma positivisme antara lain adalah *political behavior* (perilaku politik), *political orientation* (orientasi politik), *political attitude* (sikap politik), *voting behavior* (perilaku pemilih), Perangkat metodologi dalam paradigma positivisme adalah mengembangkan ilmu melalui riset berdasar prosedur pengamatan sistimatis serta bahasa memiliki peran penting (*colloquial language*) untuk menerangkan gejala, karena gejala sosial (termasuk gejala politik dan pemerintahan) semua berada dalam tataran “konsep”, fakta atau *truth* dalam dunia sosial berupa “konsep”; Berbeda dengan paradigma positivisme, anti positivisme: melihat gejala atau fenomena politik dan pemerintahan sebagai realitas yang unik, hanya bisa difahami dari sisi realitas/gejala itu sendiri, tidak bisa dijelaskan kausalitasnya dan karena itu tidak mungkin “membuat ramalan” atau prediksi tentang apa yang akan terjadi dengan gejala itu. Tugas ilmu dalam pandangan anti positivisme memahami gejala secara utuh. Contoh teori pada kubu paradigma antipositivisme antara lain adalah teori wilayah berkembang (*developing areas*), teori hak minoritas (*minority rights*), teori feminisme dan politik, teori multikulturalisme.

Paradigma lain yang cukup baru dalam studi politik adalah paradigma *new institutionalism* atau kelembagaan baru (Rhodes, Binder, dan Rockman: 2006). Paradigma kelembagaan baru yang terpenting adalah *rational choice institutionalism* (kelembagaan pilihan rasional), *network institutionalism* (jaringan kelembagaan), dan *constructivist institutionalism* (kelembagaan konstruktif). Jika paradigma kelembagaan (lama) memfokuskan diri pada persoalan bagaimana filsafat politik direalisasikan dalam aturan-aturan dan lembaga politik, maka paradigma kelembagaan baru memfokuskan diri pada persoalan:

1. Bagaimana lembaga-lembaga politik dan pemerintahan membangun dan bekerjasama dalam jaringan kelembagaan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan
2. Bagaimana lembaga-lembaga politik dan pemerintahan membuat pilihan-pilihan rasional untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan
3. Bagaimana lembaga-lembaga politik dan pemerintahan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan

Berbagai paradigma dan teori yang sudah dikemukakan di depan memahami dan menjelaskan gejala politik dan pemerintahan sebagai fenomena yang tidak berdimensi waktu dalam arti tidak menjadikan dimensi perubahan dalam satuan waktu sebagai faktor penting dalam memahami dan menganalisis gejala. Oleh karena berbagai paradigma dan teori tersebut tidak banyak memberi kontribusi teoritik untuk memahami dan menjelaskan fenomena bonus demografi karena

aspek terpenting dalam fenomena ini berdimensi satuan waktu. Teori berikut, yaitu cohort menjadi salah satu tawaran teori yang dapat membantu ilmu politik memiliki relevansi dalam memahami fenomena bonus demografi.

Teori *cohort* (generasi) dalam studi politik generasional.

Dalam bukunya yang berjudul *Culture Shift in Advanced Industrial Societies*, Ronald Inglehart (1999) mengemukakan argumennya bahwa generasi yang terlahir dalam situasi yang sama akan memiliki keinginan, harapan serta prioritas hidup yang sama. Ada dua alasan mendasar untuk mendukung argumennya ini. *Pertama*, berbeda dengan para ahli ilmu politik kubu paradigma kelembagaan, termasuk kelembagaan baru yang berargumen bahwa lembaga yang menjadi faktor terpenting dalam kehidupan politik serta kubu paradigma perilaku yang mengatakan bahwa manusialah yang menjadi faktor terpenting dalam kehidupan politik, Inglehart menyatakan bahwa lembaga dan manusia memiliki hubungan yang dinamis. Apa yang terjadi dalam sistem politik dan pemerintahan, seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas ekonomi, hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan sebagainya akan mendorong manusia menjadi aktor yang merasa aman, bisa belajar dengan baik, bisa berpikir dan bertindak kreatif dan sebagainya. Sebaliknya jika negara terlibat perang atau tidak memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangga, tidak ada stabilitas politik, mengalami resesi dan ekonomi makro buruk, inflasi tinggi dan terjadi dalam jangka panjang, maka akan menyebabkan muncul rasa tidak aman pada individu. Sebagai akibatnya akan sulit muncul manusia pintar dan kreatif. Perilaku-perilaku manusia yang patuh pada negara atau tidak, yang taat hukum atau tidak, yang partisipatif atau tidak pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan sistem ke depannya. Dengan demikian, ada hubungan yang dinamis antara sistem politik dan pemerintahan dengan perilaku manusia dan budaya manusia dan masyarakat.

Secara khusus Inglehart berargumen bahwa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tinggi yang sudah berjalan cukup lama di negara-negara maju (*advanced industrial societies*) telah menciptakan budaya pasca-materialisme (*post materialism*) di negara-negara maju tersebut. Budaya pasca-materialisme ini ditandai dengan orientasi hidup masyarakat yang lebih menginginkan nilai-nilai hidup yang tidak semata untuk keamanan fisik, tetapi lebih untuk eksistensi dan penghargaan diri, misalnya kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap pencapaian prestasi, lingkungan hidup yang indah dan sehat, partisipasi dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, dan sebagainya. Sebagai antitesisnya, maka pada negara-negara yang secara ekonomis belum maju dan juga tidak stabil pertumbuhan ekonominya, maka budaya warganya akan ditandai dengan kecenderungan budaya materialisme. Budaya ini ditandai dengan orientasi yang tinggi terhadap aspek-aspek keamanan fisik misalnya menekan inflasi, menekan angka kriminalitas, penyediaan lapangan kerja, penyediaan kebutuhan pokok dan sebagainya.

Kedua, dengan mengajukan argumen yang disebutnya *scarcity hypotheses* (hipotesis kelangkaan), Inglehart menyatakan bahwa *generasi-generasi* yang

dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi sistim yang memiliki kelangkaan keamanan fisik (perang dalam jangka cukup panjang, kemiskinan parah, kriminalitas yang tinggi, inflasi yang tidak terkendali, harga-harga yang melambung tinggi) akan selalu mementingkan terpenuhinya keamanan fisik dalam hidupnya, kemandirian fisik menjadi prioritas hidup; mereka disebut mengutamakan materialism. Sebaliknya generasi yang lahir dan dibesarkan dalam kondisi kemandirian fisik akan mencari hal-hal lain di luar kemandirian fisik, misalnya kebebasan bicara, lingkungan hidup yang nyaman, partisipasi dalam kehidupan sosial, penghargaan terhadap ide-ide dan sebagainya.

Dengan kata lain Inglehart berpendapat bahwa perubahan budaya materialisme/pasca-materialisme dan pengaruhnya terhadap sistim politik dan pemerintahan bukanlah fenomena yang berjangka pendek. Interaksi antara keduanya mesti dilihat dalam konteks perubahan generasi. Generasi yang hidup pada masa yang sama akan cenderung berbagi orientasi yang mirip. Dalam konteks budaya politik di Indonesia, contoh-contoh yang menurut penulis bisa disebut untuk memperkuat argumen Inglehart ini antara lain adalah adanya istilah-istilah “angkatan 1928”, “angkatan 1945”, “angkatan 1966”, “angkatan masa orde baru”, “angkatan masa reformasi” yang secara implisit terkandung argumen bahwa masing-masing angkatan ini memiliki karakter yang khas. Dalam lingkup internasional, kita kenal istilah *baby boomers* (kelompok generasi yang dilahirkan pada masa kemakmuran dan kelahiran bayi yang tinggi), generasi Perang Dunia II, generasi *Great Depression* (resesi dunia tahun 1930-an), generasi perang sipil (*civil war*), dan sebagainya

Dapatkah teori cohort ini dipergunakan untuk menjelaskan fenomena bonus demografi? Saya berpendapat teori ini sangat tepat untuk menjelaskan fenomena bonus demografi karena beberapa alasan. *Pertama*, seperti argumen Inglehart, saya melihat bahwa generasi-generasi yang akan memiliki peran penting pada periode 2020-2030 adalah generasi-generasi yang lahir antara 1970 sampai 2000. Di Indonesia, berarti akan ada dua golongan besar generasi, yaitu generasi yang lahir dan besar dengan pengalaman masa orde baru dan pasca orde baru. Pengalaman yang berbeda ini akan menyebabkan munculnya orientasi nilai dan prioritas hidup yang berbeda.

Kedua, dengan menggunakan hipotesis kelangkaan sebagai dasarnya, saya melihat bahwa generasi yang lahir pada masa orde baru akan mempunyai prioritas hidup keamanan fisik, khususnya terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari karena memang kebutuhan ini masih belum terpenuhi dengan baik pada masa itu. Tidak mengherankan bahwa generasi orde baru sangat mengidolakan slogan “ekonomi dan keamanan fisik sebagai panglima” karena memang generasi ini tumbuh mengalami gangguan keamanan (peristiwa G 30 S PKI), konfrontasi dengan Malaysia, inflasi sangat tinggi pasca jatuhnya orde lama, kelangkaan parah barang-barang kebutuhan hidup khususnya bahan makanan, buruknya kondisi layanan dasar dan infrastruktur, dan sebagainya. Impian generasi ini terlihat jelas pada afirmasi sangat tinggi dari hampir semua komponen masyarakat terhadap trilogi pembangunan: stabilitas keamanan dan politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan Sementara itu generasi yang lahir pada masa pasca orde baru (yang

kondisinya berbeda dengan masa orde baru) akan memiliki prioritas hidup pasca materialisme (*post materialism*). Generasi yang dilahirkan dalam kondisi ekonomi dan keamanan fisik yang lebih baik dibanding masa generasi orde baru dilahirkan (rata-rata sudah cukup pangan, sandang dan papan) ini akan mempunyai prioritas hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka akan lebih menginginkan kesempatan berekspressi dan berpartisipasi dalam kehidupan publi, menginginkan penghargaan atas ide dan prestasi, memimpikan kondisi lingkungan hidup yang nyaman dan indah, menginginkan penghargaan atas hak-hak azasi dan sebagainya.

Ketiga, seperti argumen teoritik Inglehart, teori ini dapat dipergunakan sebagai dasar pijak untuk menganalisis dan membuat “prediksi dan solusi” yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara perubahan sistim dan perubahan budaya. Sangat menarik untuk mengkaji bagaimana perubahan sistim politik orde baru yang otoritarian ke orde reformasi yang cukup terbuka mempengaruhi cara pikir dan budaya masyarakat dari generasi yang berbeda dan bagaimana pada akhirnya budaya generasi yang berbeda ini akan mempengaruhi perkembangan sistim politik ke depannya. Menarik untuk mengkaji bagaimana perubahan sistim politik orde baru dengan “mantra trilogi pembangunan” ke sistim politik orde reformasi dengan “mantra nawacita” berpengaruh terhadap nilai dan prioritas hidup apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sebaliknya menarik juga untuk mengkaji bagaimana budaya masyarakat “digital, konsumtif, dan instan” berpengaruh terhadap tatanan sistim politik dan pemerintahan. Bagaimana hubungan timbal balik antara bonus demografi (perubahan besar dalam komposisi penduduk) berpengaruh terhadap budaya masyarakat dari generasi yang berbeda, dan bagaimana budaya masyarakat pada era bonus demografi (tingkat individual) akan mempengaruhi respon pemerintah dan kebijakan pemerintah (tingkat sistem).

Metodologi Studi Jangka Panjang (*Longitudinal study*)

Pada umumnya riset-riset politik berparadigma filsafat, kelembagaan, perilaku, pluralisme, strukturalisme, modernisasi, positivisme, anti positivisme membutuhkan perangkat metodologi “studi jangka pendek”. Jangka pendek di sini berarti adalah studi yang tidak menekankan aspek perubahan antar generasi sebagai fokus analisis. Saya melihat bahwa karena sifat metodologisnya yang seperti itu, maka studi-studi dengan paradigma tersebut tidak akan banyak memberi kontribusi informasi tentang apa yang akan terjadi sebagai akibat adanya bonus demografi. Bonus demografi harus dijelaskan dengan studi jangka panjang lintas generasi. Beberapa argumen berikut menjelaskan mengapa longitudinal study menjadi penting jika ilmu politik ingin memberi kontribusi signifikan dalam era bonus demografi:

1. Dengan studi jangka panjang, kita akan dapat membandingkan perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan pemerintahan. Tahun 2019 adalah tahun yang menjadi penanda berakhirnya periode pertama reformasi jika kita menghitung bahwa satu periode generasi adalah 20 tahun. Reformasi mulai sejak 1999 sehingga periode reformasi berakhir tahun 2019.

Semestinya sistim politik dan pemerintahan sudah mengalami kemajuan dan kematangan signifikan yang akan menjadi dasar perkembangan periode generasi berikutnya. Karena itu studi jangka panjang memungkinkan memcatat perubahan-perubahan penting dalam sistim politik dan pemerintahan yang akan mempengaruhi prioritas dan kepentingan warga masyarakatnya.

2. Kita juga akan dapat melacak perubahan-perubahan penting dalam prioritas hidup dan kepentingan warga masyarakat. Seperti kita lihat, masa reformasi ditandai dengan maraknya berbagai survey untuk mengukur harapan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Awalnya survey-survey tersebut adalah untuk kepentingan politik pemilihan (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden). Pada saatnya nanti kita akan bisa menggunakan berbagai data tersebut untuk membandingkan perubahan-perubahan harapan dan prioritas hidup warga masyarakat yang terjadi antar periode pemilihan.
3. Dengan studi jangka panjang kita juga akan dapat mengkaji tentang bagaimana lembaga-lembaga, khususnya partai politik, DPR/DPRD, dan pemerintah membuat perubahan-perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan harapan dan kepentingan masyarakat tersebut.

Dengan demikian, studi jangka panjang dapat membantu kita memahami dinamika perubahan sistim, perubahan perilaku manusia (khususnya harapan dan kepentingan mereka) dan akhirnya perubahan kembali oleh sistim dan lembaga. Argumen saya, teori generasi dan studi panjang dapat menjadi kontribusi penting ilmu politik dalam menghadapi era bonus demokrasi. Saya melihat belum banyak ahli ilmu politik di Indonesia yang mempunyai minat serius untuk melakukan kajian dengan teori dan metodologi ini, terlebih dalam menggunakan teori dan metodologi studi ini dalam menghadapi era bonus demografi.

SIMPULAN

Makalah ini mempermasalahkan bagaimana kontribusi teori paradigmatik dan metodologi ilmu politik dalam era bonus demografi. Makalah ini mencoba membandingkan berbagai paradigma dan teori paradigmatik yang telah berkembang dan menjadi dasar aktivitas ilmiah dalam pendidikan dan riset ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Beberapa paradigma dan teori-teori paradigmatiknya telah menjadi dasar praktek ilmiah bagi ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Beberapa yang terpenting antara lain paradigma positivisme dan anti positivisme, paradigma filsafat politik, kelembagaan politik, perilaku politik, pluralisme, strukturalisme, dan perkembangan. Makalah ini berargumen bahwa dari berbagai paradigma dan teori yang telah dipraktekkan dalam dunia ilmu politik, paradigma perilaku dengan teori perubahan budaya politik antar generasi (*cohort theory*) serta metodologi studi jangka panjang atau *longitudinal study* merupakan teori paradigmatik serta metodologi yang paling tepat untuk memahami dan menjelaskan fenomena bonus demografi. Hal ini disebabkan bonus demografi yang bermakna suatu kondisi komposisi kependudukan dimana proporsi kelompok umur produktif jauh lebih besar dibanding proporsi kelompok

umur tidak produktif (anak-anak maupun lanjut usia) lebih bisa dipahami dan dijelaskan dengan teori cohort. Untuk bisa memahami kecenderungan perubahan budaya antar generasi, maka makalah ini juga berargumen bahwa studi politik dan pemerintahan mesti dilakukan dengan metode studi jangka panjang. Studi jangka panjang memungkinkan kita untuk dapat memahami dan menjelaskan secara akurat perubahan-perubahan orientasi kehidupan generasi manusia dalam kurun waktu berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E. 1995. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press
- Dyke, Vernon van. 1960. *Political Science: A Philosophical Analysis*. Stanford, California: Stanford University Press
- Inglehart, Ronald. 1999. *Culture Shift in Advanced Industrial Societies*. Princeton, New Jersey, dan Oxford: Princeton University Press.
- Isaak, Alan C., 1975, *Scope and Methods of Political Science, An Introduction to the Methodology of Political Inquiry*. Homewood, Illinois: the Dorsey Press.
- Kuhn, Thomas. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: the University of Chicago Press.
- Marsh, David and Stoker, Gerry. 1995. *Theory and Methods in Political Science*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press.
- Rhodes, R.A.W., Binder, Sarah A., Rockman, Bert A. 2006. *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford: Oxford University Press.
- Susser, Bernard, 1992. *Approaches to the Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company.

POLA INTERAKSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KAWASAN REGISTER 25 DAN 26 KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS

¹DEWI AYU HIDAYATI, ²DAMAR WIBISONO

Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

Jl. Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung 35145, telepon/Fax. 0721-704626

¹dewiayu.hidayati@fisip.unila.ac.id, ²damar.wibisono@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola interaksi antara kelompok tani hutan kemasyarakatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Tanggamus, data diperoleh melalui kunjungan lapangan ke lokasi penelitian dan wawancara terhadap *key informan* yang relevan. Data sekunder dari buku-buku, dokumen dan peraturan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 6 (enam) faktor yang mendukung terjadinya jalinan interaksi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yaitu: 1). *Faktor Imitasi*. Dapat dilihat dari pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dimana masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan tentang hutan kemasyarakatan; 2). *Faktor Identifikasi*. Masyarakat hanya menirukan apa yang menjadi aturan dan himbauan pemerintah, bukan meniru gaya pemerintah dalam memimpin; 3). *Faktor Sugesti*. Pada tahap sosialisasi, sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan program Hkm dan tidak berminat mengikuti program ini, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya yang juga belum memahami program Hkm ini; 4) *Faktor Motivasi*. Faktor motivasi dari pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat pengelola Hkm untuk selalu mengelola hutan secara bijaksana sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, hutan lestari, masyarakat sejahtera tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri; 5). *Faktor Simpati*. Dinas Kehutanan dan Perkebunan senantiasa siap memberikan bantuan pendampingan apabila masyarakat mengalami kendala mengenai program Hkm; dan 6) *Faktor Empati*. Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan selalu siap membantu masyarakat berkenaan dengan pengelolaan program Hkm ini, karena sesuai dengan tujuannya, program Hkm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara arif dan bijaksana.

Kata kunci: *Pola interaksi, hutan kemasyarakatan, kawasan Register 25 dan 26*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011. Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan.

Kabupaten Tanggamus memiliki luas hutan 155.266.35 hektar atau sekitar 46,24% dari luas wilayah Kabupaten Tanggamus. Pola alih fungsi hutan terjadi pada perubahan penggunaan lahan dalam kawasan, tingkat pertumbuhan penduduk, baik dari kelahiran maupun migrasi masuk, dan kemiskinan diyakini menjadi salah satu penyebab beralihnya fungsi lahan kawasan hutan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Daniel (2010) dan Neta, Yulia (2014) serta hasil kajian Watala Lampung beserta Kesatuan Perlindungan Hutan Lindung (KPPHL) tahun 2012, bahwa lebih dari 7000 perambah telah melakukan perambahan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanggamus yang berakibat 7.500 hektar atau 79.54% hutan lindung rusak oleh perambah, baik yang melakukan *illegal logging* maupun penjarahan hasil hutan lainnya. Tidak terkecuali yang terjadi pada kawasan register 25 dan 26 Kecamatan Kelumbayan, tepatnya di wilayah Pekon Sidoharjo Kabupaten Tanggamus, bahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelaksanaan kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di wilayah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan. Terdapat temuan bahwa banyak sekali jenis tanaman yang ditanam tidak sesuai peruntukkan areal hutan kemasyarakatan (Hkm).

Selain itu minimnya sosialisasi pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan dan kurangnya tenaga pendamping lapang (fasilitator lapang) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus berakibat tidak maksimalnya pola interaksi antara Pemerintah Daerah setempat dengan gabungan kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) register 25 dan register 26 dalam pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan di wilayah tersebut yang disinyalir sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan program hutan kemasyarakatan di wilayah register 25 dan 26 Kecamatan Kelumbayan.

Kunci permasalahan diatas adalah perlunya jalinan pola interaksi yang efektif antara Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus sebagai *leading sector* pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan) dengan masyarakat setempat khususnya gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) kawasan register 25 dan register 26 Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam rencana kegiatan penelitian ini adalah Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Kawasan Register 25 dan Register 26 Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan penelitian ini meningkatkan pola hubungan interaksi antara Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan dengan masyarakat lokal khususnya kelompok tani hutan kemasyarakatan antara lain dengan tersedianya tenaga pendamping/fasilitator lapang dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemanfaatan program hutan kemasyarakatan di kawasan register 25 dan 26 Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Interaksi Sosial

Menurut Soemarwoto (1994: 2004) interaksi sosial adalah bentuk hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungannya atau kelompok dengan lingkungannya. Menurut Gillin dan Gillin dalam Soejono Soekanto (1882: 55) interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar perseorangan dengan kelompok manusia.

Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, suatu interaksi akan melahirkan berbagai akibat yang merupakan alternatif dari interaksi itu sendiri. Alternatif itu diantaranya dapat digolongkan menjadi 3 bentuk utama, yaitu :

a. Kerjasama

Suatu harapan yang diinginkan dari suatu interaksi sosial adalah terjalannya kerjasama antara pihak-pihak yang saling berinteraksi. Kerjasama timbul karena adanya interaksi sosial. Dalam hal ini adalah kerjasama yang diharapkan antara gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus. Dengan demikian, tujuan dari proses pemberdayaan yang dilakukan melalui kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan oleh masyarakat lokal dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan hutan lestari dan tidak merusak fungsi hutan itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat sejahtera, hutan lestari.

b. Persaingan

c. Pertentangan atau konflik

Pengertian Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

Hutan Kemasyarakatan (menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011 adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/*benefit* kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu

fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung

Hasil penelitian tim studi Watala dan World Agroforestry (2009) sejak tahun 1998 sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm). Bandar Lampung dan Lampung Selatan (register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan dan pengajuan proposal perizinan. Perkembangan terkini, kebijakan Hkm mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan kemasyarakatan (Hkm) *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan

Tabel 1. Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Hkm

Kabupaten/Kota	Permasalahan	
	Pemerintah/Kehutanan	Masyarakat/kelompok
Bandar Lampung	Terbatasnya sumberdaya manusia Akumulasi masalah sosial masa lalu Dualisme kepentingan bidang kehutanan dan perkebunan	Pada beberapa tempat tidak dikunjungi penyuluh kehutanan Ketidakjelasan status izin pengelolaan kawasan
Lampung Selatan	Terbatasnya sumberdaya manusia Kurangnya sarana pendukung untuk petugas lapang Kompleksnya sisa permasalahan kehutanan masa lalu	Tingginya permintaan pengajuan izin Hkm Masih ada anggota kelompok yang tidak menjalankan aturan kelompok Masih ada anggota kelompok yang melakukan penebangan liar Kurangnya komunikasi yang harmonis antar kelompok dan anggota kelompok maupun dengan pihak dinas kehutanan

Tanggamus	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia/fasilitator lapang</p> <p>Belum ada dana khusus untuk pembinaan kelompok</p> <p>Kurangnya intensitas interaksi, komunikasi dan koordinasi antara kelompok tani hutan kemasyarakatan dengan pihak Dinas Kehutanan</p>	<p>Permintaan mengenai perizinan Hkm sangat tinggi ,Terbatasnya fasilitator lapang</p> <p>Teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hkm di tingkat pekon/desa</p> <p>Kurang intensifnya sosialisasi tentang Hkm pada masyarakat terutama masalah teknis perizinan dan pelaksanaan Hkm Kecemburuan antara masyarakat yang telah memiliki izin dengan yang tidak memiliki Izin kelola hutan kemasyarakatan</p>
Lampung Tengah	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia</p> <p>Kurangnya sarana pendukung petugas operasional</p> <p>Tidak ada dana pendukung kegiatan</p>	<p>Terbatasnya faslitator lapang</p> <p>Teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hkm di tingkat pekon/desa</p> <p>Tingginya permintaan kelompok tani mengenai pengajuan izin Hkm</p>
LampungTimur	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia</p> <p>Adanya kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan Hkm untuk kepentingan pribadi</p>	<p>Kurangnya informasi mengenai Hkm yang diperoleh masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak memahami Hkm</p> <p>Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kehutanan</p> <p>Ketidakjelasan status penguasaan lahan kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak mau menerapkan Hkm</p>
Lampung Utara	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur</p> <p>Terbatasnya dana operasional petugas lapang</p> <p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan</p>	<p>Kurangnya informasi mengenai Hkm yang diperoleh masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami Hkm</p> <p>Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kehutanan</p>
Lampung Barat	<p>Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur</p> <p>Terbatasnya dana opresional untuk pembinaan, pendampingan dan penyediaan bibit untuk kelompok</p>	<p>Kurangnya tenaga penyuluh dalam memfasilitasi masyarakat</p> <p>Keterbatasan pengetahuan tentang Hkm dan Pengurusan masalah perizinan Hkm</p>
Way Kanan	<p>Belum dibentuknya program khusus mengenai Hkm</p>	<p>Kebijakan mengenai Hkm belum jelas, belum ada keputusan pelaksanaan Hkm</p>

Sumber : Watala Lampung 2012

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, tipe penelitiannya dipilih tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini digunakan untuk meneliti suatu objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, yang pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Sukoharjo, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus (register 25 dan 26) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada *key informan*, studi dokumentasi dan observasi lapang. Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi: reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yang dalam pemeriksaan data menggunakan 4 (empat) kriteria (Moleong, 2005) yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di Kabupaten Tanggamus

Sejak digulirkan pada tahun 1990-an sampai dengan puncak pencanangan nasional tahun 2007, Hutan Kemasyarakatan (Hkm) merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat selain pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan Pola Kemitraan. Di beberapa lokasi di Provinsi Lampung, Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan berkembang secara baik serta dapat diterima dan dilakukan secara baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Program Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu upaya menyelamatkan hutan sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat lewat Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat (PSABM). Para kelompok masyarakat yang diberi hak mengakses dan mengelola sumber daya hutan diberikan tanggung jawab untuk melestarikan hutan. Dalam konteks ini peran para pendamping/fasilitator lapang tinggal dan menetap di kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Mereka melakukan diskusi/FGD dan belajar bersama dengan masyarakat untuk mengelola hutan dengan baik. Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan memberi akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di

masyarakat inilah sangat dibutuhkan komitmen para pihak dan perlu dikembangkan untuk pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan di masyarakat. Masyarakat melaksanakan program Hutan Kemasyarakatan bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Hutan Kemasyarakatan kemudian tidak berkembang hanya sebagai program penyelamatan hutan, tetapi juga sebuah sarana pembelajaran. Program Hutan Kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara umum kendala dalam pelaksanaan fasilitas program Hutan Kemasyarakatan adalah ketersediaan dan skema pendanaan

Pola Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 6 (enam) faktor yang mendukung terjadinya pola interaksi, yaitu:

- a. Faktor Imitasi
Sebuah tindakan sosial yang cenderung menirukan tingkah laku dan sifat seseorang, imitasi juga tidak sekedar menirukan saja, tetapi mengikuti beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dimana masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan tentang hutan kemasyarakatan
- b. Faktor Identifikasi
Faktor yang cenderung menirukan semua yang ada pada pihak lain agar terlihat sama. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, ditinjau dari faktor identifikasi, masyarakat hanya menirukan apa yang menjadi aturan dan himbuan pemerintah, bukan meniru gaya pemerintah dalam memimpin
- c. Faktor Sugesti
Faktor sugesti merupakan faktor pemberian pengaruh atau pandangan dari pihak satu ke pihak yang lain. Akibatnya pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh dan pandangan itu. Dalam interaksi yang terjadi pada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor sugesti sangat berpengaruh dalam hubungan interaksi masyarakat pengelola Hkm. Pada tahap sosialisasi program Hkm misalnya, pada sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan program Hkm dan tidak berminat mengikuti program ini, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya yang juga belum memahami tentang program Hkm ini.
- d. Faktor Motivasi
Faktor motivasi merupakan dorongan atau pengaruh positif yang diberikan satu pihak kepada pihak lain. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor motivasi merupakan faktor yang sangat penting yakni motivasi dari pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat pengelola Hkm untuk selalu mengelola hutan secara bijaksana sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, hutan lestari, masyarakat sejahtera tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri.

e. Faktor Simpati

Faktor simpati merupakan rasa ketertarikan dari satu pihak kepada pihak lain didasari oleh keinginan-keinginan bekerjasama dengannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan senantiasa siap memberikan bantuan pendampingan apabila masyarakat mengalami kendala mengenai program Hkm.

f. Faktor Empati

Ditinjau dari faktor empati, pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan selalu siap membantu masyarakat berkenaan dengan pengelolaan program Hkm ini, karena sesuai dengan tujuannya, program Hkm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara arif dan bijaksana sesuai spirit program Hkm, hutan lestari masyarakat sejahtera.

Kerjasama yang Dilakukan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan pengelolaan sumberdaya hutan dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan. Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan. Kebijakan Hkm mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumber daya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki: 1). Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi, 2). Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa 4). Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut –II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan) jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No.P.37. jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011.

Pendampingan/fasilitasi kepada kelompok tani Hkm dalam penyusunan rencana kerja Hkm telah dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Departemen Kehutanan RI, Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan BPDAS Provinsi Lampung.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung yaitu melalui kontak secara langsung dengan pihak lain dalam suatu forum, maupun keterlibatan masyarakat secara tidak langsung dengan pihak lain dalam suatu forum yang dilaksanakan dalam rangka

menyusun program-program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan petugas pendamping Hkm dan Kepala Bidang Hkm Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara lain dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program hutan kemasyarakatan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan penyusunan program. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan langsung secara fisik antar anggota kelompok tani Hkm dengan pengurus kelompok dalam kegiatan musyawarah penyusunan program. Penyusunan program/Rencana Kerja Kelompok Hkm merupakan salah satu kewajiban kelompok yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau IUPHHK-Hkm.

Dalam hal mengelola hutan kemasyarakatan, pemerintah juga masih tetap ikut berpartisipasi melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap tahun. Selain kegiatan evaluasi tahunan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga selalu mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hutan kemasyarakatan melalui perwakilan kelompok tani Hkm di Kota Bogor dengan harapan mereka dapat berperan dalam kegiatan tentang Hkm.

Kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan program Hkm adalah mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tani Hkm atau gabungan kelompok tani Hkm (Gapoktan Hkm).

Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan mengajukan izin kelola Hkm tidak dibingungkan oleh alur birokrasi yang rumit. Harapan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus bahwa sebagian aparatur sesuai dengan harapan pemerintah yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya program Hutan Kemasyarakatan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan. Awal pelaksanaan program Hkm di Kabupaten Tanggamus sejak Peraturan Meteri Kehutanan Nomor 31 tahun 1999. Terdapat 5 kelompok tani yang memiliki ijin sementara dari Bupati dan mendapatkan ijin resmi sejak tahun 2007.

Adapun tujuan utama Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yaitu sesuai dengan jargon Kementerian Kehutanan yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, dengan cara memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain dalam hal pengajuan ijin kelola Hkm. Birokrasi yang rumit menyebabkan kelompok yang akan mengajukan ijin kelola Hkm menjadi bingung, kurangnya anggaran untuk

memfasilitasi kelompok yang akan mengajukan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan masih menjadi juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Hkm di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, kendala lain yang dihadapi terkait dengan standar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Hkm. Belum adanya *Standar Operating Procedure (SOP)* menyebabkan evaluasi hanya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Adapun pihak yang terlibat dalam evaluasi program Hkm hanya berasal dari internal atau berasal dari dinas sendiri.

Pola Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dipengaruhi oleh 6 (enam) antara lain: 1). *Faktor Imitasi*. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dimana masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan tentang hutan kemasyarakatan; 2). *Faktor Identifikasi*. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, ditinjau dari faktor identifikasi, masyarakat hanya menirukan apa yang menjadi aturan dan himbauan pemerintah, bukan meniru gaya pemerintah dalam memimpin; 3). *Faktor Sugesti*. Dalam interaksi yang terjadi pada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor sugesti sangat berpengaruh dalam hubungan interaksi masyarakat pengelola Hkm. Pada tahap sosialisasi program Hkm misalnya, pada sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan program Hkm dan tidak berminat mengikuti program ini, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya yang juga belum memahami tentang program Hkm ini; 4) *Faktor Motivasi*. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor motivasi merupakan faktor yang sangat penting yakni motivasi dari pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat pengelola Hkm untuk selalu mengelola hutan secara bijaksana sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, hutan lestari, masyarakat sejahtera tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri; 5). *Faktor Simpati*. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan senantiasa siap memberikan bantuan pendampingan apabila masyarakat mengalami kendala mengenai program Hkm; dan 6) *Faktor Empati*. Ditinjau dari faktor empati, pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan selalu siap membantu masyarakat berkenaan dengan pengelolaan program Hkm ini, karena sesuai dengan tujuannya, program Hkm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara arif dan bijaksana sesuai spirit program Hkm, hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dengan melihat kesimpulan di atas, maka saran/rekomendasi penting terkait dengan penelitian ini antara lain perlunya mempersingkat alur birokrasi dalam pengajuan ijin kelola Hutan Kemasyarakatan dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus hendaknya perlu mengadakan sosialisasi secara terprogram dalam pelaksanaan Hkm ini terutama baik kelompok yang akan mengajukan ijin kelola Hutan Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel. 2010. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2013. *Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Per Kabupaten.*
- Departemen Kehutanan 2010. Surat Keputusan Menteri Kehutanan R. I Nomor : P.13/Menhut-II/2010 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*
- Neta, Yulia. 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-Hak Yuridis Atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan NO. P.52/Menhut-II/2011 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Rahmat, S. 2005. *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung.*
- Tribun Lampung. 2013. Perambah Di Modali Garap Hutan (Lebih Dari 3000 Perambah Merusak Register 30 Gunung Tanggamus). Berita, 21 Maret 2013
- Watala, Lampung. 2000. *Hutan Kemasyarakatan Melestarikan Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Bandar Lampung: Kemitraan Partnership*
- Watala, Lampung dan World Agroforestry 2009. *Studi Pendahuluan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*

TANAH DAN BONUS DEMOGRAFI (Peran Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi 2020-2030 Dalam Kaitannya Dengan Terbatasnya Ketersediaan Tanah)

FENI ROSALIA

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung 35145, telepon/Fax. 0721-704626
Feni.rosalia@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Bonus demografi adalah saat komposisi jumlah penduduk dengan usia produktif (15-65 tahun) mencapai titik maksimal, dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun). Bonus demografi akan berhasil jika didukung oleh kesiapan bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, termasuk pertanahan. Semua usaha pembangunan khususnya pembangunan di bidang materil baik di kota maupun di desa banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan dan sebagai sarana utamanya. Namun akibat terbatasnya ketersediaan tanah mengakibatkan bonus demografi mengalami kendala karena usia produktif yang melimpah hanya dapat memenuhi tanah dalam ruang yang terbatas. Dengan kata lain usia kerja dan peluang kerja bertambah tetapi tanah tidak akan pernah bertambah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah menghadapi bonus demografi dalam kaitannya dengan terbatasnya ketersediaan tanah.

Dalam tulisan ini, peran Pemerintah dapat dilakukan melalui tiga hal. Pertama, peran Pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah terlantar melalui program reforma agraria dan program strategis. Dengan reforma agraria, tanah terlantardapat dimanfaatkan untuk program pertanian dan non pertanian, sedangkan melalui program strategis tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pangan (dengan menyediakan lahan produksi), energi, dan perumahan rakyat. Kedua, peran Pemerintah dengan menggunakan hak pinjam kawasan hutan untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan non kehutanan. Pelaksanaan peran kedua ini lebih beresiko karena dalam pelaksanaannya jangan sampai mengganggu fungsi hutan atau tataguna hutan dan harus tetap menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya peran Pemerintah ketiga adalah program intensifikasi tanah/lahan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin tanah/lahan yang ada. Ketiga peran Pemerintah tersebut dapat memecahkan masalah saat meluapnya usia produktif di satu sisi namun di sisi lain yaitu terbatasnya ketersediaan tanah, karena walaupun tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan terbatas, namun besarnya usia produktif tetap dapat memanfaatkan keberadaannya melalui beberapa peluang kerja di berbagai sektor pembangunan.

Kata Kunci: Bonus Demografi, pertanahan, pemerintah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional sehingga memegang peranan strategis. Tanah adalah permukaan bumi di daratan maupun dibawah air, termasuk ruang diatas maupun dibawahnya dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang mempunyai batas-batas tertentu, baik batas alam, batas administrasi, maupun batas-batas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, sebagai matriks utama ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem spasial kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BPN, 2007, Penilaian Tanah Dalam Politik dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).

Kebijakan umum penanganan bidang pertanahan tertera dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perkataan “dikuasai” oleh negara, yang dimaksud bukanlah berarti “dimiliki” negara, tetapi pengertiannya adalah memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi antara lain untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah, termasuk hak-hak yang dapat dimiliki masyarakat. Hubungan antara rakyat dengan bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Pokok Agraria). Berarti selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada, maka tidak ada kekuasaan siapapun yang dapat meniadakan hubungan tersebut. Sebaliknya, negara wajib melindungi hak seluruh warga negara Indonesia untuk menikmati kekayaan bangsanya tersebut.

Sebagaimana diarahkan dalam ketentuan UUPA No 5 tahun 1960, peran pemerintah di bidang pertanahan merupakan implementasi sebagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan misi dan wewenang Negara. Pemerintah berkewajiban menjalankan perannya terutama dalam rangka pengaturan dan pengelolaan proses penyelenggaraan pertanahan. Peran pemerintah di bidang pertanahan ditangani oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Mandat pelaksanaan tugas bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Presiden no. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional).

Nilai tanah semakin meningkat dan ditentukan oleh letak geografis dari ruang atau lokasi atas kegiatan penghidupan dan pembangunan. Pesaratnya pembangunan di berbagai bidang membawa dampak pada semakin tingginya nilai tanah bagi kebutuhan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pelaksanaan pembangunan, maka masalah utama bidang pertanahan adalah identik dengan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi politik, bahkan dimensi pertahanan keamanan.

Menurut Anwar (1996:1) kelangkaan (*scarcity*) sumber daya tanah disebabkan karena persediaannya secara fisik terbatas. Masalah sumber daya tanah disebabkan oleh kebutuhan (*needs*) akan sumber daya tanah yang semakin meningkat, sedangkan potensi dan luas tanah yang tersedia terbatas. Peranan tanah menjadi begitu penting karena semakin kompleksnya aktivitas manusia sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada permintaan tanah.

Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan dan pertanian. Pesatnya pertumbuhan penduduk diikuti meluasnya aktivitas pembangunan serta berbagai kepentingan manusia yang membutuhkan tanah cenderung meningkat mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Semua orang tentunya membutuhkan tanah untuk rumah tinggal, lapangan pekerjaan serta pertanian.

Tahun 2020-2030 Indonesia diprediksi akan menerima bonus demografi, yaitu suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Berdasarkan paparan Surya Chandra, anggota DPR dari Komisi IX dalam seminar masalah kependudukan Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bahwa jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70%, sedangkan sisanya 30% adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara nonproduktif hanya 60 juta. Bonus demografi akan berpengaruh secara sosial ekonomi. Salah satunya adalah angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak). Menurut laporan PBB angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus turun sampai 2020.

Perbincangan tentang bonus demografi makin banyak dibicarakan oleh berbagai pihak. Intinya adalah pentingnya mempersiapkan diri menyongsong bonus demografi yang sudah di depan mata. Ada dua pendapat terkait bonus demografi. Bonus demografi merupakan berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Imbasnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun bonus demografi dapat menjadi bencana jika pemerintah tidak mempersiapkan kedarangannya, termasuk dalam hal pertanian.

Bonus demografi ditandai dengan pesatnya pertumbuhan penduduk usia produktif dan secara tidak langsung akan diikuti oleh meluasnya aktivitas pembangunan di segala bidang, selanjutnya akan terjadi peningkatan kebutuhan akan tanah akibat banyaknya kepentingan manusia. Akibat semakin banyaknya orang yang membutuhkan tanah, sedangkan ketersediaan tanah tidak bertambah mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Semua orang tentunya membutuhkan tanah untuk rumah tinggal, lapangan pekerjaan serta pertanian dan sektor lainnya. Pada kondisi ini Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,

dituntut menjalankan perannya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan misi dan wewenang Negara. Pemerintah berkewajiban menjalankan perannya terutama dalam rangka pengaturan dan pengelolaan proses penyelenggaraan pertanian.

Permasalahan dalam artikel ini membahas Bonus demografi berupa ketersediaan usia produktif didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal dan dukungan kebijakan pemerintah, tersedianya infrastruktur dan teknologi handal akan membawa dampak positif berupa percepatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi akan berdampak negatif jika tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks bonus demografi, faktor yang perlu menjadi perhatian adalah banyaknya usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan keterlibatan usia produktif dalam pembangunan nasional langsung maupun tidak langsung tentu saja akan membutuhkan tanah, namun pada kenyatannya yang dihadapi adalah terbatasnya ketersediaan tanah. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini mengangkat tema pentingnya peran pemerintah dalam kaitan bonus demografi dan terbatasnya ketersediaan tanah sebagaimana permasalahan di atas. Rumusan masalah tulisan ini adalah : “Bagaimana peran pemerintah menghadapi bonus demografi 2020-2030 dalam kaitannya dengan terbatasnya ketersediaantanah ?”. Adapun tujuan penulisan adalah menjawab rumusan masalah, yaitu ingin mengetahui bagaimana peran Pemerintah menghadapi bonus demografi 2020-2030 dalam kaitannya dengan keterbatasan tanah.

KAJIAN PUSTAKA

Nilai Penting Tanah

Tanah merupakan objek yang sarat makna. Kompleksitas makna itu menjadikan tanah sebagai suatu unsur yang esensi dalam tata kehidupan masyarakat. Sejak manusia lahir, hidup bahkan meninggal, kebutuhan akan tanah adalah hal yang esensial sifatnya. Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan dan pertanian. Pesatnya pertumbuhan penduduk diikuti meluasnya aktivitas pembangunan serta berbagai kepentingan manusia yang membutuhkan tanah cenderung mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Semua orang tentunya membutuhkan tanah untuk rumah tinggal, lapangan pekerjaan serta pertanian.

Tanah atau lahan merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk merupakan faktor pendorong meningkatnya kebutuhan tanah. Sementara itu, tanah yang tersedia terbatas.

Hubungan pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan dan lahan.

Sugandhy (1994 : 23) menyatakan hubungan pertumbuhan penduduk dengan tanah pertanian. Menurutnya, pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan akan pangan yang harus dipenuhi oleh sektor pertanian yang meningkat pula, hal tersebut berarti juga kebutuhan akan tanah pertanian mengalami peningkatan sebagai upaya penyediaan pangan. Selanjutnya Malthus dalam Reksohadiprodjo dan Pradono (1996:17) mengatakan bahwa terdapat kecenderungan kuat pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan pasok bahan makanan terutama disebabkan areal tanah adalah tetap.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan kunci keberhasilan pembangunan hampir di seluruh negara berkembang termasuk Indonesia. Peran pemerintah yang baik adalah yang mampu menampung aspirasi rakyat, kemudian memprosesnya menjadi kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi hasil akhirnya. Dalam menjalankan peran, pemerintah harus memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada.

Pelaksanaan peran pemerintah digambarkan oleh Pratikno, dari perspektif liberal dan perpektif sosialis. Dari perspektif pertama bahwa negara tidak perlu melakukan campur tangan dalam penyediaan pelayanan masyarakat, sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam perspektif liberal, kehadiran pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keamanan. Fungsi utama pemerintah hanyalah kepolisian sementara fungsi-fungsi lainnya menjadi wewenang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun pengusaha swasta. Perspektif ini membatasi peran pemerintahan sebagai fungsi “*sisa*” yaitu fungsi-fungsi penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh unit tingkat bawahnya atau pihak-pihak di luar pemerintah. Artinya pemenuhan kebutuhan hidup diawali dari tanggungjawab individu, naik ke tingkat kelompok atau unit sosial yang kecil, pemerintah lokal yang paling rendah selanjutnya bergulir ke atas. Besarnya keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kesempurnaan mekanisme pasar yang dipercaya akan mampu mencapai efisiensi, akan terganggu. Kedua, dianggap memperkecil kebebasan individu dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menentukan kepentingan dan pilihannya sendiri, pada akhirnya dianggap membahayakan demokrasi.

Sedangkan perspektif sosialis menganggap bahwa penetrasi pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa keperluan individu dan masyarakat mutlak dibutuhkan. Bagi mereka mekanisme pasar tidak bisa diandalkan menjamin tercapainya efisiensi. Mereka berasumsi bahwa persaingan bebas dalam mekanisme pasar menciptakan ketimpangan distribusi kesejahteraan, sebab kemampuan setiap orang untuk bersaing berbeda-beda. Akibatnya mereka yang kuat memenangkan persaingan dan akan memunculkan kemungkinan terjadinya praktek eksploitasi (dalam Haryanto, dkk, 1997 : 41-43).

Terlepas dari perdebatan tersebut, dalam pelaksanaan peran pencapaian tujuan negara yang pada dasarnya pelayanan (dalam arti luas) kepada masyarakat, peran pemerintah sangat diperlukan, apalagi di dalam masyarakat yang modern.

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah metodologis dalam tulisan ini diawali dengan studi pendahuluan yaitu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pertanahan dan bonus demografi. Langkah selanjutnya mengumpulkan literatur yang relevan sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat sebagai tema tulisan ini, yaitu peran pemerintah dalam menghadapi bonus demografi dalam kaitannya dengan terbatasnya ketersediaan tanah. Kemudian penulis menganalisis secara kritis berbagai sumber literatur tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendasar mengenai bonus demografi dan terbatasnya ketersediaan tanah. Langkah selanjutnya penulis melakukan komparasi dengan data lain untuk menemukan lokus korelasi dan permasalahannya. Langkah terakhir yaitu penulisan makalah berdasarkan argumentasi dan analisis dari berbagai data tersebut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan berdampak pada kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Pengadaan berbagai proyek pembuatan dan pelebaran tanah (jalan) semuanya memerlukan tanah sebagai tempat penampungan dan sebagai sarana utamanya. Usaha-usaha pengembangan perkotaan baik berupa perluasan dengan membuka tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota maupun usaha-usaha pemekarannya sesuai dengan tata kota senantiasa membutuhkan tanah untuk keperluan tersebut. Pendek kata hampir semua usaha pembangunan memerlukan tanah sebagai sarannya.

Bonus demografi tidak didukung oleh ketersediaan tanah. Dengan kata lain, walaupun tenaga kerja usia produktif berlimpah dengan sumber daya manusia yang handal, ditambah dengan lengkapnya infrastruktur serta teknologi dan komunikasi yang canggih, namun akibat terbatasnya ketersediaan tanah tetap menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan dituntut menjalankan perannya menghadapi bonus demografi dan terbatasnya ketersediaan tanah. Peran Pemerintah dalam tulisan ini terkait dua hal yaitu, pertama peran Pemerintah dalam memanfaatkan tanah terlantar, dan kedua peran Pemerintah dalam memanfaatkan kawasan hutan.

Peran Pemerintah dalam memanfaatkan tanahterlantar swasta/BUMN maupun tanah yang terindikasi (diduga) terlantar yang sudah diberikan hak oleh negara berupa dengan status Hak Guna Usaha (HGU), yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Kondisi tanah (terindikasi) terlantar di Indonesia saat ini cukup luas. Berdasarkan hasil identifikasi BPN pada akhir tahun 2014, terdapat sekitar 4 juta hektar tanah yang terindikasi terlantar (Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional); sedangkan tahanan tanah yang sudah dinyatakan terlantar adalah 459 bidang. Data-data tersebut menunjukkan tanah (terindikasi) terlantar

perluditungani sesegera mungkin dan penanganannya bersifat multi sektor. Dalam arti harus melibatkan kontribusi berbagai sektor yang terkait dan partisipasi aktif masyarakat, baik pemilik hak atas tanah maupun masyarakat yang berkepentingan pada penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Dalam kaitannya dengan peran Pemerintah, fakta terbatasnya ketersediaan tanah maka tanah-tanah yang terlantar maupun (terindikasi) terlantar melalui program reforma agraria dapat dimanfaatkan untuk program pertanian dan non pertanian, sedangkan untuk program strategis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pangan (dengan menyediakan lahan produksi), energi, dan perumahan rakyat. Reforma agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan asset masyarakat dan akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor IX /MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 UUPA. Penataan asset masyarakat dan akses masyarakat terhadap tanah dapat dilakukan melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas tanah terlantar.

Menurut Hutagalung (1985 : 57), redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan PP No.224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Kebijakan pemerintah dalam pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar melalui pendistribusian tanah negara merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan terhadap tanah untuk semua orang Indonesia. Melalui reforma agraria tanah-tanah negara bekas tanah terlantar dalam pendayagunaannya dapat dibagikan kepada masyarakat. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya para petani penggarap untuk memanfaatkan tanah negara bekas tanah terlantar tersebut.

Terkait pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar melalui program strategis Negara disektor pangan, pemerintah menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. Perlu diperhatikan bahwa penetapan wilayah pengembangan budi daya ini dengan memperhatikan nilai tanah. Berkenaan dengan nilai tanah, tingginya nilai tanah bukan karena tingkat kesuburan tanah tersebut, melainkan lebih karena jarak atau letak tanah. Hal ini jika dikaitkan dengan fungsi tanah adalah karena keberadaan tanah untuk pembangunan. Artinya nilai tanah tersebut berlaku di kota. Karena di kota nilai tanah dilihat dari jarak atau letak tanah tersebut, misalnya dengan pusat kota atau pusat pemerintahan. Berbeda dengan nilai tanah di desa, indikator tinggi atau rendahnya tanah dilihat dari kesuburannya, apakah tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau perkebunan. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah adalah dengan mengetahui nilai tanah, sehingga pemerintah dapat memperkirakan biaya pembelian tanah, selanjutnya dapat mengatur alokasi tanah. Tanah kota yang bernilai tinggi dimanfaatkan sebagai pusat kota, pusat perdagangan, dan pusat

pemerintahan. Pada lokasi tanah tersebut dibutuhkan pekerja usia produktif, seperti pekerja swasta, PNS, pedagang, dan sebagainya. Sebaliknya nilai tanah yang tinggi rendahnya dilihat dari kesuburan tanah lebih cocok untuk kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan, dan tentu saja usia produktif di daerah tersebut juga mengikuti kegiatan apa yang ada di daerah tersebut.

Sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar bagi program strategis Negara sektor energi dapat dilakukan dengan menetapkannya sebagai wilayah pertambangan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Dengan keluarnya kebijakan pemerintah tentang pendayagunaan tanah terlantar yang diatur dalam PP No.11 Tahun 2010, maka tanah-tanah negara bekas tanah terlantar dapat didayagunakan dalam pembangunan sektor perumahan dan pemukiman rakyat yang merupakan program strategis negara. Penyediaan tanah untuk perumahan dan pemukiman melalui penggunaan tanah negara, selain ditujukan untuk penyediaan kaveling tanah dengan penerapan subsidi silang, juga ditujukan sebagai modal untuk cadangan tanah negara secara berkelanjutan. Penerimaan hasil pengusahaan tanah negara tersebut digunakan untuk penyediaan tanah di lokasi lain sehingga selalu tersedia cadangan tanah negara dalam jumlah yang memadai untuk pembangunan perumahan dan pemukiman pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan PP No.11 Tahun 2010, Pendayagunaan tanah Negara Bekas tanah terlantar sebagai cadangan Negara diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Pendayagunaan tanah terlantar ini merupakan persoalan multisektoral yang tidak dapat dilaksanakan tanpa melibatkan partisipasi dan kontribusi dari berbagai sektor atau lembaga terkait lainnya. Selain itu, setiap sektor terkait tentu memiliki keterkaitan dengan peraturan perundangannya sendiri. Dalam kaitan dengan ini, potensi untuk terjadinya berbagai komplikasi hukum harus diwaspadai dalam rangka mengelola kebijakan pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar. Absennya kewaspadaan atas hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan pendayagunaan itu sendiri. Demikian pula kebijakan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dalam prosesnya harus tetap merujuk pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Peran Pemerintah yang kedua adalah melalui penggunaan pinjam pakai kawasan hutan produksi yang belum diberikan konsesinya kepada investor lain. Salah satu kebijakan publik di bidang kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Kebijakan PKH merupakan salah satu upaya pemenuhan areal kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan nasional untuk penggunaan sektor lain (Nurrochmat, 2014: 24-29). Peraturan

perundang-undangan yang saat ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan PKH adalah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Berdasarkan Permenhut ini kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi religi, pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, fasilitas umum, industri selain industri primer hasil hutan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan sementara korban bencana alam, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan energi. Namun peran Pemerintah dalam memanfaatkan kawasan hutan ini perlu pertimbangan yang sungguh-sungguh, dalam arti jangan sampai karena terbatasnya ketersediaan tanah lalu ada peluang memanfaatkan tanah di kawasan hutan kemudian tidak memperhatikan aspek kelestarian dan penatagunaan hutan yang benar dan sesuai peruntukannya, hal inilah yang harus dipahami oleh pihak-pihak terkait, bukan hanya Pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat dan swasta.

Peran Pemerintah berikutnya adalah melalui intensifikasi tanah/lahan, yaitu pengolahan tanah/lahan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil maksimal dengan menggunakan berbagai sarana. Program intensifikasi tepat dilakukan untuk tanah/lahan yang terbatas. Hal ini berarti bahwa pola pandang keberhasilan usaha apapun (bukan hanya pertanian) sebenarnya tidak hanya dilihat dengan cara memperluas/menambah tanah/lahan, karena walaupun menambah tanah/lahan belum tentu menjamin keberhasilan usaha tani (termasuk usaha yang lain). Justru dengan mengintensifkan tanah/lahan dapat membuka peluang keberhasilan. Banyaknya tenaga kerja usia produktif dalam konteks ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang memiliki inovasi dan ide-ide kreatif untuk dapat mengisi ruang-ruang usaha melalui intensifikasi tanah/lahan sebagaimana di atas. Khusus intensifikasi tanah/lahan pertanian yang sampai saat ini dilakukan adalah meliputi kegiatan pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengolahan pasca panen, dan pemasaran. Cara lainnya Pemerintah dapat mengintensifkan sosialisasi cara menanam tanpa media tanah atau lebih dikenal dengan cara hidroponik. Dibandingkan dengan cara menanam konvensional atau dengan tanah, menanam dengan metode hidroponik ternyata bisa lebih menguntungkan. Setidaknya dalam lahan yang relatif sempit mampu menghasilkan tanaman yang lebih banyak dibandingkan dengan menanam di atas tanah. Selain itu kualitas sayuran yang dipanen dengan cara hidroponik lebih bersih dan terlihat lebih segar.

SIMPULAN

Terbatasnya ketersediaan tanah untuk pembangunan tidak menjadi masalah dengan adanya luapan tenaga kerja usia produktif sebagai dampak dari bonus demografi 2020-2030. Hal tersebut jika Pemerintah dapat menjalankan perannya. Pertama, peran Pemerintah dalam memanfaatkan tanah-tanah terlantar melalui program reforma agraria dan program strategis. Dengan reforma agraria, tanah

terlantar dapat dimanfaatkan untuk program pertanian dan non pertanian, sedangkan melalui program strategis tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pangan (dengan menyediakan lahan produksi), energi, dan perumahan rakyat. Kedua, peran Pemerintah dengan menggunakan hak pinjam kawasan hutan untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan non kehutanan. Selanjutnya peran Pemerintah ketiga adalah program intensifikasi tanah/lahan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin tanah/lahan yang ada. Melalui pelaksanaan ketiga peran tersebut, meluapnya tenaga kerja usia produktif bukan masalah bagi terbatasnya ketersediaan tanah

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Effendi. 1996. Bahan Kuliah Ekonomi Sumber Daya Lahan. Program Studi PPW. Bogor : Program Pascasarjana, IPB. Artikel "*Publik Administration in the 21-st Century*", diterbitkan oleh *Asian Development Bank*.
- Hutagalung, Arie, 1985. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia; Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Nurrochmat, D.R., Darusman, D., Ruchjadi, D, 2014. *Rekonstruksi Sistem Tenurial Kehutanan*. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis bidang Pertanian dan Lingkungan. Vol. 1.
- Reksohadiprojo dan Pradono. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi* edisi 2. Yogyakarta: BPF.
- Sugandhy, 1994. *Kinerja dan Dampak Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Baru (Studi Kasus Kota Terpadu Bumi Bekasi Baru)* Bandung :Disertasi Doktor, PPS ITB.
- BPN, 2007, *Penilaian Tanah Dalam Politik dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*.
- Peraturan Presiden no. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

INDUKSI NILAI KEARIFAN LOKAL LAMPUNG PADA BUDAYA PELAYANAN PRIMA UNTUK PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

SUPRIHATIN ALI¹, AGUNG WIBAWA²

¹Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

²Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Soemantri Brodjonegoro 1, Bandar Lampung 35145

Shalie1974@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan yang berbasis dimensi pelayanan dalam rangka mencari aspek-aspek dimensi pelayanan yang perlu ditingkatkan sebagai basis data untuk peningkatan pelayanan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung dan Metro. Dimensi pelayanan meliputi lima aspek yang dinilai yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, empati dan jaminan. Pengukuran kualitas pelayanan atau indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan instrumen survei yang dimodifikasi dari instrumen riset terdahulu dan diadopsi sesuai dengan konteks pelayanan pemerintahan daerah. Hasil temuan menunjukkan bahwa aspek kehandalan dan responsif pegawai adalah paling utama perlu dilakukan perbaikan. Oleh karena itu peningkatan pelayanan dan penanaman kesadaran melalui pendidikan dan pelatihan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan perilaku yang terintegrasi dalam budaya kerja pada pemerintahan daerah perlu dilakukan. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai budaya kerja yang bersumber dari nilai kearifan lokal masyarakat Lampung perlu dimasukkan kedalam budaya kerja pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu layanan di sektor publik.

Kata Kunci: Pelayanan Prima, Sektor Publik, Nilai kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah melalui UU No. 22 Tahun 1999 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal di atas selaras dengan pemikiran bahwa tujuan desentralisasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah harus benar-benar menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemandirian yang berakar pada masyarakat setempat. Oleh karenanya pemerintah daerah diharapkan dapat memahami dan memberikan perhatian pada bidang pelayanan apa saja yang mendapat prioritas, bagaimana cara menentukan prioritas, bagaimana cara melaksanakan pelayanan tersebut secara efisien dan efektif sesuai dengan sumber daya yang ada di daerah dan bagaimana menangani keluhan masyarakat serta bagaimana mengukur kinerja pelayanan publik yang telah diberikan menjadi penting untuk diketahui sebagai dasar pertimbangan untuk membuat kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik kedepan.

Berangkat dari latar belakang diatas maka mendesak untuk dilakukan penelitian ini dengan tujuan menyediakan informasi tentang kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang telah diberikan oleh pemerintah daerah di dua kota utama di Provinsi Lampung khususnya Bandar Lampung dan Metro

KAJIAN LITERATUR

Isu desentralisasi boleh jadi telah memicu lahirnya beragam kreativitas yang selama ini terpendam. Kreativitas bukan semata dalam rangka mengoleksi PAD yang gemuk, menuntut bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang lebih besar, atau meminta jatah Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih tinggi. Namun Setiap daerah dituntut peranan pemerintah daerah-nya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan pelayanan-pelayanan yang sangat dibutuhkan. Apalagi dalam kerangka pelayanan publik, pemerintah daerah punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.

Peluang keberhasilan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (otda) yang sudah berjalan hampir delapan tahun masih diragukan mengingat banyaknya hambatan dan indikasi negatif dalam praktek pelaksanaannya. Oleh karenanya, banyak pihak yang tidak yakin bahwa pencapaian tujuan utama desentralisasi dan otda, yaitu peningkatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat, akan dapat

terwujud. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaiknya dapat dilihat melalui pengukuran kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat selama ini. Dalam sudut pandang pelayanan publik, masyarakat sebagai konsumen atau pengguna layanan, sedangkan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan.

Evaluasi atas kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh berbagai pihak yang seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hasil temuan yang dilakukan lembaga tersebut pada tahun 2012 menempatkan kota Bandar Lampung dan Metro termasuk sebagai kota yang memiliki kualitas pelayanan kurang baik bersama empat belas kota lainnya. Perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung dan Metro perlu melihat faktor pemicu yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsinya dengan mengevaluasi pelayanan yang diberikan dan kemudian membuat perangkat untuk menciptakan model pendidikan dan pelatihan pelayanan prima dan prototipe standar pelayanan sebagai bahan acuan bagi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaiknya.

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No 22/1999). Dengan otonomi sesungguhnya daerah diberikan kebebasan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dengan otonomi diharapkan akan tercipta masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif –inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan keharusan dan kebutuhan setiap masyarakat apapun bentuk dan ideologi negaranya. Praktek penyelenggaraan sentralisasi yang berlebihan terbukti menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan warga masyarakat terhadap pemerintahannya.

Desentralisasi sangat didambakan/disukai, dan karenanya memiliki nilai (value) baik sedangkan sentralisasi bernilai buruk sehingga cenderung ditolak. Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan pelayanan dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional.

Kualitas Pelayanan (*Service Quality*)

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai evaluasi yang dilakukan konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan persepsi kinerja yang diterimanya (Parasuraman, Zeithaml dan Berry, 1985). Definisi ini menggambarkan bahwa konstruk kualitas pelayanan

(*service quality*) merupakan persepsi konsumen tentang pelayanan yang telah diterimanya. Hal senada juga diungkapkan oleh para peneliti tentang kualitas pelayanan (lihat Kang dan James, 2004; Kang, 2006) yang menyatakan bahwa dalam literatur pemasaran konstruk kualitas pelayanan dikonseptualisasikan dengan istilah kualitas yang dipersepsikan atau kualitas persepsian. Sementara itu kualitas persepsian didefinisikan oleh peneliti-peneliti terdahulu (Lihat Bitner & Hubert, 1994; Boulding et al., 1993; Cronin & Taylor, 1992; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, 1988) sebagai penilaian atau impresi konsumen terhadap keseluruhan yang melekat pada keunggulan dan keprimaan.

Darden dan Babin (1994) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan mengacu pada barang dan pelayanan yang disajikan oleh penyedia pelayanan merefleksikan kualitas fungsional dari toko atau ritel yang ada. Artinya penilaian terhadap kualitas pelayanan dapat dilakukan secara keseluruhan dari pelayanan yang diterima dalam sebuah transaksi.

Pengukuran kualitas pelayanan telah banyak dilakukan para peneliti terdahulu yang menghasilkan beragam hasil dan kesimpulan. Banyak peneliti mengukur pelayanan dengan menggunakan instrumen kualitas pelayanan atau *SERVQUAL* yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985 dan 1988). Namun, banyak pula yang mengkritisi penggunaan *SERVQUAL* ini dengan alasan bahwa instrumen ini hanya fokus pada proses penyampaian pelayanan saja, tetapi tanpa memperhatikan luaran atau *output* yang dihasilkan.

Argumentasi lain yang digunakan untuk mengkritisi penggunaan *SERVQUAL* adalah tentang sejauhmana kemampuan dimensi-dimensi yang digunakan dalam *SERVQUAL* dapat direplikasi dalam berbagai konteks pelayanan (Buttle, 1996). Sehingga dari diskusi yang ada dapat dikatakan bahwa belum ada kesepakatan tentang jumlah dimensi dalam pengukuran kualitas pelayanan.

Lehtinen dan Lehtinen (1982) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan terdiri dari tiga dimensi yaitu kualitas fisik, interaktif dan korporat atau *image*. Kualitas fisik berhubungan dengan aspek wujud pelayanan. Kualitas interaktif mengacu pada interaksi dua arah antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dan kualitas korporat berkaitan dengan kesan pelanggan pada atribut yang melekat pada penyedia pelayanan.

Kualitas pelayanan terdiri dari dua dimensi dikemukakan oleh Gronroos (1982) dalam Kang (2006), dua dimensi itu adalah aspek teknis dan fungsional. Aspek teknis mengacu pada "apa" yang disajikan, sedangkan aspek fungsional mengacu pada "bagaimana" pelayanan disajikan. Kualitas teknis melibatkan apa yang secara aktual diterima konsumen dari penyedia pelayanan. Kualitas fungsional (proses) memperhatikan cara pelayanan disajikan kepada konsumen. Oleh karena itu, persepsi konsumen tentang interaksi terbentuk selama penyajian pelayanan tersebut. Pada sebagian pelayanan, kualitas teknis susah dievaluasi. Contohnya pada pelayanan perawatan kesehatan, sangat sulit bagi pasien mengevaluasi kompetensi teknis dan hasil perlakuan yang diberikan para penyedia pelayanan. Jika konsumen tidak sanggup untuk menilai kualitas teknis tersebut, maka mereka akan beralih untuk menilai atribut tersebut dengan


mengasosiasikan penilaian ke kualitas fungsional atau proses. Dalam kasus penyajian pelayanan perawatan kesehatan, atribut yang akan diasosiasikan termasuk kehandalan (*reliability*) dan empati (*emphaty*).

Lehtinen (1983) melihat bahwa kualitas pelayanan dalam bentuk "kualitas proses" dan "kualitas luaran". Kualitas proses dinilai oleh konsumen selama pelayanan, sedangkan kualitas luaran (*output*) dinilai oleh konsumen setelah pelayanan diberikan. Contohnya, percakapan dan keahlian pencukur rambut selama pemotongan rambut tersebut merupakan aspek yang termasuk dalam kualitas proses. Sedangkan tampilan rambut setelah dipotong oleh pencukur rambut tersebut merupakan kualitas luaran.

Berry *et al.* (1985) dan Parasuraman (1985) menyarankan bahwa evaluasi kualitas tidak digunakan hanya untuk luaran dari pelayanan, tetapi juga melibatkan evaluasi proses penyajian pelayanan. Meskipun dimensi-dimensi evaluasi tersebut saling berhubungan, namun perbedaan tergantung pada evaluasi yang dilakukan. Untuk kualitas proses, evaluasi dilakukan pada saat pelayanan disajikan. Sedangkan untuk kualitas luaran, evaluasi dilakukan setelah pelayanan disajikan dan hanya fokus pada "apa" yang telah disajikan.

Swartz dan Brown (1989) membuat klasifikasi dimensi-dimensi kualitas pelayanan berdasarkan hasil studi literaturnya terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Lehtinen dan Lehtinen (1982), Gronroos (1982) dan Berry *et al.* (1985). Hasil Klasifikasi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Dimensi Kualitas Pelayanan



Sumber: Swartz & Brown (1989)

Klasifikasi tersebut berdasarkan "apa" (evaluasi setelah kinerja) dan "bagaimana" (evaluasi selama kinerja berlangsung). Konseptualisasi tentang dimensi kualitas pelayanan juga dilakukan oleh Rust dan Oliver (1994) dalam Kang (2006). Dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk mengevaluasi tersebut terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- (1) Interaksi pegawai-pelanggan (kualitas fungsional atau proses)
- (2) Lingkungan pelayanan
- (3) Luaran atau *outcome* (kualitas teknikal)

Pengukuran kualitas pelayanan juga dapat dilakukan dengan dimensi kualitas pelayanan keseluruhan (*overall service quality*), seperti yang dijelaskan oleh Dagger, Sweeney dan Johnson (2007), bahwa para praktisi dapat mengukur kualitas pelayanan dengan tiga tingkatan. Pertama, pengukuran kualitas pelayanan pada tingkatan keseluruhan. Pada tingkatan ini kualitas pelayanan diukur secara global. Kedua, pada tingkat dimensi utama. Pada tingkatan ini kualitas pelayanan diukur pada tingkatan dimensi utama yang terdiri dari dimensi kualitas interaksi personal (*interpersonal quality*), teknikal (*technical*), lingkungan (*environment*), hubungan (*relationship*), dan administratif (*administrative*). Ketiga, pada tingkatan subdimensi, yaitu pengukuran pada interaksi (*interaction*), hubungan (*relationship*), luaran (*outcome*), keahlian (*expertise*), suasana (*atmosphere*), wujud (*tangibles*), gariswaktu (*timelines*), operasi (*operation*) dan dukungan (*support*)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kuantitatif dan terapan untuk pengembangan. Desain awal penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode survei dan wawancara yang digunakan untuk dengan menggunakan analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah menerima layanan dari pemerintah daerah Sampel diambil berdasarkan teknik judgment.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan desain survei dengan tujuan menguji instrumen yang digunakan dengan bantuan alat SPSS dan hasil analisis yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memenuhi asas validitas dan reliabilitas..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Satu kelurahan di Kota Bandar Lampung sebagai sampel dan kemudian diperoleh 100 responden di Kelurahan Palapa Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung. Dari total 100 responden penelitian ini, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 42 orang dan perempuan sebanyak 58 orang. Sedangkan dari usia,

responden dengan usia kurang dari 20 tahun berjumlah 16 orang, usia antara 21-30 tahun berjumlah 34 orang, usia antara 31-40 tahun berjumlah 22 orang. Lalu responden dengan usia antara 41-50 tahun berjumlah 28 orang.

Satu kelurahan di Kota Metro sebagai sampel dan kemudian diperoleh 100 responden di Kelurahan Yosodadi kota Metro. Dari total 100 responden penelitian ini, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 39 orang dan perempuan sebanyak 61 orang. Sedangkan dari usia, responden dengan usia kurang dari 20 tahun berjumlah 13 orang, usia antara 21-30 tahun berjumlah 46 orang, usia antara 31-40 tahun berjumlah 28 orang. Lalu responden dengan usia antara 41-50 tahun berjumlah 13 orang.

PEMBAHASAN

KODE ITEM	Indikator	Kota Karang
K1	Tidak ada pungutan liar dalam pelayanan	80,87%
O1	Peralatan di kelurahan modern	76,04%
G2	Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu	76%
O2	Kondisi gedung di kelurahan baik	88,34%
A2	Alur pelayanan pem-buatan surat-surat yang sederhana	90,64%
J2	Biaya yang dikenakan sesuai dengan tarif yang tercantum	90,30%
M1	Suasana ruang pelayanan di kelurahan yang nyaman	85,62%
L1	Pelayanan selalu tepat waktu sesuai dengan jadwal yang tertulis yang dijanjikan	81,39%
A1	Alur pelayanan pem-buatan surat-surat yang mudah	90,69%
A5	Tahapan pelayanan pembuatan surat-surat yang mudah dimengerti	90,69%
M2	Suasana ruang tunggu di kelurahan yang nyaman	83,92%
C1	Setiap pegawai kelurah-an menggunakan tanda pengenal dengan benar, mencantumkan nama, dan nama jabatan dengan jelas	92,76%
A4	Tahapan pelayanan pembuatan surat yang ringkas	92,72%
B2	Unit pelayanan pem-buatan surat-surat memenuhi persyaratan teknis	97,36%
J1	Biaya yang dikenakan murah, sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan	93,82%

N3	Area parkir di kelurahan yang aman	92,30%
I3	Pegawai kelurahan selalu sopan dalam berkomunikasi	96,51%
I2	Pegawai kelurahan selalu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan	94,11%
D2	Pegawai kelurahan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh	86,90%
B1	Unit pelayanan pembuatan surat-surat memenuhi syarat persyaratan administrasi	97,27%
F2	Pegawai kelurahan memiliki keterampilan yang memadai dalam melayani	96,20%
H1	Pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan tidak membedakan masyarakat	84,78%
F1	Pegawai kelurahan memiliki keahlian yang memadai dalam melayani	91,42%
I1	Pegawai kelurahan selalu berpenampilan rapi	100,63%
G1	Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan cepat	82,24%
A.3	Tahapan pelayanan pembuatan surat-surat yang tidak banyak	92,30%
E1	Pegawai kelurahan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab	88,43%
E2	Pegawai kelurahan melayani masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing	89,75%
D1	Pegawai kelurahan memberikan pelayanan secara tetap	95,48%
N2	Ruang tunggu di kelurahan yang aman	92,81%
N1	Ruang pelayanan di kelurahan yang aman	92,72%
M3	Area parkir di kelurahan yang luas	69,51%
F3	Pegawai kelurahan memahami dengan baik tugas masing-masing	95,75%

Sumber: data primer diolah (2016)

Dari hasil tingkat kepuasan yang didapat (Tabel 1) tingkat kepuasan tertinggi dari pengguna jasa layanan kelurahan adalah 100,63% untuk Pegawai kelurahan selalu berpenampilan rapi diikuti Unit pelayanan pembuatan surat-surat memenuhi syarat persyaratan administrasi yaitu sebesar 97,36%. Sedangkan yang terendah 76% untuk Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu diikuti Peralatan di kelurahan modern yaitu sebesar 76,04%. Jika asumsi untuk puas adalah sebesar 100% atau lebih (skor persepsi sama atau lebih dari skor harapan),

maka dari 33 indikator variabel ada satu indikator yang memenuhi standar kepuasan pengguna jasa kelurahan. Satu indikator tersebut adalah Pegawai kelurahan selalu berpenampilan rapi.

Namun secara keseluruhan kinerja pelayanan kelurahan sudah dapat memenuhi lebih dari separuh harapan pengguna jasanya. Untuk dapat mencapai angka maksimum maka hal ini harus menjadi perhatian yang lebih bagi Pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja layanannya dalam segala sektor, khususnya yang diwakili oleh indikator variabel yang diteliti. Selanjutnya tahapan pelayanan pembuatan surat yang ringkas menjadi indikator yang tingkat kepuasannya paling rendah. Kemudian tepat di bawahnya tiga indikator yang mendapat tingkat penilaian yang sangat rendah yaitu kesederhanaan alur pelayanan pembuatan surat-surat, tahapan pelayanan pembuatan surat-surat yang tidak banyak, dan pegawai kelurahan memiliki keterampilan yang memadai dalam melayani.

Berikutnya empat indikator dengan tingkat kepuasan yang juga cukup rendah adalah kemudahan alur pelayanan pembuatan surat-surat, unit pelayanan pembuatan surat-surat memenuhi syarat administrasi, unit pelayanan pembuatan surat-surat memenuhi persyaratan teknis, dan pegawai kelurahan memiliki keahlian yang memadai dalam melayani. Setelah itu indikator pegawai kelurahan menggunakan tanda pengenal dengan benar, mencantumkan nama, dan nama jabatan dengan jelas pada tanda pengenal juga tergolong memiliki tingkat kepuasan yang rendah. Sedangkan indikator dengan tingkat kepuasan tinggi adalah pegawai kelurahan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab diikuti pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Terkait pemahaman pelayanan prima, seluruh kelurahan sudah memahami apa itu pelayanan prima bahkan sudah mendapatkan pelatihan pelayanan prima maupun pelatihan-pelatihan teknis yang mendukung. Namun umumnya mengaku tidak pernah secara khusus mendapat pelatihan komunikasi, sekalipun ada yang menerapkan prinsip komunikasi interpersonal secara autodidak atau memberlakukan model komunikasi 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dalam lingkungan pelayanan kelurahan. Kendala dalam pemberlakuan pelayanan prima antara lain jika pemohon tidak membawa persyaratan yang cukup atau jika pemohon menggunakan jasa calo. Berdasar pengamatan, pegawai kelurahan umumnya rapi berseragam, kecuali TKS yang menggunakan pakaian lapangan.

Sedangkan penggunaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai dasar pelayanan, sebagian narasumber kelurahan mengaku menggunakan SOP dan sebagian lainnya mengaku tanpa SOP. Demikian pula dalam hal standar waktu pelayanan, tidak ada satu kelurahan pun yang menerapkan standar waktu pelayanan, namun umumnya memberi jawaban kualitatif: (pelayanan dilakukan) “secepatnya”. Terkait biaya pelayanan surat menyurat khususnya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) seluruhnya mengaku gratis atau tidak dikenai biaya. Pengamatan prasarana di kelurahan yang diteliti juga beragam. Sebagian besar ruang tunggu kelurahan cukup nyaman, namun ada yang kurang memerhatikan kebersihan. Berdasar pengamatan, tempat parkir kendaraan juga sempit sekalipun umumnya relatif memadai untuk parkir roda dua. Dari

temuan yang ada menunjukkan bahwa dimensi kehandalan dan daya tanggap yang perlu diperbaiki secara mendalam.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipatif; yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparat pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

Hasan (2009) menyatakan bahwa untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah maka beberapa hal berikut perlu dijalankan, yaitu:

1. Jajaran aparat pemerintah daerah harus dapat meningkatkan, memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan tata laksana pelayanan.
2. Perubahan perilaku dan sikap mental dari pejabat yang ingin dilayani menjadi pelayan masyarakat yang terpercaya.
3. Pelayanan ideal adalah pelayanan yang mudah, lancar, cepat, tepat dan pasti. Untuk itu perlu diambil langkah kebijaksanaan evaluasi dan penyempurnaan

tata laksana pelayanan umum masyarakat, melalui penyempurnaan tata laksana pelayanan umum masyarakat, penyempurnaan perundang-undangan maupun kebijaksanaan pelayanannya, khususnya mengenai sistem dan prosedur/ tata cara pelayanan.

4. Pengawasan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi berjalannya pemerintah tanpa penyimpangan dalam segala bentuknya, termasuk tidak diimplementasikannya panduan-panduan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan/ memberdayakan ombudsman (termasuk perwakilan didaerah) dengan lebih signifikan akan membantu terciptanya pelayanan publik yang maksimal.
5. Semangat kompetisi di pelopori Pemerintah pusat di tingkat nasional, misalnya pemberian *award* –layaknya penghargaan bagi daerah terbersih dengan Adipura- bagi yang berprestasi dan dipublikasikan secara luas, sehingga mendapat keuntungan ganda; pertama, penghargaan dari pemerintah; kedua, dengan adanya publikasi atas prestasi tersebut, dapat menarik lebih banyak investor kedaerah tersebut dikarenakan kemudahan/ kebaikan dalam mengurus perizinan.
6. Ditingkat daerah pun diadakan penghargaan kepada instansi/ satker yang berprestasi dalam pelayanan. jadi, bukan hanya pemberian sanksi bagi satker yang gagal menambah besaran PAD, sebagaimana kebijakan Walikota- misalnya dengan pemberian bonus bagi satker berupa kenaikan pangkat, paket liburan, dsb.
7. Program pelayanan prima dan Program layanan sepenuh hati, yang berkaitan dengan mentalitas dan sikap penyelenggara layanan jasa untuk menjiwai pekerjaannya dalam melayani masyarakat.

Dari hasil pembahasan mengenai kinerja pegawai pada kelurahan dapat dilihat bahwa masih banyak pegawai kelurahan yang belum dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga untuk itu diperlukannya sebuah pelatihan yang ditujukan kepada seluruh pegawai. Konsep pelatihan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai diungkapkan oleh Need (2006). Peningkatan kinerja karyawan juga ditentukan oleh peningkatan pelayanan internal (internal service) juga dikemukakan oleh Hallowell, Roger, Leonard (1996). Pegawai yang dimaksud tidak hanya untuk sector bisnis, namun juga untuk sektor non-profit (Milakovich, 1995). Program pelatihan yang ditujukan kepada peserta yang dikemas dalam rangkaian kegiatan berfokus kepada pembentukan karakter peserta. Program ini ditujukan untuk melatih para pegawai sehingga diharapkan setelah kegiatan pelatihan ini dapat menciptakan pegawai yang memiliki jiwa yang tangguh dan mampu bekerja keras, bekerja secara loyal, dan yang terpenting mampu melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan aturan pada setiap instansi yang ada. Melatih karyawan agar mampu

menjadi karyawan yang tanggap dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban saat terjun sebagai pegawai pemerintah daerah.

Vivit Nurdin (2010) mengungkapkan bahwa untuk membangun sebuah *corporate culture*, harus dimulai dari kebudayaan, dimana kebudayaan lahir dari pengetahuan, sikap, *values*, kebiasaan, norma dan keyakinan yang sudah lama dianut oleh perusahaan tersebut, kemudian diakomodir sedemikian rupa agar beradaptasi dengan perubahan yang baru agar mampu berkembang. Artinya *corporate culture* sesuatu yang diolah, disatukan dengan budaya baru, diadaptasikan dengan nilai-nilai baru. Nilai-nilai spesifik perusahaan dipertemukan dengan nilai-nilai baru yang baik.

Jika kita salah kaprah menempatkan CSR sebagai budaya baru perusahaan yang mesti di adopsikan kepada *corporate culture* yang sudah lama menjadi kebiasaan, tentu akan sulit mencapai keberhasilan sehingga program CSR hanya menjadi hiasan saja. Keuntungan tetap menjadi satusatunya tujuan perusahaan. Jika *Corporate Culture* menekankan pada semata-mata tujuan bisnis dan keuntungan, tentu tidak akan mencapai tujuan CSR yang dikendaki. Sangat diperlukan *corporate culture* belajar dari komunitas local, karena selama ini budaya komunitas local selalu dalam posisi terpinggirkan dan terabaikan. Kearifan local yang dimiliki oleh masyarakat seringkali diabaikan dan dianggap sepele oleh para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan. Padahal Kearifan local memiliki kemampuan yang lentur, elastis, dinamis, adaptif dan *survival* dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang ada sekitarnya

Pelayanan prima bisa kita ambil dari kearifan lokal masyarakat Lampung. Tergantung pada korporat atau institusi itu apakah pelayanan prima yang dilakukan itu menggunakan basic kearifan lokal atau tidak. Konsep filsafat orang Lampung antara lain adalah *nemui nyimah, nengah nyappur, piil pesenggiri, sakai sambaiyan*. Semua itu merupakan filsafat-filsafat yang baik. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana bergaul dengan orang lain. Bagaimana menyambut orang lain, menyambut tamu. *Nemui nyimah* misalnya adalah filosofi tentang keharusan untuk menyambut tamu dengan baik, memfasilitasi dengan baik sehingga pelayanan prima yang diberikan kepada tamu tersebut benar-benar maksimal.

Dalam korporat atau institusi misalnya, saat kita melayani orang lain, melayani masyarakat, dalam konsep *nemui nyimah* tamu dianggap sebagai raja. Harus difasilitasi sebaik mungkin. Bagaimana agar mereka puas dan menganggap bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar maksimal.

Jadi konsep-konsep itu sebenarnya bisa kita terjemahkan dalam bentuk apapun. Konsep *nemui nyimah, nengah nyappur, piil pesenggiri, sakai sambaiyan* bisa didefinisikan secara kontekstual. Tidak hanya sekedar dalam lingkungan adat dan budaya sehari-hari atau begawi saja. Tapi juga bisa kita terjemahkan atau definisikan sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan. Baik dalam mengelola institusi, perusahaan, korporat atau apapun yang dilakukan masyarakat modern dan antara lain dikaitkan dengan pelayanan prima (Vivit Nurdin: 2016)

Sementara itu Wahyuningsih (2016) *Piil pesenggiri* adalah suatu falsafah dari masyarakat Lampung yang oleh warga Lampung harus diagungkan. Dalam *piil pesenggiri* itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah *bejuluk beadek*. *Bejuluk beadek* itu adalah bernama besar. Bahwasanya orang Lampung itu harus bernama besar. Orang Lampung secara adat harus diberi gelar keadatan. Dia sebagai seorang *penyimbang* atau pemimpin suatu masyarakat adat harus menggunakan gelar-gelar tertentu. Kemudian *nengah nyappur*. Dia harus bisa bergaul dengan masyarakat luas. Dan dengan *nengah nyappur* ini dia juga harus bisa *nemui nyimah*. Dia harus bisa menerima masyarakat luar dan sebagai pemimpin dia harus bisa bekerja lebih baik agar bisa mendapatkan hal yang positif untuk pembangunan. Kemudian *sakai sambaiyan*. Dia harus bisa bekerjasama. Itu tadi hal- yang terkandung dalam piil pesenggiri bahwasanya dia harus kreatif, produktif untuk membangun daerahnya atau masyarakatnya. Dalam falsafah itu terkandung bahwa masyarakat Lampung sebenarnya menerima siapapun orang luar yang datang asal dia datang untuk kebaikan dan untuk membangun daerah atau bangsa Lampung itu sendiri secara khusus maupun secara umum membangun Indonesia. *Nemui nyimah* adalah salah satu filosofi yang ada dalam falsafah adat Lampung yaitu menghargai tamu dan menerima keberadaannya. Lampung paling awal membuka diri untuk kolonisasi (transmigrasi). Dalam *nemui nyimah*, yang berkembang dalam pergaulannya, orang Lampung harus bisa menerima saudara-saudara yang bertransmigrasi di bumi Lampung Ruwa Jurai. Adat *muakhi* (bersaudara) di Lampung ini tadi benar-benar terjadi dan diakui oleh masyarakat adat. Bahwa saya mengangkat Anda sebagai saudara tentu karena ada alasan. Ada alasan karena kebaikannya sudah sangat luar biasa. Mengangkatnya menjadi saudara karena dalam adat Lampung tadi sudah saya katakan adanya *bejuluk beadek*, *nemui nyimah*, *sakai sambaiyan*, *nengah nyappur*, sehingga dalam pergaulannya tadi ia harus menghargai saudara-saudaranya yang datang dari luar Lampung.

Piil pesenggiri itu tadi sendiri bahkan dipakai untuk menengahi masalah sehingga mereka dapat paham bahwa hidup bersama itu lebih indah dan lebih kaya daripada hidup sendiri. (Tajudin Nur – Tokoh Masyarakat Lampung)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui secara umum, persepsi atau pelayanan yang diterima oleh masyarakat terhadap pelayanan kantor kelurahan Labuhan Ratu memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai harapan pada semua dimensi pelayanan, yaitu bukti fisik (*tangible*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan untuk semua dimensi mutu pelayanan belum memuaskan pengguna jasa layanan.

Berdasarkan analisis kualitas pelayanan, maka dapat dijelaskan bahwa alur, waktu dan biaya proses pelayanan di kantor kelurahan menduduki peringkat teratas untuk mendapatkan prioritas utama dalam hal perbaikan. Hasil ini

menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki proses yang cepat, tidak berbelit dan berbiaya murah untuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Perlu ada upaya yang lebih serius dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan standar pelayanan umum khusus pada kantor kelurahan di Kota Bandar Lampung.

Begitupun juga di Kelurahan Yosodadi Kota Metro, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kelurahan yosodadi kota metro terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi kelurahan yosodadi kota metro tidak puas, karena yang masyarakat harapkan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Penelitian ini dilakukan dengan sumber data melalui kuisioner yang dibagikan langsung kepada masyarakat kelurahan yosodadi kota metro memberikan kesimpulan berdasarkan analisis, selanjutnya mengajukan rekomendasi yang dapat digunakan untuk upaya peningkatan perbaikan pelayanan pada kantor kelurahan di Kota Bandar Lampung dan di Kota Metro yaitu dengan pelatihan pegawai dengan memasukkan nilai kearifan lokal Lampung kedalam kurikulum pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amy Y.S. Rahayu, 1997, *Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality, dalam Bisnis dan Birokrasi No. 1/Vol. III/April/1997.*
- Pantius D Soeling 1997, *Pem berdayaan SDM untuk peningkatan pelayanan, dalam Bisnis Birokrasi No. 2/Vol III/Agustus/1997.*
- Babin, B.J., and Griffin, M. (1998), “ The Nature of Satisfaction: An Updated Examination and Analysis,” *Journal of Business Research*, Vol. 41:127-136
- Babin, B.J., and Babin, L.(2001), “Seeking something different? A model of schema typicality, consumer affect, purchase intention and perceived shopping value”, *Journal of Business Research*, Vol.54: 89-96
- Babin *et al.*, (2005),” Modeling consumer satisfaction and word-of-mouth: restaurant patronage in Korea”, *Journal of Service Marketing*, Vol.19/3:133-139
- Barsade, S.G., & Gibson, D.E. (2007). Why does affect matter in organizations?” *Academy of Management Perspectives*, 36-59.
- Buttle, F. (1996), “SERVQUAL: review, critique, research agenda”, *European Journal of Marketing*, Vol. 30 No. 1, pp. 8-32.
- Cronin, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. *Journal of Marketing*, 56(7), 55–68.

- Danerson, J.C. dan Gerbing, D.W. (1988), “Structural equation modelling in practice: a review dan recommended two-step approach”, *Psychological Bulletin*, Vol. 103, No. 3: 411-23.
- Dagger, T.S., Sweeney, J.C., & Johnson, L.W., (2007), “ A Hierarchical Model Of Health Service Quality: Scale Development and Investivigation Of Integrated Model”, *Journal of service Research*, Vol.10, No.2: 123-142
- Eko Indrajit, Richardus. 2002. *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Hair, J.F., Danerson, R.E., Tatham, R.L. dan Black, W.C. (2006), *Analisis Multivariate*, 6th ed., Prentice-Hall, Madrid.
- Hasan,Hantoni (2009), analisis kualitas pelayanan pada kantor pelayanan satu atap Bandar Lampung. Tesis yang tidak dipublikasikan
- Hoffman, DL., Novak, TP. (1996),” Marketing in hypermedia computer-mediated environments: conceptual foundation”” *Journal of Marketing*, Vol.60: 50-68
- Hallowell, R. (1996). The relationship of customer satisfaction, customer loyalty and profitability: an empirical study. *The International Journal of Service Industry Management*, 7(4), 27–42.
- Kang, Gi-Du, James, J., (2004),” Service Quality Dimension: an examination of Gronroos’s service quality model”, *Managing Service Quality*, Vol. 14, No. 4, 266-277
- Kang, Gi-Du, (2006),” The Hierarchical of Service Quality: integration of Technical and Functional Quality”, *Managing Service Quality*, Vol. 14, No. 4, 266-277
- Kotler, P. and Keller, K.L. (2006), *Marketing Management*, 12th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Lasar, Manolis & Winsor (2000),Service quality perspectives and satisfaction in private banking, *Journal Of Services Marketing*, Vol. 14 NO. 3, pp. 244-271
- Lehtinen, J.R. and Lehtinen, U. (1982), “Service quality: a study of quality dimensions”, unpublished working paper, Service Management Institute, Helsinki.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- , ———, and ——— (1985), “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research,” *Journal of Marketing*, 49 (Fall), 41-50.

- Richins, M. L. (1997). Measuring emotions in the consumption experience. *Journal of Consumer Research*, 24(2), 127-146.
- Scarpi, D. (2006), Fashion Stores Between fun and Usefulness, *Journal of Fashion Marketing and Management*. Vol. 10 No. 1: 7-24
- Sekaran, Uma (2003), *Research Method for Business: A Skill-Building Approach*, 4th Edition, NY: John Wiley & Sons, Inc.
- Sullivan, B., Estes C. (2007) "Measuring Customer Service Quality in Local Goernment". *Public Manager*., Spring: 36.Vol.1.
- Arsyad, Nurdjaman. *et.al*. Keuangan Negara. Jakarta : Intermedia, 1992
- D.W. Nana Rukmana. *et.al*. Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan. Ed. Jakarta : LP3ES,1995
- Leach, Steve. *et.al*. *The Changing Organization and Management of Local government*. London :Macmillan Press Ltd, 1994.
- Nurmadi, Achmad, *Manajemen Perkotaan* Yogyakarta : Lingkaran Bangsa, 1999. 41 Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02. Maret 2002
- Osborne, David dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi : Menstransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, terj. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Savas, E.S. *Privatisation : The Key To Better Government*. New Jersey, 1987.
- Suripto dan Hadiawan, Agus (2013), *Model Strategi Peningkatan Budaya Pelayanan Prima Untuk Pemerintahan Daerah Berbasis Nilai Kearifan Lokal*.Laporan Penelitian LPPM Unila.
- Smith, B.C. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, 1985. Willock, Leslie *et.al*.*Rediscovering Public Services Managemet*. Ed. London : McGraw-Hill, 1992.
- Berry, Leonard L; A Parasuraman; Valarie A Zeithaml; Dennis Adsit; et-al (1994), "Improving Service Quality in America: Lessons Learned; Executive Commentary," *Academy of Management Executive*. 8(May), 2, 32-52.
- Need, W. C. D. H. P. (2006). Human resource management: Gaining a competitive advantage.
- Hallowell, Roger, Leonard A. Schlesinger, and Jeffrey Zornitsky. "Internal service quality, customer and job satisfaction: Linkages and implications for management." *People and Strategy* 19.2 (1996): 20.
- Milakovich, Michael. *Improving service quality: achieving high performance in the public and private sectors*. CRC Press, 1995.
- Vivit Nurdin, Bartoven, (2010), BUMD dan Masyarakat Lokal Kajian tentang Kearifan Lokal dan *Corporate Culture* Bagi Landasan Kebijakan

Corporate Social Responsibility (CSR). Administratio: Jurnal Ilmiah Adminstrasi Publik dan Pembangunan. Vol. 1, No.2, Juli-Desember.

Makalah

Alamat website piil pesenggiri:

https://www.youtube.com/watch?v=jSX1X5aGJ_Y (Diakses Oktober 2016)

H Sudarsono “*Pelayanan Prima Sektor Swasta Dalam Mendukung Daya Saing : Model Alternatif Bagi Sektor Publik 1997.*

Hoessein, B. *makalah*

Majalah dan Jurnal

Analisa, tahun VII No 8, Agustus, 1978

Bisnis & Birokrasi, Vol. II/Nomor 3/September, 1994

Bisnis & Birokrasi, Vol. VII/Nomor 3/ Oktober, 2000

**PEDOMAN PENULISAN MAKALAH
SEMINAR NASIONAL FISIP UNILA (SEFILA) 2016**

1. Naskah diketik komputer dengan program Microsoft Word. Panjang naskah berkisar 7-12 halaman A4, dengan spasi single, margin kiri 4, kanan 3, atas 3, bawah 4 cm dan huruf tipe *Times New Roman* 12 font.
2. Sistematika penulisan :
 - a. Judul bahasa Indonesia (KAPITAL, BOLD, CENTER, 14 Times New Roman)
 - b. Nama penulis KAPITAL tanpa gelar akademik 12 Times New Roman. Lembaga asal penulis, alamat, email 11 Times New Roman
 - c. **Abstrak** (tidak lebih dari 250 kata) dan kata kunci (3-5 kata) dapat diberikan dalam bahasa Indonesia. Apabila abstrak lebih dari 250 kata, panitia akan memotong abstrak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Setelah keyword, beri garis bold
 - d. Pendahuluan; Kajian Pustaka; Metode Penelitian; Hasil Penelitian; Pembahasan; Kesimpulan; Daftar Referensi (Untuk artikel hasil penelitian)
 - e. Pendahuluan; Pembahasan/Subjudul-subjudul; Penutup; Daftar Referensi (Untuk artikel non-penelitian/telaah kritis)
3. Penulisan sumber dari buku ataupun internet berdasarkan *running text* berisi nama belakang pengarang, tahun buku, dan nomor halaman. Contoh: (Patton, 2002: 69).
4. Tabel, grafik atau gambar diberi judul dan nomor sesuai urutan tampil (Tabel 1... dst atau Gambar 1... dst) dalam format Microsoft Word. Keterangan tabel menggunakan huruf Cambria 11 poin; isi tabel Cambria 10 poin spasi single. Tabel atau grafik digunakan hanya jika benar-benar membantu pembaca terhadap substansi materi. Jika tidak, maka cukup dijelaskan secara naratif.
5. Gaya penulisan rujukan :
 - a. **Buku**
Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonne S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 3rd Editions. California: Sage
 - b. **Artikel dalam jurnal, media massa**
Wijaya, Hesti R. (1995) "Peran Perempuan dan Perdagangan Dunia". *Prisma* 6 (Juni): hal 43-59
 - c. **Makalah, Tesis, Disertasi**
Fardiyana, Ahmad R. (2012). "Nilai-Tanda Objek Dalam Masyarakat Konsumen". *Tesis*. Universitas Indonesia
 - d. **Lain-lain**
Soeparna, Intan. "Kejahatan Telematika Sebagai Kejahatan Internasional", dilihat Februari 2014 di <http://academia.edu/208360>